

PROBLEMATIKA DAN UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH
(Studi Kasus di Dusun Pakelan Desa Segaran Kecamatan Delanggu)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

DESY

NIM. 20.21.2.1.011

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2024

**PROBLEMATIKA DAN UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI *LONG
DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH
(Studi Kasus di Dusun Pakelan Desa Segaran Kecamatan Delanggu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

DESY

NIM. 20.21.2.1.011

Sukoharjo, 18 Maret 2024

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc.

NIP. 19830217 202321 2 018

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DESY

NIM : 202121011

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian ini skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA DAN UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH (Studi Kasus di Dusun Pakelan Desa Segaran Kecamatan Delanggu)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 18 Maret 2024



DESY

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Desy

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Sukoharjo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Desy NIM: 202121011 yang berjudul:

“PROBLEMATIKA DAN UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH (Studi Kasus di Dusun Pakelan Desa Segaran Kecamatan Delanggu)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 18 Maret 2024

Dosen Pembimbing


Betty Eliva Rokhmah, S.E., M.Sc.

NIP. 19830217 202321 2 018

PENGESAHAN
PROBLEMATIKA DAN UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI *LONG*
***DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA**
SAKINAH PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH

(Studi Kasus di Dusun Pakelan Desa Segaran Kecamatan Delanggu)

Disusun Oleh:

DESY

NIM: 20.21.2.1.011

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024/ 15 Syawal 1445 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) di bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740725 200801 2 008

Penguji II



Arkin Haris, M.Hum.

NIP. 19891022 202012 1 004

Penguji III



Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin,
M.Ag.

NIP. 19690106 199603 1 001



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mun. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

”Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.”

(Q.S. An-Nisaa:21)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas segala karunia dan rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan nikmat yang tak terkira. Sehingga dalam perjalanan menempuh studi ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam perjuangan menuntut ilmu tanpa batas dengan tetesan keringat dan air mata seolah menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan Nya yang tiada henti untuk disyukuri. Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang tercinta dalam hidupku dan orang-orang yang selalu hadir dan kebersamaiku dalam perjalanan studi ini. Mereka yang memberikan support, doa, serta motivasi tiada henti bagiku agar aku dapat menyelesaikan studi ini, khususnya untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Bapak Mujidi dan Ibu Sri Sugiyarti yang telah membimbing, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh cinta kasih. Serta selalu mendoakan dan mensupportku dalam setiap hal kebaikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
2. Segenap keluarga dekat dan keluarga besarku yang selalu mendukung dan mengarahkan serta memotivasi penulis selama proses studi ini.
3. Guru-guruku semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta dosen-dosen ku yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan banyak hal kebaikan kepadaku.

Tiada kata yang lebih indah selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, support, dan arahan yang telah diberikan. Terimakasih. *Jazakumullahu khairan katsiran.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterai
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طَلْحَةُ	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥamadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA DAN UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF QIRA’AH MUBADALAH (Studi Kasus di Dusun Pakelan Desa Segaran Kecamatan Delanggu)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh.Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah.

4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah.
5. Bapak Seno Aris Sasmito, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah.
6. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Ibu Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Kedua orang tua saya bapak Mujidi dan ibu Sri Sugiyarti serta kakak Novian Prih Harjanto yang selalu memberikan doa dan dukungan serta memberi pengorbanan luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan.
12. Seluruh narasumber yang ada di Dusun Pakelan Desa Segaran Kecamatan Delanggu yang telah membantu dan memberikan informasi untuk penyusunan data dalam skripsi ini.

13. Sahabat-sahabat HKI A dan teman-teman angkatan 2020.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 18 Maret 2024

Penulis

Desy

(202121011)

ABSTRAK

DESY, NIM : 202121011. Dengan judul “**PROBLEMATIKA DAN UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF QIRA’AH MUBADALAH (Studi Kasus di Dusun Pakelan Desa Segaran Kecamatan Delanggu)**”. Latar belakang dari penelitian ini dikarenakan terdapat empat pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage* dan tetap harmonis. Dan terdapat dua pasangan yang telah bercerai setelah menjalani *long distance marriage*. Adanya kenyataan seperti ini membuat penulis ingin mengkaji tentang masalah problematika dan upaya pasangan suami istri *long distance marriage*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana problematika dan upaya pasangan suami istri *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah serta mendeskripsikan bagaimana upaya pasangan suami istri *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan perspektif qira’ah mubadalah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pasangan suami istri *long distance marriage* yang langgeng dan telah bercerai. Data sekunder dari penelitian diperoleh dari buku-buku tentang keluarga sakinah, buku-buku yang berhubungan dengan qira’ah mubadalah, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini membahas tentang problematika dan upaya pasangan suami istri *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qira’ah mubadalah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan teori Milles dan Huberman dengan prosedur pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi oleh suami istri *long distance marriage* di Dusun Pakelan dalam mewujudkan keluarga sakinah bersifat sosial psikologis yang mencakup layanan suami istri dalam memberikan kasih sayang, komunikasi serta waktu bersama yang terbatas. Berdasarkan problematika yang dihadapi oleh keempat pasangan *long distance marriage* yang langgeng di Dusun Pakelan terdapat dua golongan keluarga sakinah yakni Keluarga Sakinah I dan Keluarga Sakinah II. Pada pasangan yang bercerai termasuk dalam golongan Keluarga Pra Sakinah. Upaya yang dilakukan pasangan langgeng *long distance marriage* yakni menjaga komitmen dan komunikasi, saling percaya dan perhatian serta selalu berunding bersama. Upaya yang telah dilakukan tersebut memenuhi kelima pilar qira’ah mubadalah seperti komitmen, berpasangan, perlakuan baik, musyawarah serta kenyamanan bersama. Untuk pasangan yang bercerai setelah *long distance marriage* hanya memenuhi tiga pilar qira’ah mubadalah yakni komitmen, berpasangan, perlakuan baik.

Kata Kunci : *Long Distance Marriage*, Keluarga Sakinah, Qira’ah Mubadalah.

ABSTRACT

DESY, NIM: 202121011. With the title **“PROBLEMS AND EFFORTS OF LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) HUSBAND WIFE IN FORMING A SAKINAH FAMILY PERSPECTIVE QIRA'AH MUBADALAH (Case Study in Pakelan Sub-Village, Segaran Village, Delanggu District)”**. The background of this study is because there are four married couples who undergo long-distance marriage and remain harmonious. And there are two couples who have divorced after undergoing long-distance marriage. The existence of a reality like this makes the author want to examine the problems and efforts of married couples in long-distance marriages. This study was conducted with the aim of explaining how the problems and efforts of long-distance marriage couples in realizing a sakinah family and describing how the efforts of long-distance marriage couples in realizing a sakinah family based on the perspective of qira'ah mubadalah.

This research is a qualitative field research with primary data obtained from interviews with long-distance married couples who have lasted and have divorced. Secondary data is obtained from books on sakinah family, books related to qira'ah mubadalah, journal articles, and scientific works related to the object of research. This research discusses the problems and efforts of long-distance marriage couples in realizing a sakinah family from the perspective of qira'ah mubadalah. Data collection techniques through interviews and documentation. The data that has been obtained is then analyzed using Milles and Huberman's theory with data collection procedures, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results showed that the problems faced by long distance marriage husbands and wives in Pakelan Sub-Village in realizing a sakinah family are socio-psychological in nature which includes husband and wife services in providing affection, communication and limited time together. Based on the problems faced by the four long distance marriage couples in Pakelan Sub-Village, there are two groups of sakinah families, namely Sakinah Family I and Sakinah Family II. Divorced couples are included in the Pre-Sakinah Family group. The efforts made by long-distance marriage couples are maintaining commitment and communication, mutual trust and attention and always deliberating together. The efforts that have been made fulfill the five pillars of qira'ah mubadalah such as commitment, pairing, good treatment, deliberation and providing mutual comfort. For couples who divorce after undergoing long-distance marriage, they only fulfill three pillars of qira'ah mubadalah, namely commitment, pairing, good treatment.

Keywords: *Long Distance Marriage, Sakinah Family, Qira'ah Mubadalah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II PERWUJUDAN KELUARGA SAKINAH DAN PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH.....	30
A. Keluarga Sakinah.....	30
1. Pengertian Keluarga.....	30
2. Pengertian Sakinah	31
3. Konsep Keluarga Sakinah	32
4. Ciri Keluarga Sakinah	36
5. Fungsi Keluarga Sakinah.....	37
B. Qira'ah Mubadalah	39
1. Gagasan Qira'ah Mubadalah.....	39

2. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga Dalam Qira'ah Mubadalah.....	42
BAB III PROBLEMATIKA DAN UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE MARRIAGE DI DUSUN PAKELAN.....	49
A. Gambaran Umum Dusun Pakelan Desa Segaran.....	49
B. Data Suami Istri Pasangan <i>Long Distance Marriage</i> di Dusun Pakelan	50
C. Problematika Yang Dihadapi Oleh Suami Istri <i>Long Distance Marriage</i> di Dusun Pakelan	53
D. Upaya Yang Dilakukan Pasangan Suami Istri <i>Long Distance Marriage</i> di Dusun Pakelan	59
BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA DAN UPAYA SUAMI ISTRI LONG DISTANCE MARRIAGE DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH	67
A. Analisis Problematika Suami Istri <i>Long Distance Marriage</i> di Dusun Pakelan Desa Segaran Kecamatan Delanggu.....	67
B. Analisis Upaya Suami Istri <i>Long Distance Marriage</i> (LDM) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	77
C. Analisis Upaya Suami Istri <i>Long Distance Marriage</i> Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Qira'ah Mubadalah	81
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Pasangan Yang Langgeng Selama Menjalani <i>Long Distance Marriage</i>	50
Tabel 3. 2 Jumlah Pasangan Yang Bercerai dan Pernah Menjalani <i>Long Distance Marriage</i>	51
Tabel 3. 3 Problematika Yang Dihadapi Pasangan <i>Long Distance Marriage</i>	58
Tabel 3. 4 Upaya Yang Dilakukan Pasangan <i>Long Distance Marriage</i>	65
Tabel 4. 1 Problematikan Yang Dihadapi Oleh Pasangan <i>Long Distance Marriage</i>	67
Tabel 4. 2 Upaya Yang Dilakukan Oleh Pasangan Langgeng Saat <i>Long Distance Marriage</i>	83
Tabel 4. 3 Upaya Yang Dilakukan Oleh Pasangan Yang Telah Bercerai Setelah <i>Long Distance Marriage</i>	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: PEDOMAN WAWANCARA
Lampiran 2-11	: TRANSKRIP WAWANCARA
Lampiran 12	: BUKTI DOKUMENTASI
Lampiran 13	: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Perkawinan merupakan akad untuk mewujudkan keluarga *sakinah* (ketentraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta), *rahmah* (kasih sayang) yang didalamnya ada keharmonisan yang dibangun bersama antara suami dan istri. Pada hakikatnya keluarga tinggal serumah untuk dapat melakukan fungsi dan perannya masing-masing antara setiap anggota keluarga yang ada. Pondasi dari hubungan keterikatan suami istri ialah kebersamaan dan saling mendampingi satu sama lain untuk mewujudkan kasih sayang dan perasaan saling mengasihi. Mempunyai keluarga yang *sakinah* merupakan hal yang dicita-citakan oleh semua pasangan suami istri. Tidak heran jika setiap pasangan suami istri mempunyai cara dan upaya tersendiri dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kebahagiaan rumah tangga tidak dapat dinilai hanya dari kesenangan harta materiil, namun juga harus ada kebahagiaan hakiki yang berupa ketaqwaan kepada Allah SWT.

Pernikahan yang ideal ialah pernikahan yang menyatukan pasangan suami istri baik secara lahir maupun fisik. Konsep pernikahan yang ideal menurut

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019).

pendapat Zakiah Drajat seorang konsultan keluarga yakni setiap pasangan suami istri harus saling mengerti, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, serta saling mencintai². Di era yang modern saat ini, tidak semua pasangan suami istri dapat tinggal bersama dalam satu rumah. Hal ini dapat terjadi karena adanya urusan pekerjaan yang mengharuskan suami atau istri tidak tinggal serumah dan berhubungan jarak jauh. Hal ini terjadi pada 4 pasangan suami istri di Dusun Pakelan Desa Segaran. Terdapat pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh atau *long distance marriage* ini dikarenakan suami bekerja di luar kota dan ada yang di luar negeri. Sehingga intensitas mereka hidup serumah tidak setiap hari. Rata-rata bagi pasangan yang berhubungan jarak jauh ini hanya bertemu 3 bulan sekali bahkan ada yang hanya bertemu setahun sekali³. Para pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh tersebut memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda ada yang berprofesi sebagai karyawan swasta, tenaga kerja Indonesia, peternak, dan pekerja tambang. Para istri yang menjalani hubungan jarak jauh ini kebanyakan sudah memiliki anak dan mereka rata-rata berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Di Dusun Pakelan pula terdapat 2 pasangan suami istri yang telah bercerai disebabkan oleh faktor ekonomi dan hubungan jarak jauh. Hal ini menjadi salah satu contoh bahwa tidak semua pasangan suami istri dapat menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan jarak jauh ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam

² Zakiah Drajat, *Perkawinan Yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 11.

³ Ibu P, Penjahit/ Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, *Wawancara Pribadi*, 17 September 2023, jam 11.00 WIB.

rumah tangga terkait hak dan kewajiban suami istri. Diantara masalah tersebut yakni mengenai pengasuhan anak, kurangnya komunikasi dan kasih sayang, menjaga komitmen dengan pasangan yang berjarak jauh, serta kebutuhan nafkah baik itu nafkah lahir maupun batin. Bagi pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage* pasti mempunyai cara dan upaya untuk saling memahami dan berkomitmen untuk menjaga pernikahan mereka dan mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rafika Dian Ramadhan dengan judul Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Studi Kasus Keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang⁴. Di dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pemenuhan hak suami istri dalam keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang tidak terlaksana secara penuh. Hak yang terpenuhi yakni hak ekonomi sedangkan hak biologis tidak terpenuhi. Kewajiban dalam hal mengurus dan mengasuh anak dapat dipenuhi oleh suami maupun istri. Relasi suami istri ketika berhubungan jarak jauh dalam hal pengasuhan anak saat ditinggal bertugas oleh suami memiliki hubungan yang baik. Hal ini dilakukan dengan menjaga komunikasi dan memberikan pemahaman pada anak mengenai pekerjaan ayahnya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa dalam pernikahan baik suami maupun istri mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi permasalahan yang menimpa dalam

⁴ Rafika Dian Ramadhan, "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2020, hlm. 78.

rumah tangga termasuk berhubungan jarak jauh seperti yang dialami oleh keluarga TNI Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang. Pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh tentunya memiliki perbedaan dengan pasangan yang menetap bersama dalam satu atap. Pasalnya tidak semua orang mampu menjalani hubungan jarak jauh terlebih bagi mereka yang sudah menikah.

Qira'ah mubadalah merupakan perspektif dan pemahaman dalam relasi dua pihak yang mengandung nilai kemitraan, kerjasama, dan kesalingan⁵. Di dalam prinsip qira'ah mubadalah relasi antara suami dan istri menjadi penting. Relasi antara suami dan istri tersebut yakni sama-sama, *take and give*, memberi dan menerima di antara kedua belah pihak⁶. Bagi pasangan suami istri yang menerapkan prinsip mubadalah dapat dilakukan dengan membagi pekerjaan domestik untuk dilakukan secara bersama-sama. Akan tetapi, pada pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh urusan domestik menjadi tanggung jawab masing-masing karena mereka berjauhan jarak.

Kesalingan atau mubadalah dalam pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh ini memiliki hubungan yang setara, keduanya harus saling mengerti dan sama-sama memberikan kerelaan pada pasangan. Suami istri yang berhubungan jarak jauh tidak boleh merasa kesulitan dan merasa rugi karena tuntutan terpisah jarak. Dengan adanya prinsip mubadalah ini kesalingan antara suami dan istri sangat dibutuhkan, baik itu pada pasangan yang tinggal serumah maupun yang menjalani hubungan jarak jauh. Terlebih lagi pada pasangan suami

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 59.

⁶ <https://mubadalah.id/membangun-kesadaran-gender-melalui-mubadalah/> Diakses pada 14 Oktober 2023.

istri yang berhubungan jarak jauh kesalingan diantara keduanya sangat penting dan rasa saling memahami menjadi salah satu kunci agar tidak terjadi pertengkaran yang menjadi benih konflik dalam rumah tangga. Di dalam qira'ah mubadalah mengatur tentang prinsip kerjasama antara suami dan istri. Qira'ah mubadalah menawarkan sebagai metode interpretasi resiprokal. Di dalamnya terdapat pula prinsip-prinsip pernikahan dan isu-isu permasalahan yang dihadapi suami istri. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian mengenai pasangan suami istri *long distance marriage* karena pasangan jarak jauh berbeda dengan pasangan yang tinggal serumah. Pasangan jarak jauh lebih terbatas dalam hal waktu dan pertemuan dibandingkan dengan yang tinggal serumah. Sehingga masalah yang dihadapi dan upaya pasangan suami istri yang berhubungan jarak jauh memiliki banyak resiko. Dan dalam qira'ah mubadalah terdapat pilar-pilar dalam membentuk rumah tangga. Sehingga pada pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh pilar-pilar rumah tangga dalam qira'ah mubadalah tersebut menjadi salah satu aspek untuk menghadapi permasalahan yang terjadi serta upaya mereka untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

Lama pernikahan dan rentang waktu dalam menjalani hubungan *long distance marriage* dari keempat pasangan suami istri yang ada di Dusun Pakelan Desa Segaran berbeda-beda. Pada pasangan pertama yakni bapak R dan ibu DM lama pernikahan mereka yakni 2 tahun dan telah menjalani hubungan *long distance marriage* selama 1,5 tahun⁷. Pasangan bapak S dan ibu P usia pernikahan telah mencapai 24 tahun dan menjalani hubungan *long distance marriage* selama

⁷ Ibu DM, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 09.00 WIB.

2 tahun⁸. Pada pasangan bapak N dan ibu R lama pernikahan mereka yakni 4 tahun dan telah menjalani hubungan *long distance marriage* selama 4 tahun⁹. Pada pasangan bapak DR dan ibu F lama pernikahan yakni 3 tahun dan menjalani hubungan *long distance marriage* selama 3 tahun¹⁰. Berdasarkan hasil pra riset yang telah dilakukan di Dusun Pakelan dengan adanya 4 pasangan suami istri yang tetap harmonis walaupun menjalani hubungan jarak jauh, hal ini menjadikan bahwa jarak yang terpisah tetap membuat suami istri tersebut saling berkomitmen dan menjaga janji suci pernikahan. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk meneliti problematika yang dihadapi pasangan suami istri LDM dan upaya mereka dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya agar dapat terwujud keluarga sakinah berdasarkan prinsip qira'ah mubadalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika pasangan suami istri LDM dalam mewujudkan keluarga sakinah ?
2. Bagaimana upaya pasangan suami istri LDM dalam mewujudkan keluarga sakinah ?

⁸ Ibu P, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 10.00 WIB.

⁹ Ibu R, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 26 Desember 2023, jam 13.00 WIB.

¹⁰ Ibu F, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 15.00 WIB.

3. Bagaimana upaya pasangan suami istri LDM dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qira'ah mubadalah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan problematika pasangan suami istri *Long Distance Marriage* (LDM) dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Untuk menjelaskan upaya pasangan suami istri *Long Distance Marriage* (LDM) dalam mewujudkan keluarga sakinah.
3. Untuk mendeskripsikan upaya pasangan suami istri *Long Distance Marriage* (LDM) dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qira'ah mubadalah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan problematika dan upaya pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh atau *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi :

a. Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan dan keilmuan yang dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya tentang problematika dan upaya pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh atau *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini agar dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, juga sebagai bahan referensi pengetahuan untuk mahasiswa.

d. Bagi instansi terkait

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Keluarga Islam serta dapat dijadikan sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Keluarga Sakinah

Keluarga adalah satu kesatuan dari berbagai orang yang berinteraksi dan berkomunikasi dalam menciptakan peran-peran sosialisasi bagi si suami, istri, dan anak. Selain itu di dalam keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar mencetak kualitas manusia. Kata sakinah dalam kamus bahasa Arab yaitu

al-waqaar, *ath-thuma'ninah*, dan *al-mahaabah* yang mempunyai arti ketenangan hati, ketentraman. Sakinah dalam perkawinan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan Allah kepada suami istri setelah melangsungkan perjanjian sakral yaitu perkawinan.

Menurut pendapat Quraish Shihab kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan. Menurut Quraish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja, namun harus diupayakan. Yang dimaksud dengan keluarga sakinah menurut Quraish Shihab ialah keluarga yang di dalamnya didapatkan ketenangan dan saling kasih sayang. Dengan sakinah dapat melahirkan rasa *mawaddah* dan *wa rahmah*¹¹. Menurut Kementerian Agama dalam membentuk keluarga sakinah itu ada 4 faktor yaitu:

1. Dalam keluarga ada *mawaddah* dan *rahmah*
2. Hubungan antara suami istri berdasarkan saling membutuhkan
3. Suami istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma'ruf*)
4. Terdapat 4 pilar ajaran dalam keluarga sakinah yang terdiri dari:
 - a. Terdapat kecenderungan pada agama
 - b. Yang muda hormat pada yang tua sedangkan yang tua saling menyayangi yang muda
 - c. Sederhana dalam belanja
 - d. Santun dalam bergaul dan selalu melakukan intropeksi

¹¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 153.

Pembinaan gerakan keluarga sakinah merupakan program nasional Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Agama. Dalam program pembinaan keluarga sakinah terdapat kriteria-kriteria. Dalam SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4 terdiri atas :

1. Keluarga Pra Sakinah yakni keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materiil seperti shalat, zakat, puasa, pakaian, makanan dan rumah¹².
2. Keluarga Sakinah I yakni keluarga yang sudah mulai memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materiil minimal, namun belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan agama di keluarga, dan belum mampu mengikuti interaksi keagamaan di lingkungannya.
3. Keluarga Sakinah II yakni keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya dan mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Serta mampu melakukan interaksi keagamaan di lingkungannya¹³. Tetapi belum mampu menghayati nilai-nilai ketaqwaan dan keimanan.
4. Keluarga Sakinah III yakni keluarga yang sudah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis serta pengembangan keluarganya, namun belum dapat menjadi teladan bagi lingkungannya.

¹² Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Tentang Juklak Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

¹³ *Ibid.*

5. Keluarga Sakinah III Plus yakni keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia secara sempurna. Di dalam keluarga ini juga sudah memenuhi kebutuhan materiil yang mendasar dan sosial psikologis serta sudah menjadi teladan di lingkungannya¹⁴.

2. Qira'ah Mubadalah

Konsep tafsir mubadalah menegaskan kemanusiaan perempuan dan relasi kerjasama. Prinsip mubadalah yakni kerjasama atau kemitraan. Istilah mubadalah sendiri sering digunakan dalam metode intepretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara¹⁵. Dalam konsep pemikiran mubadalah dilatarbelakangi adanya faktor budaya dan sosial. Qira'ah mubadalah digagas oleh Bapak Faqihuddin Abdul Kodir. Faqihuddin Abdul Kodir merupakan salah satu cendekiawan muslim. Relasi antara perempuan dan laki-laki tercipta dari adanya prinsip *mu'asyaroh bil ma'ruf* tanpa saling menghegemoni. Di dalam qira'ah mubadalah ada 5 bentuk bahasa kasih yang memperkuat relasi pernikahan yakni:

- a. Waktu sebagai bahasa kasih, yakni keberadaannya secara nyata dan menghabiskan sebagian waktu secara bersama¹⁶.
- b. Layanan, yakni kebutuhan seseorang akan layanan dari pasangannya.

¹⁴ Subhan Zaitunnah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 13-15.

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 60.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 390.

- c. Pernyataan, yakni kalimat-kalimat yang diucapkan pasangan mengandung support, pemberian semangat, dukungan yang baik serta menenangkan.
- d. Sentuhan fisik, yakni segala hal yang berkaitan dengan sentuhan fisik sebagai bentuk ekspresi kasih sayang¹⁷.
- e. Hadiah, yakni pemberian sesuatu hal untuk pasangan baik itu mengenang moment-moment tertentu atau hal lain yang berkaitan.

Di dalam qira'ah muadalah terdapat 5 pilar penyangga kebaikan dalam rumah tangga yang merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yaitu :

1. Komitmen

Pasangan suami istri berkomitmen dalam ikatan janji kokoh sebagai amanah dari Allah SWT (*mitsaqon ghalidza*). Komitmen yang dimaksud ialah akad nikah dan kedua belah pihak sepakat dan janji untuk hidup dan membentuk keluarga bersama. Komitmen dan janji harus dijaga dan dipelihara bersama. Supaya rumah tangganya kokoh maka antara suami dan istri harus sama-sama menjalankan komitmen dan menjaga dengan sepenuh hati¹⁸.

2. Berpasangan

Prinsip berpasangan atau berkesalingan tercantum dalam Al-Qur'an ayat 187 di surah Al-Baqarah dan surah Ar-Ruum ayat 21. Di dalam ayat 187 surah Al-Baqarah dijelaskan mengenai kehalalan berhubungan badan di malam hari bulan Ramadhan. Dalam prinsip qira'ah mubadalah maka terjemahannya adalah "istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri". Maka baik suami

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 391.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 343-344.

maupun istri saling terikat dan menjaga satu sama lain. Dalam surah Ar-Ruum ayat 21 terdapat kata *sakinah mawaddah warahmah* yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Allah menjadikan hubungan antara suami dan istri menjadi kuat dan dekat bahkan melebihi hubungan dengan orang tua. Dalam Al-Qur'an prinsip berpasangan tergambar dalam ungkapan suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Ungkapan tersebut bermakna bahwa antara suami dan istri harus saling memelihara, menutupi, menyempurnakan serta saling membutuhkan satu dengan yang lain.

3. Saling memperlakukan dengan baik

Saling memperlakukan dengan baik dikenal dengan istilah *mu'asyarah bil ma'ruf* yang ada pada ayat 19 surah An-Nisaa'. Dalam hal ini perlakuan yang baik antara pasangan suami istri dapat menjadikan kehidupan berumah tangga menjadi penuh kebahagiaan. Dalam hal ini pula ditegaskan mengenai perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan harus dirasakan bersama-sama baik suami maupun istri.

4. Musyawarah

Dalam hal musyawarah baik suami maupun istri saling bertukar pikiran dan pendapat mengenai segala sesuatu dalam rumah tangga. Segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga tidak boleh diputuskan secara sepihak namun harus dengan persetujuan bersama pasangan. Salah satu pihak tidak boleh otoriter dan tidak boleh menganggap dirinya yang paling mayoritas¹⁹.

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 352-353.

5. Saling memberi kenyamanan dan kerelaan bersama

Dalam rumah tangga baik suami maupun istri saling mengupayakan kenyamanan bagi pasangannya dan harus bisa menerima kenyamanan dari masing-masing pihak. Dalam hubungan suami istri kerelaan merupakan penerimaan dan kenyamanan yang paling puncak.

Dari kelima pilar diatas disusun secara kronologis. Di dalam islam sendiri, sebelum memasuki kehidupan rumah tangga harus dilalui dengan akad pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh. Setelah menjadi pasangan suami istri, mereka dituntut untuk saling memperlakukan dengan baik, saling bermusyawarah dan memberikan rasa kenyamanan. Yang menjadi kunci pokok dari kelima pilar tersebut adalah *mu'asyarah bil ma'ruf* atau saling memperlakukan dengan baik²⁰.

F. Tinjauan Pustaka

Mengenai pembahasan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan salah satu permasalahan yang seringkali muncul di masyarakat. Sehingga terdapat cukup banyak penelitian yang dilakukan baik itu berbentuk skripsi, artikel jurnal, tesis, maupun buku. Untuk menghindari duplikatif penelitian maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang sudah ada. Maka dari itu, peneliti menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh atau *long distance marriage* diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Saefudin dengan judul Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Ditinjau

²⁰ *Ibid.*, hlm. 356.

Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI Studi Kasus di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen²¹. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta 2023. Dalam skripsi yang ditulis oleh Saefudin menjelaskan mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKW di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dan tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Hasil penelitian dari Saefudin menjelaskan bahwa istri yang seharusnya diberi nafkah lahir dan batin, dicukupi, dirawat dan dijaga serta diberikan kasih sayang oleh suami dalam praktik kehidupan keluarga TKW di Desa Krandegan tidak terpenuhi dan masih terjadi kesenjangan terutama yang dialami oleh pihak istri.

Hal ini terjadi karena suami yang seharusnya menafkahi nyatanya belum dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu istri menjadi seorang TKW untuk membantu suami dalam hal nafkah. Hal ini menyebabkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak dapat terlaksana. Sehingga berdasarkan tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI praktik pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di keluarga TKW di Desa Krandegan tidak sejalan dengan pasal-pasal yang tertera dalam kedua aturan tersebut disebabkan istri belum mendapatkan hak nya secara penuh dari suami serta kewajiban menafkahi juga dibebankan pada istri. Mengenai persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Saefudin dengan penelitian ini yakni sama-

²¹ Saefudin, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi Kasus di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2023, hlm. 54.

sama meneliti tentang pasangan suami istri yang berhubungan jarak jauh. Sedangkan perbedaan antara penelitian Saefudin dengan penelitian ini yakni penelitian ini lebih menekankan pada problematika dan upaya suami istri *Long Distance Marriage* (LDM) dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qira'ah mubadalah. Terdapat perbedaan objek dan tempat penelitian serta tinjauan yang digunakan juga berbeda.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Achmad Guntur Prayogi dengan judul Upaya Pasangan *Long Distance Relationship* (Pernikahan Jarak Jauh) Dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus pada Buruh CV. Dwi Sindo Karya di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan²². Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta 2022. Dalam skripsi yang ditulis oleh Achmad Guntur Prayogi menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan para buruh yang menjalani hubungan jarak jauh dalam mewujudkan tujuan perkawinan dengan tinjauan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian Achmad Guntur Prayogi menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh buruh CV. Dwi Sindo Karya dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah dengan cara melakukan kewajiban sebagai kepala rumah tangga seperti memberi nafkah kepada istri dan anak, menjalin komunikasi yang baik melalui media online seperti *video call whatsapp*, bersikap saling jujur dan saling percaya serta menyempatkan waktu bertemu secara

²² Achmad Guntur Prayogi, "Upaya Pasangan *Long Distance Relationship* (Pernikahan Jarak Jauh) Dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Buruh CV. Dwi Sindo Karya di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2022, hlm. 7.

langsung dengan keluarga. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam bahwa para buruh tersebut telah memenuhi hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, sehingga dari terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut dapat mendekatkan pada tujuan perkawinan yakni *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.

Dari hasil penelitian ini juga dijelaskan upaya yang dilakukan oleh pasangan *long distance relationship* mengenai hak dan kewajibannya ialah dengan suami istri berupaya menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*, suami istri berusaha saling hormat menghormati, saling cinta dan memberikan kewajiban lahir maupun batin, serta suami istri secara bersama-sama bertanggung jawab mengasuh dan memelihara anak-anak mereka.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Achmad Guntur Prayogi dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Achmad Guntur Prayogi dengan penelitian ini yakni penelitian ini lebih menekankan pada problematika dan upaya suami istri *Long Distance Marriage* (LDM) dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qira'ah mubadalah. Serta terdapat perbedaan objek dan tempat penelitian serta tinjauan yang digunakan juga berbeda.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Muslimah dengan judul Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD. Dalam artikel jurnal ini, peneliti ingin mengetahui strategi dalam menjaga keluarganya terutama di kalangan TNI-AD yang biasanya berhubungan jarak jauh karena adanya suatu tugas dari negara yang mengharuskan untuk pergi

ke tempat yang jauh dari pasangannya²³. Di dalam artikel jurnal ini menjelaskan bahwa menjaga keharmonisan rumah tangga dibutuhkan komitmen dan kerjasama antara suami dan istri. Setiap pasangan yang telah menikah memiliki strategi dan upaya tersendiri dalam menjaga keharmonisan. Cara yang dapat dilakukan dalam menjaga keharmonisan yakni saling percaya, saling terbuka dan jujur, saling setia, serta menjaga komunikasi. Persamaan penelitian dari artikel jurnal yang ditulis oleh Muslimah dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh. Sedangkan perbedaan antara penelitian di artikel jurnal dengan penelitian ini yakni dalam penelitian ini lebih memperdalam mengenai problematika dan upaya suami istri *Long Distance Marriage* (LDM) dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qira'ah mubadalah.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, dan Yogi Sucipto dengan judul Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*). Dalam artikel jurnal ini, peneliti ingin mengetahui manajemen suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh dalam membangun keluarga sakinah serta ingin mengetahui manajemen berinteraksi suami istri dengan pola komunikasi²⁴. Dalam artikel jurnal ini dijelaskan bahwa manajemen membangun keluarga sakinah bagi pasangan

²³ Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD", *Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, (Jambi) Vol. 1 Edisi 2, 2019, hlm. 28.

²⁴ Fashi Hatul Lisaniyah,dkk , "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, (Tuban) Vol. 2 Nomor 2, 2021, hlm. 206.

pernikahan jarak jauh sangat penting. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh ini diantaranya yakni dengan saling menghargai, menerima, saling percaya, suami istri harus menjalankan kewajiban masing-masing, suami istri harus dapat menghindari pertikaian, serta hubungan antara suami dan istri didasarkan pada rasa saling membutuhkan satu dengan yang lain.

Persamaan penelitian dari artikel jurnal yang ditulis oleh Fashi Hatul dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh. Sedangkan perbedaan antara penelitian di artikel jurnal dengan penelitian ini yakni penelitian ini ingin memperdalam mengenai problematika dan upaya suami istri *Long Distance Marriage* (LDM) dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qira'ah mubadalah. Terdapat perbedaan objek yang diteliti dan tinjauan yang digunakan juga berbeda.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Nabila Falah dengan judul Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan *Long Distance Marriage*. Dalam artikel jurnal membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *Long Distance Marriage* khususnya pada responden yang berada di Kota Purwokerto²⁵. Di artikel jurnal ini dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri saling terikat dan tidak dapat terlepas. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *long distance marriage* terbagi pada 3 aspek penting yakni: finansial, biologis, serta psikologis. Pemenuhan hak dan kewajiban

²⁵ Nabila Falah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan *Long Distance Marriage*", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Yogyakarta) Vol. 1 Nomor 2, 2022, hlm. 124-125.

suami istri pasangan *long distance marriage* dari beberapa responden di Kota Purwokerto menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban telah terpenuhi. Namun pada beberapa responden menunjukkan hasil ketidakpuasan pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri disebabkan kurangnya komunikasi. Maka agar terjadi pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri perlu adanya sikap saling terbuka dan saling berkomunikasi yang baik, dengan hal ini maka dapat terwujud keluarga yang harmonis.

Persamaan penelitian dari artikel jurnal yang ditulis oleh Nabila Falah dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh. Sedangkan perbedaan antara penelitian di artikel jurnal dengan penelitian ini yakni dalam penelitian ini lebih memperdalam mengenai problematika dan upaya suami istri *Long Distance Marriage (LDM)* dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qira'ah mubadalah.

Keenam, artikel jurnal yang ditulis oleh Lili Rahmawati Siregar dan Iqbal Irham dengan judul Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga Tafsir Qira'ah Mubadalah²⁶. Dalam artikel jurnal ini membahas tentang kedudukan perempuan sebagai kepala keluarga merupakan hal yang dibolehkan dengan niat untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga. Dan dalam hal perempuan sebagai kepala keluarga disebabkan suami tidak mau bekerja itu menyalahi batasan serta hak istri karena memenuhi kebutuhan keluarga tetaplah kewajiban suami. Dalam qira'ah mubadalah menjelaskan bahwa kebutuhan

²⁶ Lili Rahmawati Siregar dan M. Iqbal Irham, "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Tafsir Qira'ah Mubadalah", *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, (Medan) Vol. 4 Nomor 2, 2022, hlm. 222-223.

nafkah keluarga menjadi tanggung jawab bersama antara suami istri. Masing-masing dapat membagi peran bersama dengan saling mengerti dan memahami. Relasi dalam hal nafkah keluarga ini harus menguatkan dan menuju pada kebaikan.

Persamaan penelitian dari artikel yang ditulis dengan penelitian Lili Rahmawati Siregar dan Iqbal Irham dengan penelitian ini yakni sama-sama menggunakan tinjauan qira'ah mubadalah. Sedangkan perbedaan antara penelitian di artikel jurnal dengan penelitian ini yakni dalam hal masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini lebih memperdalam mengenai problematika dan upaya suami istri *Long Distance Marriage* (LDM) dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qira'ah mubadalah. Sedangkan dalam penelitian artikel jurnal lebih mengkaji mengenai permasalahan perempuan sebagai kepala keluarga dengan ditinjau dari tafsir qira'ah mubadalah.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Risma Lailatul Zulfa dengan judul Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974²⁷. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri 2022. Dalam skripsi yang ditulis oleh Risma Lailatul Zulfa menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam teori mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir bertumpu pada tiga hal yakni relasi yang baik atau *mu'asyarah bil ma'ruf*, nafkah harta, serta layanan seks. Ketiga hal tersebut harus seimbang dan saling timbal balik

²⁷ Risma Lailatul Zulfa, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022, hlm. 58-59.

antara suami istri. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri menurut Faqihuddin Abdul Kodir, perempuan juga dituntut untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipikul laki-laki termasuk nafkah. Ketika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam teori mubadalah dalam konteks ini maka harus dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Konsep kesalingan dalam rumah tangga yakni keduanya harus saling menopang dan gotong royong agar rumah tangga dapat mencapai *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Risma Lailatul Zulfa dengan penelitian ini yakni sama-sama menggunakan tinjauan teori qira'ah mubadalah. Sedangkan perbedaan antara penelitian oleh Risma Lailatul Zulfa dengan penelitian ini yakni permasalahan yang diteliti berbeda. Dalam penelitian Risma Lailatul Zulfa lebih memperdalam mengenai hak dan kewajiban suami istri sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai problematika dan upaya suami istri *Long Distance Marriage* (LDM) dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qira'ah mubadalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mempelajari secara sistematis dengan mendatangi langsung objek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang valid. Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat secara langsung yang terjadi pada

kenyataan di lapangan. Penelitian ini mengkaji problematika dan upaya suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh atau *long distance marriage* yang ada di Dusun Pakelan Desa Segaran Kecamatan Delanggu dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qira'ah mubadalah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer menurut pendapat Jonathan Sarwono ialah data yang perolehannya secara langsung dapat berupa hasil wawancara dengan narasumber yang menjadi sampel dalam penelitian²⁸. Menurut pendapat Amirudin dan Zainal Arifin dijelaskan bahwa data primer ialah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama atau informan secara langsung di tempat penelitian²⁹. Dari kedua pendapat tersebut yang dimaksud dengan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara mendalam maupun observasi lapangan yang kemudian diolah peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni peneliti secara langsung mewawancarai beberapa istri dan suami yang menjalani hubungan jarak jauh atau *long distance marriage* serta mewawancarai pasangan suami istri yang telah bercerai setelah menjalani *long distance marriage* di Dusun Pakelan Desa Segaran Kecamatan Delanggu.

²⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 210.

²⁹ Amirudin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 30.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut pendapat Sarwono merupakan data-data yang sudah tersedia yang diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat, dan mendengarkan³⁰. Menurut pendapat Sugiyono dijelaskan bahwa data sekunder ialah data atau informasi yang menjadi data pendukung³¹. Dari kedua pendapat tersebut yang dimaksud dengan data sekunder ialah sumber data pendukung yang menunjang data primer yang berasal dari lapangan. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku tentang keluarga sakinah, buku-buku yang membahas perspektif qira'ah mubadalah, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian untuk lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Pakelan Desa Segaran Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. Dalam melakukan penelitian yang berjudul “problematika dan upaya suami istri *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qira'ah mubadalah”. Peneliti melakukan penelitian yang dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

³⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 210.

³¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 194.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian memiliki tujuan untuk mengungkap fakta mengenai objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Wawancara

Wawancara yakni proses pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung terhadap narasumber. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi wawancara yaitu pewawancara, narasumber, topik penelitian, serta situasi saat wawancara. Menurut Craswell terdapat langkah-langkah sebelum melakukan wawancara diantaranya yaitu:

1. Mengidentifikasi narasumber, peneliti memberikan kriteria khusus pada narasumber yang akan menjawab pertanyaan.
2. Menentukan tipe wawancara, dalam penelitian ini menggunakan tipe wawancara semi terstruktur dan tidak menyimpang dari 5w+1h.
3. Menggunakan alat perekam.
4. Membuat panduan wawancara seperti rangkaian pertanyaan yang akan diajukan untuk narasumber.

Pada bagian ini peneliti secara langsung mewawancarai beberapa istri dan suami yang menjalani hubungan jarak jauh atau *long distance marriage* disebabkan suaminya bekerja di luar kota maupun luar negeri di Dusun Pakelan Desa Segaran Kecamatan Delanggu. Untuk beberapa suami yang masih berada di luar kota maka wawancara melalui media *online* seperti *whatsapp*. Pedoman wawancara yang digunakan tersusun dalam garis besar permasalahan lalu

dikembangkan ketika proses wawancara agar memperoleh informasi yang mendalam. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam pedoman wawancara yakni seputar problematika yang dihadapi suami istri hubungan jarak jauh, upaya yang dilakukan untuk mengatasi segala permasalahan serta relasi kesalingan antara suami istri hubungan jarak jauh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah proses mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan perkiraan. Data tersebut dapat berupa dokumen-dokumen letak geografis lokasi penelitian serta literature-literature yang berkaitan dengan problematika dan upaya suami istri *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qira'ah mubadalah .

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan pengujian sistematis dari sesuatu dalam menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajiannya, dan hubungan keseluruhannya. Analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan pada pengamatan lapangan untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum berada di lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis sebelum berada di lapangan dimulai dengan data-data pada studi pendahuluan. Fokus penelitian dapat berkembang selama peneliti berada di lapangan. Secara metodologi terdapat beberapa model analisis data seperti model

Milles dan Huberman, model Spradley, model perbandingan tetap, serta analisis data dengan komputer³². Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Milles dan Huberman. Model Milles dan Huberman dikenal dengan metode interaktif. Dalam model analisis data ini terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis suatu data yakni:

1. Reduksi data, yakni kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting³³. Jadi laporan yang ada di lapangan sebagai bahan data mentah kemudian disingkat, direduksi, serta disusun secara sistematis. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan dalam pengumpulan data. Pada reduksi data yang dilakukan oleh peneliti yakni berasal dari data wawancara dan dokumentasi yang telah di dapat. Hasil wawancara tersebut akan dipilih dan dipilah terkait hal-hal penting dan pokok mengenai problematika dan upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri LDM serta terkait hal-hal mengenai keluarga sakinah. Setelah data-data terpilah maka selanjutnya dicari hubungan antara data-data tersebut³⁴.
2. Paparan data, yakni dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan dalam menyajikan data ialah dengan teks yang bersifat naratif. Supaya peneliti tidak tenggelam pada kumpulan data maka harus ada alat ukur yakni pedoman

³² Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 81.

³³ *Ibid.*, hlm. 82.

³⁴ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

wawancara, pedoman observasi, serta pedoman dokumentasi. Di dalam paparan data tersusun sekumpulan informasi yang diperoleh dari data yang telah didapat. Dalam penelitian ini, data yang disajikan dalam bentuk penjelasan deskriptif terkait problematika dan upaya suami istri LDM dalam mewujudkan keluarga sakinah.

3. Penarikan kesimpulan, yakni hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan pada hasil analisis data³⁵. Simpulan disajikan secara deskriptif terhadap objek penelitian yang berpedoman pada kajian penelitian. Kegiatan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, serta penarikan kesimpulan merupakan proses siklus dan interaktif. Pada penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yakni hasil penelitian mengenai problematika dan upaya pasangan suami istri LDM dalam mewujudkan keluarga sakinah yang telah dijelaskan secara deskriptif dan dianalisis berdasarkan perspektif qira'ah mubadalah lalu ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan penelitian ini dan supaya memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

Bab II berisi tentang perwujudan keluarga sakinah dan perspektif qira'ah mubadalah. Di dalam bab ini juga berisi mengenai teori-teori perspektif qira'ah mubadalah serta teori tentang keluarga sakinah.

Bab III berisi tentang data mengenai problematika dan upaya suami istri *Long Distance Marriage* (LDM) di Dusun Pakelan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Di dalam bab ini juga terdapat data terkait suami istri yang menjalani LDM, problematika yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri LDM.

Bab IV berisi tentang analisis problematika dan upaya suami istri *Long Distance Marriage* (LDM) dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qira'ah mubadalah. Di dalam bab ini berisi mengenai analisis problematika pasangan suami istri LDM dalam mewujudkan keluarga sakinah dan upaya pasangan suami istri LDM dalam mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan perspektif qira'ah mubadalah.

Bab V berisi tentang penutup mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran.

BAB II

PERWUJUDAN KELUARGA SAKINAH DAN PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH

A. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan satu kesatuan dari berbagai orang yang berinteraksi dan berkomunikasi dalam menciptakan peran-peran sosialisasi bagi suami, istri, dan anak. Keluarga juga merupakan suatu lembaga sosial yang paling dasar dalam mencetak manusia, harapan masyarakat terhadap keluarga sebagai ketahanan moral, berakhlak mulia dalam konteks masyarakat. Baik buruknya generasi bangsa juga dipengaruhi oleh pembentukan dan ajaran dalam keluarga. Selain itu, di dalam keluarga juga merupakan suatu lembaga sosial yang paling dasar dalam mencetak jati diri dan kualitas manusia. Menurut ajaran Islam keluarga didefinisikan sebagai kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah. Di dalam keluarga terdapat karakteristik yang membedakan dengan kelompok sosial lainnya¹. Beberapa karakteristik tersebut diantaranya yakni:

- a. Dalam keluarga susunan orang-orang disatukan melalui ikatan perkawinan, ikatan darah, dan adopsi.
- b. Dalam keluarga biasanya hidup bersama dan satu atap.

¹ Venna Octarina, "Kehidupan Keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiroah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kec. Bulubawang Kab. Malang)". *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022, hlm. 18.

- c. Dalam keluarga terdapat interaksi dan komunikasi antara peran suami dan istri.
- d. Dalam keluarga biasanya terdapat pemelihara kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum, namun masing-masing keluarga memiliki ciri khas yang berbeda dengan keluarga lain².

2. Pengertian Sakinah

Kata sakinah dalam kamus bahasa Arab yaitu *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah*, dan *al-mahaabah* yang mempunyai arti ketenangan hati, ketentraman. Kata sakinah dalam bahasa Arab terdiri dari huruf *sin*, *khaf*, dan *nun* memiliki makna ketenangan. Menurut Quraish Shihab kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan. Sakinah juga diartikan sebagai kedamaian, yang didatangkan Allah supaya orang-orang tetap tabah dan tidak gentar menghadapi ujian kehidupan apapun. Sakinah dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan³. Sakinah tidak hanya nampak pada ketenangan lahir. Namun, sakinah terlihat dari kecerahan muka yang disertai dengan kelapangan hati, budi bahasa yang baik yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat⁴.

² Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 34-35.

³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 80.

⁴ Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, (Kediri) Vol. 1 Nomor 4, 2020, hlm. 120-121.

3. Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yakni keluarga dan sakinah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai hubungan yang serasi dan selaras antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat serta dengan lingkungan⁵. Di dalam keluarga yang merupakan unit terkecil juga memiliki pemimpin dan anggota yang di dalamnya juga diajarkan mengenai sifat-sifat mulia seperti kesetiaan, rahmat dan kasih sayang. Menurut pendapat Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah bahwa keluarga sakinah yang di dalamnya pasangan suami istri menyatu menjadi *nafsin wahidah* atau diri yang satu baik menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya⁶. Hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu:

- a. Keluarga ditegakkan di atas pondasi agama

Dalam tahap awal pembentukan rumah tangga indikator sebuah rumah tangga berdiri dalam pondasi agama yakni dalam hal memilih jodoh berdasarkan pada pemahaman agama. Langkah awal sebagai bentuk usaha membangun keluarga sakinah yaitu dengan memilih suami atau istri yang baik dengan kriteria pemahaman agama. Lalu ketika telah menikah didapati akhlaq suami atau istri

⁵ Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim, "Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkid Magelang Jawa Tengah", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 4 Nomor 2, 2012, hlm. 113.

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 144.

kurang baik maka salah satu pasangan harus berusaha mengingatkan dan mengajak untuk mendekatkan pada Allah SWT. Serta berupaya meningkatkan ibadah dan amal shalih.

b. Dalam keluarga harus ada keimanan

Dalam keluarga jika terdapat keimanan maka dapat menciptakan kedamaian bagi segenap penghuni di dalamnya. Keimanan yang telah tertanam dalam hati dapat mendatangkan rahmat dan keberkahan.

Dalam tulisan karya Achmad Guntur Prayogi dikemukakan tentang langkah membangun keluarga sakinah menurut pandangan Professor Nick Stinnet dan John Defrain dalam studi yang berjudul *The National Study On Family Strenght* yaitu⁷:

- a. Terdapat kehidupan beragama dalam keluarga. Hal ini sangat penting sebab di dalam agama terdapat aturan dan etika yang mejadi arahan untuk berperilaku.
- b. Adanya waktu luang untuk keluarga. Waktu luang dalam keluarga dapat menciptakan kenyamanan dan pemeliharaan antar anggota keluarga. Dengan adanya waktu luang ini dapat tercipta komunikasi yang baik antara suami dan istri yang menjadi tonggak kehidupan berumah tangga⁸.

⁷Achmad Guntur Prayogi, "Upaya Pasangan *Long Distance Relationship* (Pernikahan Jarak Jauh) Dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Buruh CV. Dwi Sindo Karya di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2022, hlm. 29.

⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

- c. Adanya interaksi antar keluarga. Dengan adanya interaksi yang baik antar suami, istri, maupun anak dapat menciptakan suasana yang hangat.
- d. Menciptakan hubungan yang baik sesama anggota keluarga. Hubungan yang baik dapat tercipta dengan saling menghargai. Seperti suami yang menghargai sikap istri dan istri yang menghargai prestasi anak.
- e. Persatuan dalam keluarga. Dalam keluarga jika terjadi masalah hendaknya tidak merasa paling benar dan tetap saling mendukung satu sama lain. Keputusan bersama harus diputuskan melalui musyawarah mufakat agar tidak menyebabkan keluarga terpecah belah⁹.
- f. Jika terdapat benturan dalam keluarga. Dalam rumah tangga akan tetap ada ujian yang menerpa maka prioritas utama yakni mempertahankan keutuhan rumah tangga. Jika terdapat masalah maka diselesaikan dengan mencari solusi bersama bukan hanya mengandalkan emosional masing-masing.

Menurut Kementerian Agama dalam membentuk keluarga sakinah itu ada 4 faktor yaitu: 1. Dalam keluarga ada mawaddah dan rahmah 2. Hubungan antara suami istri berdasarkan saling membutuhkan 3. Suami istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (ma'ruf) 4. Terdapat empat pilar yakni a. Terdapat kecenderungan pada agama b. Yang muda hormat pada yang tua sedangkan yang tua saling menyayangi yang muda c. Sederhana dalam belanja d. Santun dalam bergaul dan selalu melakukan intropeksi

Pembinaan gerakan keluarga sakinah merupakan program nasional Pemerintah

⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

Republik Indonesia melalui Menteri Agama¹⁰. Dalam program pembinaan keluarga sakinah terdapat kriteria-kriteria. Dalam SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4 terdiri atas :

- a. Keluarga Pra Sakinah yakni keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materiil seperti shalat, zakat, puasa, pakaian, makanan dan rumah.
- b. Keluarga Sakinah I yakni keluarga yang sudah mulai memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materiil minimal, namun belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan agama di keluarga, dan belum mampu mengikuti interaksi keagamaan di lingkungannya¹¹.
- c. Keluarga Sakinah II yakni keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya dan mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Serta mampu melakukan interaksi keagamaan di lingkungannya. Tetapi belum mampu menghayati nilai-nilai ketaqwaan dan keimanan.
- d. Keluarga Sakinah III yakni keluarga yang sudah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis serta pengembangan keluarganya, namun belum dapat menjadi teladan bagi lingkungannya¹².

¹⁰ Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Tentang Juklak Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

- e. Keluarga Sakinah III Plus yakni keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia secara sempurna. Di dalam keluarga ini juga sudah memenuhi kebutuhan materiil yang mendasar dan sosial psikologis serta sudah menjadi teladan di lingkungannya.

4. Ciri Keluarga Sakinah

Terdapat ciri-ciri dalam keluarga sakinah yakni sebagai berikut¹³:

- a. Adanya pemahaman agama dalam keluarga
- b. Memiliki waktu kebersamaan dalam keluarga
- c. Terdapat komunikasi antar anggota keluarga
- d. Saling hormat-menghormati sesama anggota keluarga
- e. Mempunyai ikatan lahir batin sebagai keluarga
- f. Dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga dilakukan dengan cara yang baik dan selalu menyelesaikan dengan kesepakatan bersama¹⁴

Dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 dijelaskan juga mengenai ciri keluarga sakinah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹³ Achmad Guntur Prayogi, "Upaya Pasangan *Long Distance Relationship* (Pernikahan Jarak Jauh) Dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Buruh CV. Dwi Sindo Karya di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2022, hlm. 31.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir." (Q.S.Ar Ruum:21)¹⁵.

Di dalam surah Ar-Ruum ayat 21 terdapat tiga unsur yang menjadi penyangga kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam¹⁶. Kata *litaskunu illaiha* berarti sakinah, ketenangan, ketentraman, saling cinta dan kasih sayang. Dalam kehidupan keluarga suami istri sama-sama memberikan kasih sayang dan cinta agar terjadi ketentraman hati. Kata *mawaddah* berarti saling mencintai. Cinta pada hakikatnya bersifat subyektif yang seringkali digunakan sebagai kepentingan bagi orang yang mencintai. Kata *rahmah* berarti kasih sayang. Kasih sayang bersifat objektif yang menjadi landasan bagi cinta agar semakin kuat.

5. Fungsi Keluarga Sakinah

Dalam rumah tangga sakinah juga terdapat fungsi keluarga sakinah yakni:

- a. Fungsi individual
 - Sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan guna memelihara diri dari perbuatan yang tercela. Keluarga juga sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah SWT.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

¹⁶ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 101.

- Sebagai lembaga interaksi yang kuat dengan para anggota keluarganya. Ikatan batin yang kuat menjadikan setiap anggota nya memiliki rasa kasih sayang, sehingga dapat terwujud keluarga yang bahagia.
- Untuk melanjutkan keturunan. Keturunan yang didapat dalam keluarga menjadi modal untuk kelangsungan hidup. Mempunyai keturunan yang baik merupakan salah satu faktor penting untuk masyarakat.

b. Fungsi sosial

Keluarga dalam hal ini berfungsi sebagai perisai dalam mengajarkan moral pada setiap anggota keluarganya. Bangsa yang sejahtera tercermin melalui keluarga-keluarga yang harmonis pada masyarakat¹⁷.

c. Fungsi pendidikan

Di dalam keluarga fungsi pendidikan memiliki kaitan erat dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Orang tua memiliki peran penting sebagai pendidik pertama. Keluarga juga harus menanamkan nilai-nilai keagamaan, kesopanan, adab dan tata krama. Juga harus memberikan pengetahuan dan berbagai ketrampilan untuk anak. Dalam hal pendidikan keluarga juga harus memberikan bimbingan dan pengetahuan keagamaan dan cara beribadah.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

B. Qira'ah Mubadalah

1. Gagasan Qira'ah Mubadalah

Mubadalah berasal dari kata *mubadalatun* yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar¹⁸. Kata mubadalah merupakan bentuk kesalingan dan kerjasama antara dua pihak. Mubadalah dikembangkan menjadi sebuah pemahaman dan perspektif dalam relasi tertentu yang memiliki sifat kemitraan, kerjasama, serta kesalingan. Konsep mubadalah sendiri ditegaskan sebagai relasi kerjasama antara perempuan dan laki-laki. Konsep qira'ah mubadalah merupakan salah satu karya cendekiawan muslim yakni Faqihuddin Abdul Kodir. Beliau dikenal dengan sebutan Kang Faqih sekaligus founder media Mubadalah.id¹⁹. Bapak Faqihuddin Abdul Kodir merupakan penulis dan fasilitator yang berkaitan dengan tema gender dan Islam serta beliau juga salah satu anggota Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Beliau juga aktif menulis artikel kajian hadis mengenai isu pemberdayaan perempuan. Di dalam tulisan beliau tersebut terdapat istilah mubadalah. Hal yang paling penting dari tulisan-tulisan beliau yakni mengenai usaha mewujudkan keadilan gender dengan mengubah paradigma kesetaraan antara laki-laki dan perempuan²⁰.

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 59-60.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 613.

²⁰ Nesa Oktaverina, "Analisis Buku Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Dengan Konsep Mubadalah Dalam Pembagian Peran Antara Suami Istri Dalam Perkawinan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2022, hlm. 37.

Qira'ah mubadalah lahir sebagai temuan konsep untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menimpa perempuan karena adanya kekeliruan penafsiran agama. Konsep kesetaraan gender menurut Faqihuddin Abdul Kodir yakni relasi antara laki-laki dan perempuan. Mubadalah juga sering digunakan sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks sumber islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subyek yang sama dan setara²¹. Cara kerja qira'ah mubadalah terdiri dari beberapa langkah yakni sebagai berikut:

- a. Langkah pertama, menemukan prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik itu prinsip yang umum atau *al-mabadi* maupun khusus atau *al-qawaid*. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist kesadaran akan prinsip umum *al-mabadi* dan *al-qawaid* menjadi kesadaran berpikir sebelum melakukan interpretasi ayat-ayat.
- b. Langkah kedua, dapat dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada di teks. Yang ada di teks hanya ada makna mubadalah antara dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Makna yang diambil pada langkah kedua ini menjadi gagasan yang akan membawa pada proses memaknai secara mubadalah.
- c. Langkah ketiga, gagasan yang didapat dari langkah kedua kemudian diturunkan dan ditujukan untuk jenis kelamin yang tidak disebutkan di dalam teks. Sehingga memahami teks tidak hanya berfokus pada satu jenis kelamin saja melainkan mencakup keduanya.

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 60.

Di dalam qira'ah mubadalah juga terdapat lima bahasa kasih sayang dalam pernikahan yakni:

- a. Waktu sebagai bentuk kasih sayang, di dalam pernikahan waktu menjadi salah satu faktor penting karena dengan waktu kebersamaan dalam keluarga menjadikan kualitas komunikasi tetap terjaga²².
- b. Layanan yang diberikan oleh pasangan, baik suami maupun istri tetap saling membutuhkan misalnya istri melayani kebutuhan rumah dengan memasak dan membantu suami dalam hal pekerjaan.
- c. Pernyataan dalam bentuk kalimat-kalimat indah dan menenangkan pasangan, dalam hal pernikahan mengapresiasi segala tindakan terpuji dan prestasi pasangan sangat penting, karena pasangan tetap membutuhkan dukungan, motivasi, dan pujian.
- d. Bentuk sentuhan fisik dengan pasangan, ekspresi dalam bentuk sentuhan fisik ini dapat dilakukan dengan cara menggegam erat tangan pasangan saat menyebrang atau saat jalan berdua, dengan pelukan yang akan membantu menenangkan, termasuk berhubungan badan²³.
- e. Pemberian hadiah atau kado sebagai bentuk apresiasi kepada pasangan, pemberian hadiah atau kado dapat dilakukan saat perayaan tertentu seperti *anniversary*, ulang tahun, dan momen istimewa lainnya. Dengan hal ini pasangan menjadi semakin dekat dan hubungan suami istri menjadi lebih romantis.

²² *Ibid.*, hlm. 390.

²³ *Ibid.*, hlm. 391.

2. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga Dalam Qira'ah Mubadalah

Lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga yang ada pada qira'ah mubadalah merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya:

a. Komitmen

Dalam pernikahan komitmen antara suami dan istri harus dijaga, diingat, dan dipelihara bersama. Dalam menjaga komitmen tidak hanya satu pihak saja namun juga harus keduanya. Maka pemaknaan *mitsaqon ghalidza* dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga komitmen. Di dalam pernikahan baik suami dan istri ketika memberikan harta kepada salah satunya tidak diperkenankan untuk mengambil kembali. Hal ini karena baik suami dan istri terikat oleh ikatan kokoh pernikahan dan komitmen bersama.

Di dalam komitmen bersama antara suami istri untuk hidup bersama mereka harus berjanji, bersepakat, dan memadu cinta kasih untuk mewujudkan rumah tangga sakinah. Komitmen dalam pernikahan harus dijaga bersama, diingat bersama, serta dipelihara dan dilestarikan bersama-sama²⁴. Janji atau komitmen ini bersifat resiprokal yang berlaku bagi suami dan istri. Tidak bisa hanya salah satu pihak saja yang menjaga komitmen pernikahan, sementara salah satu pihak lain tidak peduli. Tidak hanya suami saja yang menjaga janji pernikahan sementara istri tidak peduli dan cuek terhadap janji pernikahan. Begitupun sebaliknya, tidak hanya istri yang menjaga komitmen sementara suami bersikap acuh dan bodoamat.

²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 344.

Dalam hal ini baik suami maupun istri keduanya harus menjaga dan memelihara komitmen pernikahan. Dalam Al-Qur'an di surah An-Nisaa ayat 20-21 mengatur mengenai komitmen.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ ۚ بُهْتَانًا
وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: "Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata ?" (Q.S. An-Nisaa:20)²⁵.

Dan dalam surah An-Nisaa ayat 21 disebutkan mengenai komitmen dalam pernikahan disebutkan:

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu" (Q.S. An-Nisaa:21)²⁶.

b. Berpasangan

Dalam bahasa jawa terdapat istilah *garwa* bagi istri yang artinya *sigare jiwo* atau separuh jiwa untuk suami. Suami dan istri masing-masing adalah separuh bagi yang lain dan menjadi lengkap ketika keduanya saling bekerjasama. Prinsip berpasangan juga dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa suami adalah

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Pemaknaan pakaian dalam kalimat tersebut yakni bahwa fungsi suami istri sebagai pasangan adalah untuk saling memelihara, menutupi, menghiasi, serta menyempurnakan satu dengan yang lain²⁷. Prinsip berpasangan ini terdapat di dalam Al-Qur'an ayat 187 surah Al-Baqarah disebutkan:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَاشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa". (Q.S. Al-Baqarah:187)²⁸.

c. Memperlakukan dengan baik

Saling memperlakukan dengan baik merupakan salah satu etika yang mendasar. Perlakuan yang baik antara suami dan istri menjadi salah satu cara agar dalam rumah tangga tidak terjadi konflik. Dalam pilar ini menegaskan bahwa

²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 348.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

kesalingan suami istri dalam memperlakukan baik pasangan harus dilakukan agar kedua belah pihak dapat merasakan. Dalam pilar ini menegaskan kehadiran kebaikan dalam rumah tangga harus dirasakan oleh kedua belah pihak²⁹. Baik suami maupun istri dilarang melakukan pemaksaan terhadap salah satunya serta dilarang menghalangi hak dan kewajiban satu sama lain dalam rumah tangga. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 19 disebutkan mengenai memperlakukan pasangan dengan baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ حَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya". (Q.S.An-Nisaa:19)³⁰.

d. Musyawarah

Dalam berumah tangga ketika terjadi konflik maka penyelesaian harus dilakukan dengan cara saling bertukar pikiran untuk mencapai kesepakatan bersama. Baik suami maupun istri tidak boleh bertindak terburu-buru tanpa memikirkan keluarga. Berembuk atau musyawarah merupakan salah satu pilar

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 350.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

penyangga rumah tangga yang juga penting. Di dalam ajaran Islam memang menghendaki adanya musyawarah karena musyawarah merupakan ajaran kasih sayang dengan orang lain.

Terlebih di dalam rumah tangga biasanya dihadapkan dengan masalah-masalah krusial yang membutuhkan penyelesaian dengan cara musyawarah baik antara suami, istri, maupun anak. Bermusyawarah sangat dianjurkan baik di luar maupun di dalam rumah tangga. Melakukan musyawarah dengan pasangan merupakan salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan harga diri dan kemampuannya³¹. Di samping itu dengan musyawarah maka dalam mencari solusi dari setiap permasalahan dalam rumah tangga dapat dilihat dengan perspektif yang berbeda-beda dan beragam, sehingga dalam mengambil keputusan dapat dilakukan dengan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang timbul dari keputusan tersebut. Mengenai dasar hukum musyawarah tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْسَ لَهُمْ ء وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah.

³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 355.

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”. (Q.S. Ali Imran: 159)³².

e. Saling memberikan kenyamanan bersama

Dalam hubungan suami istri saling memberikan kenyamanan bersama merupakan pilar penyangga rumah tangga yang akan melahirkan bahasa kasih sayang. Jika suami dan istri saling rela dan nyaman maka kehidupan rumah tangga akan terjalin nyaman dan bahagia. Dalam perspektif qira'ah mubadalah suami istri harus saling berusaha memberikan kenyamanan dan saling menerima kenyamanan dari pasangannya. Baik suami maupun istri harus mengupayakan kerelaan dari pasangannya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 juga membahas tentang memberi kenyamanan bersama dalam relasi suami istri.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S.Al-Baqarah:233)³³

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

BAB III
PROBLEMATIKA DAN UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI *LONG*
***DISTANCE MARRIAGE* DI DUSUN PAKELAN**

A. Gambaran Umum Dusun Pakelan Desa Segaran

Dusun Pakelan merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Segaran Kecamatan Delanggu. Dusun Pakelan termasuk dalam wilayah RW 04 RT 02. Ketua RT di Dusun Pakelan yakni Bapak Ramto dan untuk Ketua RW yakni Bapak Purnomo. Berdasarkan letak geografis wilayah Dusun Pakelan berada di sebelah timur dari Kantor Desa Segaran. Batas wilayah Dusun Pakelan yakni:

- a. Sebelah utara : sawah dan Dusun Jaban
- b. Sebelah selatan : sungai dan Desa Delanggu
- c. Sebelah timur : Dusun Posudan
- d. Sebelah barat : Dusun Modinan

Dusun Pakelan memiliki jumlah penduduk yang terdiri dari 41 KK yang terbagi menjadi 127 jiwa¹. Dari 41 KK tersebut 2 KK diantaranya telah bercerai dan 36 KK telah menikah serta sisanya KK dari janda yang sudah tua dan ditinggal mati suaminya. Data keagamaan warga Dusun Pakelan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat beragama Islam dan hanya 1 KK yang beragama Kristen Protestan. Sebagian besar warga Dusun Pakelan bekerja sebagai buruh tani dan buruh pande besi, karyawan swasta, pedagang, polisi, tenaga kerja Indonesia, dan lain-lain.

¹ Ibu P, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 10.00 WIB

B. Data Suami Istri Pasangan *Long Distance Marriage* di Dusun Pakelan

Data ialah sekumpulan informasi yang diperoleh dari narasumber atau informan yang didapatkan melalui bentuk tertulis maupun penjelasan lisan. Metode pengumpulan data yang dilakukan yakni melalui wawancara dengan narasumber secara langsung serta untuk narasumber yang masih berada di perantauan wawancara dilakukan dengan melalui *online* yakni *whatsapp*. Dan untuk narasumber yang ada di Dusun Pakelan penulis melakukan wawancara secara langsung dengan mendatangi rumah narasumber untuk mendapatkan informasi terkait problematika dan upaya pasangan suami istri *long distance marriage* yang ada di Dusun Pakelan Desa Segaran Kecamatan Delanggu. Jumlah pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage* di Dusun Pakelan yakni 4 pasangan suami istri. Jumlah sampel yang ada dalam penelitian ini yakni 6 yang diambil dari 4 pasangan suami istri *long distance marriage* dan 2 narasumber dari pihak yang telah bercerai dengan pasangan yang pernah menjalani *long distance marriage*. Berikut ini data mengenai pasangan suami istri *long distance marriage*.

Tabel 3. 1
Jumlah Pasangan Yang Langgeng Selama Menjalani *Long Distance Marriage*

No.	Pasangan yang Langgeng	Lama Menikah	Lama LDM
1.	Bapak R dan ibu DM	2 tahun	1,5 tahun
2.	Bapak S dan ibu P	24 tahun	2 tahun
3.	Bapak N dan ibu R	4 tahun	4 tahun
4.	Bapak DR dan ibu F	3 tahun	3 tahun

Sumber Data Wawancara Narasumber Dusun Pakelan Tahun 2023

Tabel 3. 2
Jumlah Pasangan Yang Bercerai Dan Pernah Menjalani *Long Distance Marriage*

No.	Pasangan Bercerai	Lama Menikah	Lama LDM
1.	Bapak A dan Ibu R	14 tahun	2 tahun
2.	Bapak T dan Ibu C	20 tahun	1,5 tahun

Sumber Data Wawancara Narasumber Dusun Pakelan Tahun 2023

Dari tabel diatas maka diperoleh data wawancara terkait pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage* sebagai berikut :

1. Pasangan suami istri Bapak R dan Ibu DM

Narasumber atas nama Bapak R dan Ibu DM telah menikah selama 2 tahun dan telah memiliki seorang anak. Usia Bapak R dan Ibu DM yakni 26 tahun. Bapak R bekerja di luar kota yakni di Kalimantan Selatan sebagai pekerja tambang sedangkan ibu DM bekerja sebagai karyawan swasta di Klaten. Bapak R hanya pulang ke rumah setiap 6 bulan sekali untuk menemui istri dan anaknya.

2. Pasangan suami istri Bapak S dan Ibu P

Narasumber atas nama Bapak S dan Ibu P telah menikah selama 24 tahun dan telah memiliki 2 orang anak. Usia Bapak S dan Ibu P yakni 43 tahun. Bapak S bekerja di luar kota di Yogyakarta sebagai peternak sedangkan ibu P bekerja di rumah sebagai penjahit sekaligus ibu rumah tangga. bapak S sering pulang ke rumah setiap sebulan sekali untuk menemui istri dan kedua anaknya.

3. Pasangan suami istri Bapak N dan Ibu R

Narasumber atas nama Bapak N dan Ibu R telah menikah selama 4 tahun dan belum memiliki anak. Usia Bapak N dan Ibu R yakni 29 tahun. Bapak N bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Jepang sedangkan ibu R

hanya sebagai ibu rumah tangga. Untuk kepulangan ke Indonesia bapak N belum pasti dan belum pernah pulang semenjak berangkat ke Jepang. Bapak N masih memiliki kontrak kerja selama 5 tahun di Jepang.

4. Pasangan suami istri Bapak DR dan Ibu F

Narasumber atas nama Bapak DR dan Ibu F telah menikah selama 3 tahun dan belum memiliki anak. Usia Bapak DR dan Ibu F yakni 40 tahun. Bapak DR dan Ibu F telah menjalani hubungan jarak jauh sejak sebelum menikah dan setelah menikah pun masih menjalani hubungan jarak jauh. Bapak DR bekerja sebagai karyawan swasta di Tangerang. Dan istrinya F bekerja sebagai karyawan swasta di Klaten. Bapak DR sering pulang ke rumah setiap 3 bulan sekali untuk menemui istri dan keluarganya.

5. Ibu R

Penulis mewawancarai ibu R karena beliau juga pernah menjalani *long distance marriage* dengan pasangannya kemudian bercerai. Alasan penulis mewawancarai ibu R saja karena mantan suaminya telah pindah ke luar kota. Narasumber atas nama Ibu R adalah istri yang menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya selama bertahun-tahun. Ibu R usianya yakni 37 tahun. Ibu R dan suaminya yakni bapak A telah bercerai sejak 2020 dikarenakan faktor hubungan jarak jauh dan faktor ekonomi yang tidak terpenuhi.

6. Ibu C

Penulis mewawancarai ibu C karena beliau juga pernah menjalani *long distance marriage* dengan pasangannya kemudian bercerai. Alasan penulis mewawancarai ibu C saja karena mantan suaminya telah pindah ke Jakarta.

Narasumber atas nama Ibu C adalah istri yang menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya selama setahun. Ibu C usianya yakni 40 tahun. Ibu C dan suaminya yakni bapak T telah bercerai sejak 2021 dikarenakan faktor jarak jauh dan ekonomi yang kurang mencukupi untuk kebutuhan anak.

C. Problematika Yang Dihadapi Oleh Suami Istri *Long Distance Marriage* di Dusun Pakelan

Bagi pasangan suami istri yang menjalani jarak jauh atau yang dikenal dengan istilah *long distance marriage* tidaklah mudah karena banyak aktifitas yang dipikul sendiri jika berjauhan jarak dengan pasangan. Bagi pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh tentunya memiliki berbagai permasalahan tersendiri yang berbeda dengan pasangan suami istri yang tinggal serumah. Berikut data mengenai problematika yang dihadapi pasangan suami istri *long distance marriage* di Dusun Pakelan.

1. Problematika yang dihadapi oleh pasangan suami istri yakni bapak R dan ibu DM saat harus menjalani hubungan jarak jauh yakni terbatasnya waktu bersama dan merasa kesepian dalam mengasuh anak. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu DM :

“Salah satu masalah yang sering saya hadapi saat berjauhan dengan suami waktu bersama tidak ada dan komunikasi dengan suami pun terbatas serta saat mengasuh anak pun menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya kadang peran suami di dalam rumah tangga menjadi tergantikan oleh saya yakni dalam hal bersosial di masyarakat².”

² Ibu DM, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 09.00 WIB.

Bapak R selaku suami pun mengatakan hal yang serupa bahwa :

“Masalah yang utama pada saya dan istri pada komunikasi yang tidak berlangsung intens karena hanya melalui online dan pada malam hari saja. Kadang ketika kangen dengan anak dan istri saya hanya dapat memantau online serta peran ayah untuk anak kami menjadi tanggung jawab istri saya ketika kami menjalani jarak jauh³.”

Pada pasangan bapak R dan ibu DM problematika terjadi karena terbatasnya waktu bersama dan komunikasi yang berlangsung hanya melalui *online* dan hanya dapat dilakukan saat malam hari saja akibat jarak jauh dan perbedaan waktu antara Klaten dengan Kalimantan Selatan. Baginya usaha yang ia lakukan sebagai suami tetap mengontrol pengasuhan anak melalui *video call* dan setiap malam mengusahakan untuk menelpon istri untuk menanyakan keseharian yang dilakukan oleh istri dan anaknya. Hal tersebut dilakukan agar istri dan anaknya tidak khawatir dengan keadaan bapak R. Bapak R saat pulang menemui istri dan anak selalu berusaha mengajak keduanya untuk *family time* sebagai bentuk melepas rindu selama berbulan-bulan saat merantau.

2. Problematika serupa juga dihadapi oleh bapak S dan ibu P. Hal ini diungkapkan oleh ibu P :

“Permasalahan yang sering terjadi saat suami di perantauan yakni waktu kebersamaan dengan suami terbatas dan kadang merasa rindu serta dalam hal domestik di rumah menjadi tanggung jawab saya. Dalam hal mengasuh anak pun menjadi kewajiban utama saya karena saya yang tinggal bersama anak-anak⁴.”

³ Bapak R, Suami Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 29 Desember 2023, jam 09.00 WIB.

⁴ Ibu P, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 10.00 WIB.

Bapak S selaku suami mengatakan bahwa:

“Masalah saat saya bekerja di luar kota itu ya waktu bersama dengan keluarga menjadi terbatas dan jika rindu dengan istri dan anak biasanya menelpon atau video call. Untuk hal nafkah saya selalu memberikan setiap bulan ketika saya pulang setelah merantau biasanya kami kumpul keluarga dan makan-makan⁵.”

Pada pasangan bapak S dan ibu P problematika yang dihadapi yakni waktu bersama antara suami dengan istri serta anak-anak menjadi terbatas dan hanya terjalin dekat saat bapak S pulang dari perantauan. Setiap bulan bapak S selalu pulang bertemu istri dan anaknya serta untuk memenuhi kewajiban sebagai suami yakni dalam hal nafkah. Bapak S mengatakan bahwa untuk menebus waktu kebersamaan dengan istri dan anaknya biasanya diadakan kumpul keluarga dan makan bersama.

3. Problematika yang dihadapi oleh bapak N dan ibu R saat menjalani hubungan jarak jauh yakni diungkapkan oleh ibu R :

“Permasalahan yang saya hadapi saat menjalani hubungan jarak jauh dengan suami saya yaitu komunikasi sangat terbatas karena perbedaan jam dengan Indonesia dan Jepang. Serta kebutuhan sebagai istri dan suami dalam hal biologis tidak terpenuhi karena suami saya belum balik ke Indonesia sejak ke Jepang⁶.”

Bapak N selaku suami mengatakan bahwa :

“Masalah komunikasi saya dengan istri terbatas oleh beda jam dan tidak berlangsung setiap hari. Karena kami belum mempunyai anak jadi kewajiban kami ya sebagai suami dan istri seperti nafkah yang saya kirim setiap bulan untuk

⁵ Bapak S, Suami Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 11.00 WIB.

⁶ Ibu R, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 26 Desember 2023, jam 13.00 WIB.

hal biologis tidak terpenuhi karena saya sampai saat ini belum balik ke Indonesia⁷.”

Problematika yang dihadapi oleh pasangan bapak N dan ibu R yakni dalam hal komunikasi antara bapak N dan ibu R hanya berlangsung sebentar dan tidak setiap hari karena perbedaan jam dan tuntutan pekerjaan. Jika terjadi kesalahpahaman dengan istri bapak N selalu berusaha memahami dan langsung mencari penyelesaian agar tidak berlarut-larut mengingat dirinya belum bisa balik ke Indonesia. Baik bapak N maupun ibu R selalu berusaha saling memahami dan saling percaya walaupun tidak tinggal bersama.

4. Problematika yang dihadapi oleh ibu F saat menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya yakni beliau ungkapkan :

“Masalah yang sering terjadi jika berjauhan dengan suami yakni timbul kecemburuan dan keinginan untuk hidup secepat. Untuk layanan suami istri secara batin atau biologis terbatas karena hanya berlangsung saat suami pulang. Dalam hal kebutuhan lahir yang berupa nafkah sangat terpenuhi⁸.”

Permasalahan tersebut juga diungkapkan oleh bapak DR bahwa kecemburuan dan keinginan untuk hidup bersama dan secepat sering menjadi permasalahan yang utama seperti yang beliau ungkapkan :

“Masalah cemburu dan ingin hidup secepat ini seringkali menjadi pembahasan utama saat bertemu dengan istri saya. Lalu saya juga harus memahami istri saya dan keinginannya namun sampai saat ini belum dapat terealisasikan keinginan hidup secepat karena tuntutan pekerjaan saya. Sehingga saat menjalani jarak jauh ini saya memastikan komunikasi kepada istri saya

⁷ Bapak N, Suami Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 29 Desember 2023, jam 11.30 WIB.

⁸ Ibu F, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 15.00 WIB.

harus selalu terjaga dan jika ada hal-hal penting mengenai keluarga sebisa mungkin saya usahakan untuk pulang ke Klaten⁹.”

Bapak DR dan ibu F berusaha untuk saling percaya dan saling memahami mengenai hal ini. Baik bapak DR dan ibu F tidak dapat meninggalkan pekerjaan dan memilih untuk mengikuti pasangannya. Untuk menembus hal-hal yang tidak terpenuhi seperti kebutuhan biologis serta *family time* yang tidak ada selama menjalani hubungan jarak jauh ini maka saat bapak DR pulang ke Klaten hal tersebut dapat tersalurkan.

5. Problematika yang dihadapi oleh ibu R saat menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya sebelum akhirnya bercerai yakni beliau ungkapkan :

“Masalah yang dulu saya hadapi sewaktu hubungan jarak jauh yaitu dalam hal komitmen menikah tidak dijaga oleh suami padahal saat suami bekerja di perantauan saya disini juga bekerja dan mengasuh anak. Saat merantau pun suami saya dulu memberikan nafkah yang sedikit padahal anak sudah mulai memasuki SMP dan butuh biaya yang lebih¹⁰.”

Menurut ibu R sebagai istri yang menjalani hubungan jarak jauh komitmen menikah itu salah satu hal penting yang harus dijaga dan diingat. Karena saat menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya dulu saat suami merantau tidak pernah menanyakan kabar anak dan tidak pernah berkomunikasi. Selama merantau pun nafkah yang dikirimkan setiap bulan sedikit sehingga ibu R juga bekerja guna memenuhi kebutuhan dirinya dan anak. Bahkan antara ibu R dengan suaminya sering mengalami kesalahpahaman baik saat menjalani jarak jauh maupun saat suaminya pulang.

⁹ Bapak DR, Suami Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 16.00 WIB.

¹⁰ Ibu R, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage* Dan Sudah Bercerai, Wawancara Pribadi, 28 Desember 2023, jam 10.00 WIB.

6. Problematika yang serupa juga dialami oleh ibu C sebagaimana beliau ungkapkan :

“Masalah yang saya hadapi dengan suami sewaktu masih bersama dan menjalani hubungan jarak jauh itu keadaan ekonomi saat suami merantau dan tidak merantau yaitu ekonomi tidak stabil padahal anak 3 dan masih sekolah semua. Dari tidak terpenuhinya nafkah tersebut memicu perselisihan dan percekocokan yang terus menerus¹¹.”

Permasalahan yang dihadapi oleh ibu C sama halnya dengan ibu R saat menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya keadaan ekonomi yang biasanya meningkat dan stabil menjadi tidak berubah walaupun suami telah bekerja di luar kota. Nafkah yang dihasilkan suami kurang sehingga menuntut ibu C dan ibu R untuk tetap bekerja sembari mengasuh anak-anaknya. Pada ibu C komitmen dan kepercayaan dengan suami sudah tidak ada sejak ekonomi yang menurun drastis saat suami bekerja di luar kota. Sehingga ibu C ingin berpisah dengan suaminya dan mengugat cerai ke Pengadilan Agama. Sedangkan pada ibu R komitmen menikah pada suaminya tidak ada bahkan dalam hal nafkah pun yang diberikan sedikit padahal anaknya membutuhkan biaya untuk sekolah. Suami dari ibu R pun tidak pernah menanyakan kabar keluarga dan tidak pernah berkomunikasi selama bekerja di luar kota.

Tabel 3. 3
Problematikan yang Dihadapi Pasangan *Long Distance Marriage*

No.	Pasangan Suami Istri	Problematika yang Dihadapi
1.	Bapak R dan ibu DM	Keterbatasan waktu bersama, komunikasi terbatas hanya berlangsung saat malam hari, serta istri memikul peran suami saat menjalani hubungan jarak jauh.
2.	Bapak S dan ibu P	Waktu dengan keluarga terbatas dan peran domestik serta pengasuhan anak menjadi tanggung jawab istri.

¹¹ Ibu C, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage* Dan Sudah Bercerai, *Wawancara Pribadi*, 28 Desember 2023, jam 11.00 WIB.

3.	Bapak N dan ibu R	Komunikasi sangat terbatas dan tidak berlangsung intens serta kebutuhan biologis tidak terpenuhi.
4.	Bapak DR dan ibu F	Kecemburuan dan rasa ingin hidup bersama serta kebutuhan biologis dipenuhi secara terbatas.
5.	Ibu R	Komitmen menikah tidak saling dijaga (suami saat <i>long distance marriage</i> terpikat wanita idaman lain) dan kebutuhan nafkah yang terpenuhi hanya sedikit.
6.	Ibu C	Kebutuhan nafkah tidak terpenuhi sehingga menimbulkan perselisihan terus menerus.

D. Upaya Yang Dilakukan Pasangan Suami Istri *Long Distance Marriage* di Dusun Pakelan

Dalam rumah tangga pastinya baik suami maupun istri ingin mewujudkan keluarga yang sakinah dengan cara dan upaya tersendiri. Tercapainya keluarga yang sakinah membutuhkan peran suami dan istri yang mempunyai visi misi bersama. Bagi pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh atau *long distance marriage* pasti mempunyai cara dan upaya yang berbeda dengan pasangan yang tinggal secepat bersama. Pasangan suami istri yang berhubungan jarak jauh mempunyai permasalahan yang lebih kompleks karena terpisah oleh jarak dan waktu. Bagi pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh di Dusun Pakelan mempunyai upaya dan prinsip tersendiri untuk mewujudkan tujuan keluarga yang sakinah. Seperti yang diungkapkan oleh ibu DM bahwa :

“Prinsip yang saya pegang dengan suami saat menjalani hubungan jarak jauh itu adalah saling menghargai dan saling support karena saya juga tidak bisa memaksakan kehendak agar suami tidak bekerja di luar kota. Upaya untuk menjadi keluarga yang sakinah saya dan suami saya lakukan dengan menjaga komunikasi tentunya komunikasi dengan video call dan telepon setiap malam sebelum tidur guna menanyakan keseharian kami berdua dan anak. Suami juga sering mengontrol pengasuhan anak melalui komunikasi online tadi. Untuk pemenuhan nafkah suami selalu mengirimkan setiap bulan sehingga kondisi ekonomi kami stabil dan terpenuhi. Setiap berjauhan seperti ini kadang terjadi

kesalahpahaman sehingga kami berdua membicarakan dan langsung mencari solusi agar tidak semakin runyam. Walaupun suami di Kalimantan beliau sering mengirim hadiah atau barang sebagai bentuk perhatian kepada saya dan anak¹².”

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh bapak R selaku suami dari ibu DM bahwa :

“Saya memiliki prinsip bahwa istri saya patut dicintai walaupun kami terpisah jarak dan waktu karena janji pernikahan kami harus saya jaga dan saya berusaha bekerja sampai ke luar kota ini demi mencukupi nafkah untuk keluarga saya. Prinsip kami dalam menjaga komitmen menikah juga harus saling mengerti dan percaya bahwa terpisah jarak hanya berlangsung sementara dan ini merupakan tuntutan pekerjaan saya. Upaya yang saya lakukan untuk keluarga saya agar tercipta keluarga sakinah salah satunya dengan saling memahami dan selalu support istri saya dalam menjaga dan mengasuh anak kami. Saling memberikan pengertian dan kenyamanan dalam hal apapun antara saya dan istri baik saat saya merantau dan saat saya pulang ke rumah. Sebagai bentuk rasa cinta saya, saya selalu mengirimkan hadiah untuk istri saya dan anak¹³.”

Dari hal yang diungkapkan oleh ibu DM dan bapak R dalam mewujudkan keluarga yang sakinah keduanya selalu menerapkan prinsip saling menghargai dan saling support satu sama lain. Karena hubungan jarak jauh lebih rentan goyah jika keduanya tidak ada rasa menghargai dan support pasangan menjadi salah satu hal penting dalam rumah tangga. Menjaga komitmen menikah yang dilakukan oleh bapak R juga hal yang sangat penting karena sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dirinya memastikan bahwa istri dan anaknya menjadi prioritas utama walaupun terpisah oleh jarak. Memberikan kenyamanan dalam hal sekecil apapun juga termasuk salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

¹² Ibu DM, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 09.00 WIB.

¹³ Bapak R, Suami Yang Menjalani *Long distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 29 Desember 2023, jam 09.00 WIB.

Prinsip dan upaya yang dilakukan oleh ibu DM juga dilakukan oleh ibu P seperti yang diungkapkan bahwa :

“Prinsip yang saya pegang saat suami merantau itu harus saling percaya lalu tetap jujur dan menjaga komunikasi. Upaya yang saya lakukan yakni berkomunikasi dengan suami saya di perantauan untuk memastikan dia lancar dalam bekerja dan agar suami dapat mengetahui kabar anak-anak. Saya juga berusaha percaya dengan suami bahwa dia memang bekerja untuk menafkahi keluarga¹⁴.”

Bapak S selaku suami juga mengatakan bahwa :

“Saya sebagai suami juga harus percaya dengan istri saya di rumah bahwa dia juga melaksanakan tugas sebagai ibu dalam hal mengasuh anak. Upaya yang dilakukan agar tercipta keluarga sakinah itu dengan memberikan kepercayaan antara saya dengan istri lalu mensupport istri karena dia dirumah hanya dengan anak-anak saja¹⁵.”

Hal yang dilakukan oleh ibu P dan bapak S tersebut merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kepercayaan yang dijaga oleh ibu P dan bapak S merupakan cara untuk saling setia dan menjaga komitmen menikah. Di dalam pernikahan komitmen dan kesetiaan merupakan hal yang sangat penting. Bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh dalam menjaga komitmen bukan hal yang mudah karena terbatasnya waktu bersama dan berbeda jarak. Bapak S dan ibu P selain menerapkan kepercayaan satu sama lain mereka juga saling support satu sama lain. Saling support termasuk dalam hal perhatian kepada pasangan.

¹⁴ Ibu P, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 10.00 WIB.

¹⁵ Bapak S, Suami Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 11.00 WIB.

Upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah juga diungkapkan oleh ibu R

bahwa :

“Prinsip saya kepada suami yang bekerja di luar negeri ya saling mengerti dan memahami karena tuntutan pekerjaan suami ya begitu. Upaya yang dilakukan untuk menjadi keluarga sakinah dengan berkomunikasi walaupun tidak sering tergantung kesibukan suami serta saling ridho dan percaya bahwa suami di sana memang bekerja untuk saya dan saya di sini juga menjaga komitmen menikah kami. Jika ada masalah salah paham kami menyelesaikan dengan cara berunding bersama agar solusi terbaik dapat dicapai¹⁶.”

Hal yang dilakukan oleh bapak N juga beliau ungkapkan :

“Prinsip saya untuk istri saya adalah percaya satu sama lain serta upaya untuk menjadi keluarga sakinah yaitu dengan memberikan pengertian dan kepercayaan antara istri dengan saya. Komunikasi tetap dijaga meskipun tidak sering¹⁷.”

Prinsip dan upaya yang dilakukan oleh ibu R dan bapak N dalam memahami satu sama lain serta kepercayaan yang dibangun oleh keduanya merupakan salah satu cara untuk menjadi keluarga yang sakinah. Menjalani hubungan jarak jauh dan lintas negara tidak mudah dalam hal komunikasi karena perbedaan jam antara kedua negara. Bapak N yang sejak berangkat ke Jepang dan sampai saat ini belum pulang ke Indonesia dan hanya dapat menghubungi istri melalui media online saja.

Upaya serupa juga dilakukan oleh ibu F seperti yang diungkapkan bahwa:

“Prinsip saya kepada pasangan yang bekerja di luar kota yaitu menjaga kepercayaan dan komunikasi. Upaya yang kami lakukan dengan komunikasi setiap hari mulai dari pagi dengan memberikan ucapan selamat pagi dan

¹⁶ Ibu R, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 26 Desember 2023, jam 13.00 WIB.

¹⁷ Bapak N, Suami Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 29 Desember 2023, jam 11.30 WIB.

menanyakan agenda kegiatan yang akan dijalani. Untuk bertemu lebih fleksibel karena suami mau pulang kapan saja jika ada hal penting tentang keluarga. Jika ada sesuatu hal yang menjadi perbedaan pendapat kami tetap mencari solusi agar tidak berlarut-larut¹⁸.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak DR bahwa :

“Prinsip yang saya pegang selama jarak jauh dengan istri ya dengan menjaga komitmen, kepercayaan, dan komunikasi. Upaya yang dilakukan ya dengan komunikasi setiap hari agar sama-sama mengerti dengan kesibukan pasangan dan apa yang dia lakukan. Saya selalu memprioritaskan istri saya saat berhubungan jarak jauh dan selalu terbuka segala hal baik tentang pekerjaan dan yang lainnya¹⁹.”

Hal yang dilakukan oleh ibu F dan bapak DR merupakan cara agar selama menjalani hubungan jarak jauh tercipta rasa percaya dan saling mengerti satu dengan yang lain. Sikap bapak DR dalam memprioritaskan istri menjadi salah satu bentuk perhatian bahwa istri tetaplah yang utama walaupun tidak tinggal bersama. Saling terbuka terhadap pasangan menjadi bentuk memberikan kenyamanan agar pasangan tidak merasa diacuhkan dan agar dalam pernikahan baik suami maupun istri tidak memiliki kerahasiaan yang justru kadang malah menghancurkan kepercayaan pasangan.

Untuk pasangan yang menjalani *long distance marriage* keyakinan dan saling komunikasi menjadi hal yang penting untuk dijaga bersama baik itu suami maupun istri. Keyakinan dan kepercayaan antara suami dan istri menjadi salah satu hal bentuk usaha menjaga komitmen pernikahan. Bahkan di Dusun Pakelan juga terdapat pasangan suami istri yang juga menjalani jarak jauh dan berakhir

¹⁸ Ibu F, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 15.00 WIB.

¹⁹ Bapak DR, Suami Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 16.00 WIB.

dengan perceraian. Hal ini seperti yang dialami oleh ibu R dan ibu C yang sama-sama yakin untuk berpisah dengan suami. Selama menjalani hubungan jarak jauh terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan agar keluarga tetap sakinah. Upaya tersebut diungkapkan oleh ibu R selaku istri dari bapak A bahwa :

“Upaya yang dilakukan untuk menjadi keluarga sakinah ya dengan saya menjaga komitmen menikah walaupun ditinggal suami bekerja. Peran suami juga saya ambil dalam hal mengasuh anak dan melindungi keluarga. Ketika terjadi percekocan dan berantem dengan suami saya berusaha intropeksi dan memahami kemauan suami²⁰.”

Upaya yang sama juga dilakukan oleh ibu C selaku istri dari bapak T bahwa :

“Upaya yang sudah dilakukan untuk hidup berkeluarga yang harmonis dan sesuai tujuan perkawinan ya itu mba dengan berusaha menerima keadaan suami saat ekonomi terpuruk dan harus menjual beberapa barang elektronik. Saya juga berusaha membantu dengan bekerja²¹.”

Baik pasangan yang langgeng dan telah bercerai saat menjalani hubungan jarak jauh memiliki upaya tersendiri demi mewujudkan keluarga yang sakinah. Setiap pasangan suami istri memiliki kapasitas diri yang berbeda dengan yang lain. Sehingga permasalahan yang dihadapi oleh satu pasangan dengan pasangan lain berbeda sehingga upaya suami istri untuk menjaga komitmen menikah dan membangun keluarga yang sakinah saat berjauhan jarak pun berbeda. Upaya suami istri yang langgeng walaupun menjalani *long distance marriage* dibangun dengan baik oleh suami maupun istri sehingga keduanya memiliki pemahaman untuk saling melengkapi.

²⁰ Ibu R, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage* Dan Sudah Bercerai, *Wawancara Pribadi*, 28 Desember 2023, jam 10.00 WIB.

²¹ Ibu C, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage* Dan Sudah Bercerai, *Wawancara Pribadi*, 28 Desember 2023, jam 11.00 WIB.

Tabel 3. 4
Upaya Yang Dilakukan Pasangan *Long Distance Marriage*

No.	Pasangan Suami Istri	Upaya yang Dilakukan
1.	Bapak R dan ibu DM	Menjaga komitmen antara suami istri, menyempatkan komunikasi sehari saat malam hari, saling memahami dan support, memberikan kenyamanan dengan perhatian dan selalu mengirimkan hadiah/kado. Serta jika terjadi kesalahpahaman dibicarakan berdua dengan baik dan dicari solusi terbaik.
2.	Bapak S dan ibu P	Menjaga komunikasi secara online, saling percaya satu sama lain, antara suami dan istri saling mensupport.
3.	Bapak N dan ibu R	Tetap menjaga komunikasi, saling percaya dan memberikan pengertian, baik suami maupun istri menjaga komitmen menikah serta jika ada salah paham diselesaikan dengan berunding bersama.
4.	Bapak DR dan ibu F	Komunikasi dijalin setiap hari dari mulai pagi hari, baik suami maupun istri saling menjaga komitmen, kepercayaan, dan komunikasi. Suami selalu memprioritaskan istri sehingga waktu bertemu fleksibel serta antara suami dan istri saling terbuka dalam segala hal.
5.	Ibu R (mantan istri bapak A)	Istri menjaga komitmen menikah dan memikul peran suami dalam melindungi keluarga, saat terjadi percekocokan istri berusaha memahami kemauan suami dan intropeksi diri.
6.	Ibu C (mantan istri bapak T)	Berusaha memahami keadaan suami saat ekonomi terpuruk dan membantu dengan bekerja.

Dari berbagai pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh dengan berbagai problematika yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan. Termasuk pada pasangan yang bercerai seperti yang dialami oleh ibu R dan ibu C. Kedua ibu tersebut telah berupaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang dijalani. Pada akhirnya kedua ibu tersebut memutuskan bercerai karena berbagai hal yang dipertimbangkan seperti yang terjadi pada ibu R yang telah dikhianati kepercayaan oleh suaminya dan juga ibu C yang tidak bisa hidup bersama dengan

suaminya karena kondisi ekonomi yang tidak stabil walaupun ibu C telah membantu kebutuhan nafkah keluarga dengan bekerja. Kondisi ekonomi yang tidak stabil mengakibatkan perkecokan antara ibu C dengan suami sehingga saat terjadi perselisihan satu sama lain saling membuka aib.

BAB IV

ANALISIS PROBLEMATIKA DAN UPAYA SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH

A. Analisis Problematika Suami Istri *Long Distance Marriage* di Dusun Pakelan Desa Segaran Kecamatan Delanggu

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage* di Dusun Pakelan yang telah penulis paparkan di bab tiga. Maka didapatkan hasil bahwa problematika yang dihadapi oleh setiap pasangan suami istri berbeda yaitu :

Tabel 4. 1
Problematika Yang Dihadapi Oleh Pasangan *Long Distance Marriage*

No.	Pasangan LDM	Problematika yang Dihadapi	Pilar Bahasa Kasih Sayang dalam Qira'ah Mubadalah
1.	Bapak R dan ibu DM	Waktu bersama dan komunikasi terbatas	Waktu
		Istri memikul peran suami	Layanan
2.	Bapak S dan ibu P	Waktu bertemu terbatas	Waktu
		Peran suami di rumah menjadi tanggung jawab penuh bagi istri	Layanan
3.	Bapak N dan ibu R	Komunikasi terbatas	Waktu
		Kebutuhan nafkah batin suami istri	Layanan dan bentuk sentuhan fisik

4.	Bapak DR dan ibu F	Kecemburuan	Pernyataan
		Kebutuhan nafkah batin suami istri	Layanan dan bentuk sentuhan fisik
5.	Ibu R (mantan istri bapak A)	Suami tidak komitmen dengan istri (berselingkuh)	Waktu
		Nafkah sedikit	Layanan
6.	Ibu C (mantan istri bapak T)	Nafkah tidak terpenuhi	Layanan

Sumber : Data Diolah (2024)

Berdasarkan dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pasangan suami istri memiliki problematikanya tersendiri. Kendala yang utama dari pasangan suami istri *long distance marriage* adalah faktor layanan dan waktu. Faktor layanan dan waktu berhubungan erat dengan hal-hal yang sifatnya bukan materiil seperti kebersamaan, kasih sayang, komitmen setia, kecemburuan, dan komunikasi dua pihak. Bagi pasangan *long distance marriage* memenuhi kebutuhan ekonomi tentunya menjadi prioritas utama, tetapi untuk kebutuhan yang sifatnya immateriil hanya dapat dipenuhi secara terbatas.

Dari tabel tersebut didapatkan hasil bahwa problematika yang dihadapi oleh pasangan suami istri *long distance marriage* di Dusun Pakelan dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni :

1. Waktu

Problematika yang sering terjadi pada pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage* yakni pada masalah waktu. Karena ketika *long distance marriage* suami dan istri mempunyai kesibukan dan peran masing-masing di tempat yang berbeda. Bahkan ada pasangan yang menjalani hubungan

jarak jauh berbeda jam. Sehingga waktu bersama yang diluangkan untuk sekedar berkabar melalui telepon terbatas dan hanya berselang di jam-jam tertentu. Untuk waktu bertemu setelah pasangan pulang dari perantauan juga terbatas tergantung dari kebijakan masing-masing tempat kerja.

2. Layanan

Layanan yang menjadi problematika pasangan suami istri *long distance marriage* di Dusun Pakelan meliputi kebutuhan nafkah batin antara suami istri, kebutuhan nafkah ekonomi, serta peran dari suami saat di rumah. Pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh memiliki keterbatasan dalam pemenuhan layanan antar pasangan disebabkan terpisahnya jarak dan kesempatan bertemu yang terbatas. Istri yang ditinggal suaminya bekerja di luar kota atau luar negeri juga harus memikul peran suami saat mereka ditinggal ke perantauan. Problematika lain terkait layanan ini juga terjadi pada pemenuhan nafkah ekonomi bagi keluarga. Saat menjalani hubungan *long distance marriage* biasanya pemenuhan ekonomi keluarga menjadi lebih stabil dan semakin terpenuhi. Pada kenyataannya, tidak semua orang yang menjalani *long distance marriage* memiliki gaji yang tinggi.

3. Pernyataan

Pada problematika mengenai pernyataan meliputi hal-hal yang bersifat perasaan seperti kecemburuan dan kasih sayang pasangan. Karena suami maupun istri tetap membutuhkan dukungan dan kasih sayang satu sama lain. Kecemburuan menjadi salah satu problematika yang dihadapi oleh pasangan suami istri *long distance marriage* karena intensitas bertemu dan hidup bersama tidak setiap hari.

Perasaan suami maupun istri harus tetap dijaga karena kecemburuan yang mendalam dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga.

4. Bentuk sentuhan fisik

Problematika lain yang dihadapi oleh pasangan suami istri *long distance marriage* yakni sentuhan fisik. Dalam keperluan nafkah batin suami istri tidak hanya mengenai nafsu berhubungan badan saja. Bentuk sentuhan fisik lain seperti berpegangan tangan dan saling memeluk. Sentuhan fisik dapat membuat suami maupun istri menjadi lebih mengekspresikan kasih sayang. Pada pasangan suami istri *long distance marriage* bentuk sentuhan fisik hanya terjadi saat bertemu dan saat hidup serumah.

Gerakan keluarga sakinah merupakan program nasional Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Agama. Dalam program keluarga sakinah memiliki kriteria-kriteria tersendiri. Maka berdasarkan problematika yang dihadapi oleh pasangan *long distance marriage* di Dusun Pakelan dengan kriteria yang terdapat pada SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4, didapatkan hasil bahwa rata-rata pasangan suami istri *long distance marriage* di Dusun Pakelan termasuk pada kriteria Keluarga Sakinah I. Hal ini karena mayoritas pasangan *long distance marriage* tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis yang mencakup layanan suami istri dalam memberikan kasih sayang, komunikasi serta waktu bersama yang terbatas. Serta belum aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya.

Untuk pasangan suami istri bapak R dan ibu DM yang menjalani *long distance marriage* antara Klaten dengan Kalimantan Selatan termasuk kedalam golongan Keluarga Sakinah I karena dalam keluarga mereka telah mulai memenuhi kebutuhan dasar spiritual seperti beribadah shalat, zakat, dan puasa. Untuk memenuhi kebutuhan materiil minimal seperti nafkah setiap bulan. Serta untuk kebutuhan sosial psikologis dalam hal waktu bersama dengan keluarga serta komunikasi secara langsung antara suami dengan istri terbatas oleh jarak dan waktu. Keluarga bapak R dan ibu DM juga belum turut secara aktif dalam hal keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya.

Pada keluarga bapak R dan ibu DM tergolong Keluarga Sakinah I karena memenuhi beberapa kriteria sesuai SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4 diantaranya yakni memenuhi kebutuhan dasar seperti materiil dan spiritual, namun belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis yang mencakup layanan suami istri dalam memberikan kasih sayang, komunikasi dan waktu bersama terbatas. Serta belum mampu untuk turut aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya seperti yang disampaikan oleh ibu DM maupun bapak R dalam kegiatan sosial di masyarakat menyampaikan bahwa keduanya selalu mengusahakan untuk ikut membantu selama keduanya ada di rumah¹. Untuk kegiatan keagamaan di masyarakat, pasangan ibu DM dan bapak R

¹ Ibu DM, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 09.00 WIB.

belum terlalu aktif untuk ikut pada kegiatan agama seperti pengajian dan kajian rutin².

Untuk pasangan suami istri bapak S dan ibu P yang menjalani *long distance marriage* antara Klaten dengan Yogyakarta termasuk kedalam golongan Keluarga Sakinah I karena dalam keluarga mereka sudah mulai memenuhi kebutuhan dasar spiritual seperti shalat, puasa, dan zakat. Untuk kebutuhan materiil seperti nafkah setiap bulan telah terpenuhi secara rutin. Serta untuk kebutuhan sosial psikologis dalam hal waktu bertemu keluarga terbatas hanya berlangsung saat bapak S pulang dari perantauan serta peran dan tanggung jawab suami menjadi tugas penuh bagi istri di rumah. Keluarga bapak S dan ibu P juga belum turut aktif dalam hal keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya.

Pada keluarga bapak S dan ibu P tergolong Keluarga Sakinah I karena memenuhi beberapa kriteria sesuai SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4 diantaranya yakni memenuhi kebutuhan dasar seperti materiil dan spiritual, namun belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis yang mencakup layanan suami istri dalam memberikan kasih sayang, komunikasi dan waktu bersama terbatas. Serta belum mampu untuk turut aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya. Baik ibu P dan bapak S menyampaikan bahwa untuk kegiatan agama di masyarakat, keduanya belum

² Bapak R, Suami Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 29 Desember 2023, jam 09.00 WIB.

mampu aktif secara penuh karena terdapat kepengurusan tersendiri dalam setiap acara keagamaan yang ada³.

Untuk pasangan suami istri bapak N dan ibu R yang menjalani *long distance marriage* antara Klaten dengan Jepang termasuk kedalam golongan Keluarga Sakinah I karena dalam keluarga mereka sudah mulai memenuhi kebutuhan dasar spiritual seperti shalat, puasa, dan zakat. Untuk kebutuhan materiil seperti nafkah setiap bulan telah terpenuhi secara rutin. Serta untuk kebutuhan sosial psikologis dalam hal komunikasi kedua belah pihak sangat terbatas karena perbedaan waktu. Serta dalam hal kebutuhan nafkah batin suami istri dalam kebutuhan biologis tidak terpenuhi. Keluarga bapak N dan ibu R juga belum turut aktif dalam hal keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya.

Pada keluarga bapak N dan ibu R tergolong Keluarga Sakinah I karena memenuhi beberapa kriteria sesuai SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4 diantaranya yakni memenuhi kebutuhan dasar seperti materiil dan spiritual, namun belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis yang mencakup layanan suami istri dalam memberikan kasih sayang, komunikasi dan waktu bersama terbatas. Serta belum mampu untuk turut aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya. Baik ibu R dan bapak N menyampaikan bahwa belum bisa aktif untuk kegiatan agama seperti pengajian rutin⁴.

³ Ibu P, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 10.00 WIB.

⁴ Ibu R, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 26 Desember 2023, jam 13.00 WIB.

Untuk pasangan suami istri bapak DR dan ibu F yang menjalani *long distance marriage* antara Klaten dengan Tangerang termasuk kedalam golongan Keluarga Sakinah II karena dalam keluarga mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupan baik dalam hal spiritual dan materiil karena keduanya memiliki penghasilan yang sama tinggi sehingga nafkah tidak menjadi kendala. Untuk kebutuhan psikologis seperti kasih sayang dan cinta serta kebutuhan batin mengenai kebutuhan biologis dalam hubungan mereka telah terbangun kepercayaan dan komitmen yang dijaga bersama sehingga saat ibu F meminta bapak DR untuk pulang ke Klaten semaksimal mungkin bapak DR tetap memprioritaskan istrinya. Baik bapak DR dan ibu F turut aktif dalam hal keagamaan di lingkungan tempat tinggal masing-masing baik saat menjalani *long distance marriage* dan saat tinggal serumah. Pada keluarga bapak DR dan ibu F tergolong Keluarga Sakinah II karena memenuhi beberapa kriteria sesuai SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4 diantaranya yakni mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhan sosial psikologis telah berupaya untuk dipenuhi serta sudah mampu untuk turut aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya. Pada pasangan ibu F dan bapak DR menyampaikan bahwa sudah ikut secara aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin⁵.

Untuk pasangan yang telah bercerai setelah menjalani *long distance marriage* hal ini terjadi pada ibu R dan mantan suaminya yaitu bapak A. Keluarga ibu R dan bapak A sewaktu menjalani *long distance marriage* termasuk kedalam

⁵ Ibu F, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 15.00 WIB.

golongan Keluarga Pra Sakinah karena dalam keluarga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan materiil dalam rumah tangga walaupun bapak A telah bekerja di perantauan juga dibarengi oleh ibu R yang membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah. Serta untuk kebutuhan dasar spiritual masih belum melaksanakan secara rutin seperti shalat 5 waktu dan untuk puasa serta zakat sudah mulai melaksanakan. Pada keluarga ibu R sewaktu masih berkeluarga dengan mantan suaminya tergolong Keluarga Pra Sakinah karena memenuhi beberapa kriteria sesuai SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4 diantaranya yakni tidak memenuhi kebutuhan dasar seperti materiil dan spiritual seperti ibadah shalat dan puasa.

Untuk pasangan yang telah bercerai setelah menjalani *long distance marriage* hal ini terjadi pada ibu C dan mantan suaminya yaitu bapak T. Keluarga ibu C dan bapak T sewaktu menjalani *long distance marriage* termasuk kedalam golongan Keluarga Pra Sakinah karena dalam keluarga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan materiil dalam rumah tangga walaupun bapak T telah bekerja di perantauan sehingga ibu C juga memutuskan untuk membantu bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan dasar spritual masih belum melaksanakan secara rutin seperti shalat 5 waktu dan untuk puasa dan zakat sudah mulai melaksanakan. Pada keluarga ibu C sewaktu masih berkeluarga dengan mantan suaminya tergolong Keluarga Pra Sakinah karena memenuhi beberapa kriteria sesuai SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4 diantaranya yakni tidak memenuhi kebutuhan dasar seperti materiil dan spiritual seperti ibadah shalat dan puasa.

Dari ketiga pasangan yang langgeng termasuk pada golongan Keluarga Sakinah I menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi lebih bersifat sosial psikologis seperti kebutuhan akan kasih sayang, cinta, waktu bersama dan komunikasi yang dijaga meskipun terbatas. Dan problematika lain terkait peran suami dalam rumah tangga dipikul oleh istri hal ini termasuk pada faktor domestik. Dari satu pasangan yang langgeng tergolong pada Keluarga Sakinah II telah mampu memenuhi kebutuhan dasar akan materiil dan spiritual serta untuk kebutuhan sosial psikologis berusaha untuk dipenuhi karena waktu bertemu tidak harus menunggu berbulan-bulan. Serta untuk dua pasangan yang telah bercerai setelah *long distance marriage* tergolong pada kriteria Keluarga Pra Sakinah menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi lebih kompleks, namun pada satu kasus perceraian yang terjadi di Dusun Pakelan lebih cenderung disebabkan oleh faktor ekonomi. Alasan salah satu pasangan yang telah bercerai menjalani *long distance marriage* dikarenakan faktor ekonomi dapat terpenuhi dengan bekerja di luar kota.

Hal ini menunjukkan bahwa *long distance marriage* bukan penyebab utama dari perceraian. Untuk satu pasangan yang bercerai juga tergolong pada Keluarga Pra Sakinah. Problematika yang dihadapi pada pasangan ini yakni dalam hal psikologis menyangkut kepercayaan suami istri yang tidak saling dijaga hal ini memicu perselingkuhan oleh suami saat bekerja di luar kota. Dan problematika lain juga terjadi pada pasangan ini yakni pemenuhan nafkah sedikit dan kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Melihat kondisi yang terjadi pada pasangan *long distance marriage* di Dusun Pakelan baik itu pasangan yang masih langgeng maupun yang sudah bercerai setelah menjalani *long distance marriage* membuktikan bahwa tidak semua pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh dapat menjaga komitmen menikah. Ketika menjalani hubungan berjarak ini biasanya pemenuhan nafkah menjadi lebih terpenuhi sehingga kondisi ekonomi keluarga stabil. Tetapi, kebutuhan akan cinta, perhatian, kasih sayang, dan kebutuhan biologis terpenuhi secara terbatas hanya saat bertemu saja. Bagi pasangan yang tetap langgeng selama berjarak tentunya memiliki upaya dan prinsip yang dipegang selama berpisah. Tidak semua orang dapat menahan perasaan rindu, cemburu, dan keinginan untuk bersama dengan pasangannya. Dan bagi pasangan yang memutuskan untuk bercerai biasanya telah dipikirkan secara matang segala konsekuensi yang terjadi akibat bercerai. Hal yang biasanya terjadi ketika menjalani hubungan jarak jauh ini kesetiaan pasangan diuji karena terbatas akses bertemu dan hanya komunikasi melalui *online*. Hal ini mengakibatkan salah satu pasangan melakukan perselingkuhan. Suami dan istri yang menjalani hubungan berjarak ini memiliki banyak resiko dan godaan yang akan menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga.

B. Analisis Upaya Pasangan Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM)

Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sakinah memiliki arti ketenangan dan kedamaian. Maka keluarga sakinah ialah keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan, kedamaian, serta terhindar dari keributan yang

terus menerus. Setiap pasangan pasti memiliki permasalahan yang dihadapi dalam berumah tangga serta upaya yang akan dilakukan untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah dan bahagia. Keluarga yang sakinah merupakan sebuah bangunan yang dibuat oleh suami dan istri yang menunjukkan pengertian dan pengalaman satu sama lain dalam pernikahan⁶. Terkait dengan upaya pasangan suami istri *long distance marriage* di Dusun Pakelan Desa Segaran telah berupaya dengan cara dan kemampuan mereka untuk mewujudkan keluarga sakinah. Dalam wawancara dengan keempat pasangan yang tetap langgeng saat menjalani *long distance marriage* mengatakan bahwa masing-masing dari mereka tetap menjaga komitmen menikah, menjaga komunikasi, saling percaya satu sama lain, saling memahami keadaan, serta jika ada masalah diselesaikan dengan cara berunding bersama.

Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri *long distance marriage* di Dusun Pakelan Desa Segaran dalam mewujudkan keluarga sakinah:

1. Menjaga komitmen pernikahan

Salah satu upaya terpenting dari menjalani hubungan *long distance marriage* terletak pada rasa tanggung jawab dan sadar akan komitmen menikah. Pada keempat pasangan yang tetap langgeng saat *long distance marriage* selalu berusaha untuk menjaga komitmen mengenai janji pernikahan mereka walaupun

⁶ Achmad Guntur Prayogi, "Upaya Pasangan *Long Distance Relationship* (Pernikahan Jarak Jauh) Dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Buruh CV. Dwi Sindo Karya di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2022, hlm. 65.

tidak serumah. Serta mereka tetap menanamkan untuk selalu setia pada pasangan mereka, karena prinsip bahwa menikah itu sakral dan sekali seumur hidup. Menjaga komitmen ini merupakan salah satu pilar penting dalam berumah tangga, sebab berumah tangga merupakan tanggung jawab dari kedua belah pihak yakni suami dan istri. Pada satu pasangan yakni narasumber ibu R yang telah bercerai setelah *long distance marriage*, komitmen menikah hanya dijaga oleh istri saja. Suami tidak berupaya untuk menjaga komitmen menikah dan melakukan hubungan dengan wanita idaman lain. Hal ini menjadikan bahwa komitmen merupakan pilar dasar untuk sama-sama berusaha menciptakan keluarga sakinah. Komitmen harus dijaga oleh suami maupun istri, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang berjuang untuk menjaga komitmen.

2. Menjaga komunikasi

Komunikasi dalam sebuah keluarga sangat penting terutama pada keluarga yang menjalani hubungan *long distance marriage*. Komunikasi yang baik dapat membantu menciptakan hubungan yang damai tanpa adanya kecurigaan. Bagi keempat pasangan yang langgeng saat *long distance marriage* di Dusun Pakelan, komunikasi dilakukan dengan telepon dan berlangsung dalam waktu-waktu tertentu. Hal ini menjadi salah satu cara agar dalam hubungan keluarga tetap tercipta dialog atau bertukar pikiran. Dengan adanya komunikasi yang terjalin menjadikan hubungan suami maupun istri tetap terjaga dan tidak timbul prasangka buruk. Komunikasi yang dibangun dari suami maupun istri menjadi salah satu kunci agar hubungan pernikahan tidak renggang karena *long*

distance marriage terlalu beresiko memicu hal-hal yang menjadi penghancur rumah tangga.

3. Saling percaya dan saling support

Kepercayaan dalam rumah tangga menjadi salah satu hal penting dalam menjaga keutuhan hubungan dalam keluarga. Pada keempat pasangan yang langgeng saat *long distance marriage* di Dusun Pakelan, kepercayaan menjadi salah satu hal yang harus ditanamkan dalam berkeluarga. Karena hubungan *long distance marriage* tetap harus ada rasa percaya baik itu suami maupun istri. Keduanya harus saling percaya, karena jika hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja maka akan timbul masalah. Selain rasa saling percaya, hal lain yang juga penting yakni saling support. Baik suami maupun istri harus sama-sama memahami keadaan dan support satu sama lain terlebih pada pasangan *long distance marriage*. Pada pasangan *long distance marriage* kenyamanan suatu hubungan suami istri dibangun dengan rasa saling percaya dan saling support. Keduanya tidak boleh saling menuntut satu dengan yang lain, tetapi harus sama-sama mengerti keadaan dan situasi.

4. Saling perhatian

Saling perhatian dalam keluarga menjadikan hubungan harmonis. Suami maupun istri dapat memberikan perhatian dalam berbagai bentuk seperti memberikan hadiah saat momen tertentu serta memahami hal yang disukai dan tidak disukai pasangan. Upaya yang dilakukan pasangan *long distance marriage* di Dusun Pakelan dalam hal perhatian yakni ber kirim hadiah. Dengan adanya perhatian ini menjadikan hubungan suami istri semakin terjaga. Perhatian-

perhatian kecil dari pasangan menjadikan seseorang merasa dihargai, disayangi, dan dicintai sehingga timbul rasa kenyamanan dan saling memperlakukan dengan baik.

5. Berunding bersama

Berunding bersama saat ada masalah dalam keluarga merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah dengan mengambil keputusan yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Dalam berumah tangga, tentunya setiap sesuatu yang terjadi dapat diselesaikan secara bersama antara suami dan istri. Pada pasangan yang langgeng saat *long distance marriage* di Dusun Pakelan dalam hal berunding bersama. Dari keseluruhan pasangan yang *long distance marriage* menjadikan rundingan atau musyawarah menjadi hal pokok yang harus dilakukan agar masalah dapat segera teratasi dan tidak menimbulkan perselisihan. Dengan bermusyawarah atau berunding menjadikan pasangan suami istri semakin bijak dalam menyikapi suatu masalah, keduanya tidak hanya mengedepankan ego dan sudut pandang masing-masing.

C. Analisis Upaya Suami Istri *Long Distance Marriage* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Qira'ah Mubadalah

Setiap keluarga tentunya mendambakan keluarga yang sakinah tidak terkecuali pasangan jarak jauh. Dalam mewujudkan keluarga sakinah tentunya terdapat upaya dan cara tersendiri yang dilakukan oleh suami dan istri. Laki-laki dengan ototnya memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan wanita, sedangkan

wanita diciptakan dengan perasaan yang lemah lembut⁷. Suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh tentu juga berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi keluarga yang sakinah. Berbagai upaya juga dilakukan secara bersama meskipun terpisah jarak.

Di dalam perspektif mubadalah terdapat lima pilar penyangga kehidupan berumah tangga yang dapat dijadikan acuan untuk membentuk keluarga sakinah. Dalam mubadalah juga tidak ada unsur dominan antara suami maupun istri dalam berumah tangga. Mubadalah menawarkan unsur kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya memiliki peran dan kewajiban yang sama. Dengan adanya pilar dalam rumah tangga meliputi komitmen, berpasangan, saling memperlakukan dengan baik, musyawarah, serta saling memberikan kenyamanan bersama. Terkait hal ini pasangan jarak jauh juga berupaya menerapkan lima pilar ini demi terwujud keluarga sakinah. Beberapa upaya yang dilakukan oleh suami istri *long distance marriage* di Dusun Pakelan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

⁷ Isabita Iffah Nurulliaty, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier Perspektif Fikih Keluarga (Studi pada Guru dan Karyawan Pabrik di Desa Jetiskarangung Kalijambe Sragen)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2023, hlm. 61.

Tabel 4. 2
Upaya Yang Dilakukan Oleh Pasangan Langgeng Saat *Long Distance Marriage*

No.	Pasangan	Upaya	Qira'ah Mubadalah				
			Komitmen	Berpasangan	Perlakuan baik	Musyawaharah	Kenyamanan bersama
1.	Bapak R dan ibu DM	Menjaga komitmen, menyempatkan komunikasi, saling memahami dan support, saling memberikan kenyamanan dan selalu perhatian, jika ada masalah diselesaikan dengan musyawarah.	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Bapak S dan ibu P	Menjaga komunikasi, saling percaya satu sama lain, serta saling support baik suami maupun istri, memprioritaskan segala sesuatu atau kepentingan untuk anak.	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Bapak N dan ibu R	Menjaga komunikasi, saling mengerti dan percaya, baik suami istri menjaga komitmen menikah, serta jika ada masalah diselesaikan dengan berunding	✓	✓	✓	✓	✓

		bersama					
4.	Bapak DR dan ibu F	Menjalin komunikasi, suami istri saling menjaga komitmen, kepercayaan, dan komunikasi. Suami selalu memprioritaskan istri serta keduanya saling terbuka dalam segala hal.	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber : Data Diolah (2024)

Tabel 4. 3
Upaya Yang Dilakukan Oleh Pasangan Yang Telah Bercerai Setelah *Long Distance Marriage*

No.	Pasangan	Upaya	Qira'ah Mubadalah				
			Komitmen	Berpasangan	Perlakuan baik	Musyawarah	Kenyamanan bersama
1.	Ibu R (mantan istri bapak A)	Istri menjaga komitmen menikah dan memikul peran suami dalam melindungi keluarga, saat berselisih istri berusaha memahami kemauan suami dan introspeksi diri	✓	✓			
2.	Ibu C (mantan istri bapak T)	Berusaha memahami keadaan suami saat ekonomi tidak stabil dan membantu bekerja			✓		

Sumber : Data Diolah (2024)

Melihat tabel di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pasangan suami istri *long distance marriage* memiliki upaya dan cara tersendiri untuk menjaga keharmonisan berumah tangga. Hubungan yang langgeng ini tercipta dari kerjasama dan kesalingan antara suami dan istri. Walaupun menjalani *long distance marriage*, suami maupun istri tetap harus menjaga keutuhan hubungan mereka. Maka dengan qira'ah mubadalah yang di dalamnya terdapat lima pilar penyangga kehidupan berumah tangga sebagai acuan untuk membentuk keluarga sakinah. Maka analisis lima pilar penyangga rumah tangga dalam qira'ah mubadalah seperti yang dilakukan oleh pasangan suami istri *long distance marriage* di Dusun Pakelan diantaranya sebagai berikut:

1. Pilar komitmen

Dalam pilar komitmen ini terkait janji suci pernikahan antara suami dan istri. Perihal komitmen suami istri dalam qira'ah mubadalah diantara keduanya sama-sama berjanji dan sepakat untuk memadu kasih demi tercipta keluarga sakinah. Komitmen menikah harus sama-sama keduanya pelihara, dijaga, dan diingat. Untuk pasangan *long distance marriage* tentu ada komitmen tersendiri yang dipegang dan dijaga agar tercipta hubungan pernikahan yang harmonis. Seperti yang dilakukan oleh keempat pasangan suami istri *long distance marriage* di Dusun Pakelan. Keempat pasangan tersebut menegaskan bahwa komitmen menikah tetap harus dijaga dan diingat supaya pernikahan tetap bertahan walaupun harus menjalani hubungan *long distance marriage*. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pasangan *long distance marriage* ibu DM dan bapak R bahwa komitmen menikah itu harus di perjuangkan dan dijaga bersama karena

prinsip menikah seumur hidup serta dengan memberikan rasa percaya pada pasangan juga merupakan salah satu bentuk berkomitmen atas pernikahan. Pada pasangan ibu P dan bapak S juga mengatakan bahwa prinsip komitmen diupayakan dan harus dijaga bersama karena janji suci menikah itu mengikat seumur hidup.

Hal yang serupa juga dikatakan oleh pasangan ibu R dan bapak N bahwa sebagai bentuk berkomitmen menikah harus kembali pada kepercayaan dan penjagaan janji suci menikah walaupun harus menjalani hubungan jarak jauh. Prinsip komitmen menjadi salah satu hal yang penting dan sakral terkait pernikahan seperti yang diungkapkan oleh pasangan ibu F dan bapak DR bahwa berkomitmen saat *long distance marriage* sangat penting agar tidak timbul hal negatif yang memicu keretakan rumah tangga serta menanamkan kesadaran diri untuk selalu setia pada pasangan juga merupakan salah satu bentuk komitmen. Pada salah satu pasangan yang telah bercerai setelah *long distance marriage* yakni ibu R mengatakan bahwa komitmen menikah hanya dijaga oleh dirinya saja karena sewaktu masih hidup bersama, suaminya tidak berupaya untuk menjaga komitmen dan menjalin hubungan dengan wanita lain. Hal ini mengakibatkan ibu R tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya disebabkan perlakuan suami yang tidak mau berkomitmen serta berbagai masalah lain juga memicu keretakan rumah tangga.

Sesuai dengan pilar komitmen dalam qira'ah mubadalah yang harus sama-sama dijaga, dipelihara, dan disepakati oleh suami dan istri. Karena dalam berkomitmen harus kedua belah pihak berupaya menjaga tidak boleh hanya salah

satu pihak saja. Maka hasil analisis dari keempat pasangan yang langgeng saat *long distance marriage* telah menerapkan pilar berkomitmen yang diupayakan oleh suami dan istri guna mengkokohkan pondasi rumah tangga. Pada satu pasangan yang telah bercerai setelah *long distance marriage* upaya berkomitmen hanya dilakukan oleh satu pihak saja yakni istri sehingga pilar komitmen belum dilakukan secara bersama-sama.

2. Pilar berpasangan

Dalam qira'ah mubadalah berpasangan telah tercantum dalam Al-Qur'an bahwa suami dan istri merupakan pakaian satu sama lain. Maka yang dimaksud dengan istilah ini mengandung makna bahwa suami dan istri sebagai pasangan yang sama-sama menyempurnakan, menjaga, serta saling melengkapi. Bagi pasangan *long distance marriage* konsep berpasangan lebih mengarah pada kerjasama antara suami istri. Bagi pasangan *long distance marriage* saat sedang serumah maka saling berbagi peran dengan segala sesuatu baik itu dalam hal pekerjaan rumah dan mengasuh anak. Dari keempat pasangan *long distance marriage* di Dusun Pakelan menegaskan bahwa saat berhubungan jarak jauh saling berbagi peran dilakukan dengan menjalani tugas masing-masing dalam rumah tangga. Suami saat di perantauan bekerja untuk mencari nafkah sedangkan istri di rumah menjalani kewajiban menjadi ibu rumah tangga dan mengasuh anak. Saat telah kembali dari perantauan suami dan istri sama-sama berbagi peran dalam urusan rumah tangga dan mendidik anak. Keduanya melakukan pekerjaan di rumah dan urusan anak dengan saling berbagi.

Seperti yang dilakukan oleh ibu DM dan bapak R bahwa saat *long distance marriage* keduanya kembali pada tugas dan peran masing-masing serta saat pulang dari perantauan keduanya saling berbagi tugas dan peran dalam hal urusan rumah dan mengasuh anak. Hal serupa juga terjadi pada pasangan ibu P dan bapak S yang mengatakan bahwa saat hidup serumah setelah dari merantau, keduanya saling membantu dan berbagi tugas dalam urusan rumah dan pengasuhan anak. Pada pasangan ibu R dan bapak N mengatakan bahwa saat *long distance marriage* tugas rumah menjadi kewajiban istri dan suami bekerja untuk menafkahi. Sepulang dari merantau bapak N dan ibu R dalam melakukan pekerjaan rumah tangga saling membantu dan berbagi tugas. Hal serupa juga diungkapkan oleh pasangan ibu F dan bapak DR yang melakukan pembagian tugas dan peran saat di rumah. Pada satu pasangan yang telah bercerai setelah *long distance marriage* yakni ibu R dengan mantan suaminya bapak A mengatakan bahwa berbagi peran saat di rumah dan saat menjalani hubungan jarak jauh tidak ada. Peran suami saat di rumah menjadi tanggung jawab ibu R saja.

Sesuai dengan pilar berpasangan dalam qira'ah mubadalah bahwa suami maupun istri harus saling melengkapi dan saling membantu satu dengan yang lain. Saat menjalani *long distance marriage* pembagian tugas di rumah memang belum dapat dilakukan bersama. Maka hasil analisis dari keempat pasangan yang langgeng saat *long distance marriage* telah menerapkan pilar berpasangan yang dilakukan dengan cara saling berbagi peran dan tugas saat hidup bersama dalam satu rumah. Untuk satu pasangan yang telah bercerai beban pekerjaan rumah dan

peran suami dalam keluarga hanya dipikul oleh istri saja, sehingga hal ini belum sepenuhnya dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri.

3. Pilar saling memperlakukan dengan baik

Pilar memperlakukan dengan baik merupakan etika paling dasar dalam menjalin hubungan suami istri. Saling memperlakukan dengan baik dapat menjadikan segala kebaikan dalam rumah tangga dapat diraih bersama pasangan. Pada pasangan *long distance marriage* perlakuan baik harus dilakukan oleh suami dan istri. Karena dengan perlakuan yang baik maka terjalin keharmonisan dalam berumah tangga. Memperlakukan dengan baik terhadap pasangan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memberikan perhatian, saling support dan percaya, serta senantiasa berkabar dengan pasangan. Dengan hal ini pasangan dapat merasa dihargai dan disayang sehingga kebaikan bersama dalam berumah tangga dapat dirasakan oleh suami dan istri.

Seperti yang dilakukan oleh keempat pasangan yang langgeng saat *long distance marriage* di Dusun Pakelan menyatakan bahwa saling memperlakukan dengan baik dilakukan oleh kedua belah pihak antara suami dan istri dengan berbagai cara-cara kecil untuk membahagiakan pasangan. Seperti yang dilakukan oleh ibu DM dan bapak R mengungkapkan bahwa perlakuan yang baik dilakukan dengan memberi perhatian kecil seperti berkirim kado dan saling terbuka terhadap semua hal yang terjadi. Pada pasangan ibu P dan bapak S saling memperlakukan dengan baik diantara keduanya dilakukan dengan saling memberikan rasa kepercayaan dan support. Hal serupa juga dilakukan oleh ibu R dan bapak N yang saling memberikan pengertian satu sama lain dan saling percaya saat menjalani

long distance marriage. Saling memberikan pengertian terhadap segala sesuatu yang terjadi antara satu sama lain juga dilakukan oleh pasangan ibu F dan bapak DR.

Perlakuan baik oleh pasangan juga dapat diwujudkan dengan tidak membentak pasangan dan memperlakukan pasangan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Pada satu pasangan yang telah bercerai setelah *long distance marriage* yakni ibu C dan mantan suaminya bapak T bahwa perlakuan baik hanya diusahakan oleh istri saja dengan memahami keadaan ekonomi suami serta membantu bekerja. Maka hasil analisis dari keempat pasangan yang langgeng saat *long distance marriage* telah menerapkan pilar saling memperlakukan dengan baik yang dilakukan dengan saling memberikan pengertian, kepercayaan, dukungan serta perhatian terhadap satu sama lain dan pada satu pasangan yang telah bercerai perlakuan baik belum diupayakan oleh kedua belah pihak.

4. Pilar musyawarah

Segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga tidak boleh diputuskan secara sepihak saja. Dengan cara berunding bersama antara suami dan istri maka setiap persoalan yang terjadi dapat dicarikan solusi yang menjadi jalan tengah agar keduanya tidak mengedepankan ego masing-masing. Bagi pasangan *long distance marriage* saat berjauhan jarak terlalu beresiko terjadi kesalahpahaman. Sehingga bermusyawarah atau berunding menjadi solusi agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan setiap persoalan dengan menyatukan pendapat dan menumbuhkan kebersamaan.

Seperti yang dilakukan oleh keempat pasangan yang langgeng saat *long distance marriage* di Dusun Pakelan yakni pasangan ibu DM dan bapak R, ibu P dan bapak S, ibu R dan bapak N serta ibu F dan bapak DR yang menyatakan bahwa bermusyawarah harus segera diupayakan saat ada kesalahpahaman dan perselisihan serta ketika menjalani *long distance marriage* upaya penyelesaian bermusyawarah dilakukan dengan berkomunikasi secara *online*. Sehingga permasalahan yang terjadi tidak berlarut-larut dan dapat diatasi. Maka hasil analisis dari keempat pasangan yang langgeng saat *long distance marriage* telah menerapkan pilar bermusyawarah sesuai dengan prinsip pada qira'ah mubadalah. Ketika terjadi persoalan yang menyangkut hubungan rumah tangga dan keluarga sama-sama dibicarakan dan dilakukan rundingan bersama agar tercipta solusi terbaik yang tidak menimbulkan keberatan salah satu pihak.

5. Pilar saling memberikan kenyamanan bersama

Saling memberikan rasa kenyamanan dan kerelaan antara suami dan istri dapat melahirkan rasa kasih sayang. Saling menerima antara suami dan istri menjadikan hubungan dalam keluarga yang harmonis. Kenyamanan dalam rumah tangga harus diupayakan oleh kedua belah pihak. Untuk pasangan *long distance marriage* kenyamanan menjadi salah satu hal penting yang harus dirasakan oleh keduanya. Dari keempat pasangan yang langgeng saat *long distance marriage* di Dusun Pakelan dalam menerapkan pilar kenyamanan bersama dilakukan dengan berbagai cara seperti saling memberikan kepercayaan, saling terbuka dan saling curhat satu sama lain, suami memprioritaskan istri, serta saling memahami.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu DM dan bapak R dalam hal rasa nyaman dalam berumah tangga dilakukan dengan saling terbuka terhadap segala hal baik itu urusan pekerjaan dan urusan rumah tangga. Untuk pasangan ibu P dan bapak S mengatakan bahwa rasa nyaman dilakukan dengan memberikan kepercayaan satu sama lain karena kepercayaan yang paling mendasari sebuah hubungan. Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu R dan bapak N yang menyatakan bahwa kepercayaan itu termasuk rasa kenyamanan yang timbul dari kedua belah pihak serta rasa saling memahami pada kondisi satu sama lain menjadikan sebuah hubungan dapat awet. Untuk pasangan ibu F dan bapak DR menyatakan bahwa saling memahami menjadi bentuk kenyamanan dari suami dan istri serta ketika suami memprioritaskan istri juga termasuk kenyamanan karena istri merasa dihargai dan dihormati sebagai pasangan. Maka hasil analisis dari keempat pasangan yang langgeng saat *long distance marriage* telah menerapkan pilar saling memberikan kenyamanan bersama sesuai dengan prinsip pada qira'ah mubadalah. Kenyamanan bersama dalam rumah tangga dilakukan dengan prinsip kesalingan dan harus diupayakan bersama oleh kedua belah pihak.

Upaya yang dilakukan oleh pasangan *long distance marriage* bapak R dan ibu DM sudah sesuai dengan pilar dalam qira'ah mubadalah. Upaya tersebut seperti dalam hal komitmen, keduanya saling menjaga dan memelihara kepercayaan dan prinsip menikah. Dalam hal berpasangan, bapak R dan ibu DM selalu saling support dalam hal istri di rumah mengurus anak dan suami fokus untuk kerja. Selalu menjaga hati pasangan ketika *long distance marriage* serta selalu berkomunikasi secara *online*. Dalam pilar saling memperlakukan dengan

baik antara bapak R dan ibu DM selalu saling memahami keadaan satu sama lain serta selalu saling memberikan perhatian. Di antara keduanya saling mendengarkan keluh kesah saat berkomunikasi via *online*. Untuk pilar musyawarah, baik bapak R dan ibu DM selalu menyelesaikan masalah atau salah paham dengan musyawarah agar ada solusi terbaik. Dan untuk pilar yang terakhir yakni dalam hal memberikan kenyamanan bersama antara bapak R dan ibu DM selalu menjaga perasaan satu sama lain sehingga saat salah satunya tidak menyukai suatu hal baik itu tentang masakan atau hal lain, maka salah satunya selalu mengerti dan tidak memaksakan kehendaknya.

Upaya yang dilakukan oleh pasangan *long distance marriage* bapak S dan ibu P sudah sesuai dengan pilar dalam qira'ah mubadalah. Upaya tersebut seperti dalam hal komitmen, keduanya saling menjaga dan memelihara kepercayaan dan prinsip menikah. Dalam hal berpasangan, bapak S dan ibu P selalu saling support dalam hal yang di rumah mengurus anak dan suami fokus untuk kerja serta selalu berkomunikasi secara *online*. Dalam pilar saling memperlakukan dengan baik, keduanya saling support menyemangati baik saat suami di rumah maupun saat merantau. Untuk pilar musyawarah keduanya sepakat bahwa prinsip dalam berkeluarga lebih memprioritaskan segala kepentingan untuk anak. Hasil rundingan mengenai segala sesuatu didasarkan pada kebaikan untuk anak-anaknya. Sehingga hal penting terkait anak diputuskan secara cepat oleh ibu P dan anak-anaknya saja. Dalam hal saling memberikan kenyamanan bersama, antara bapak S dan ibu P saling memberikan kepercayaan

satu sama lain dan selalu percaya bahwa suami saat merantau sedang berjuang untuk menafkahi keluarga.

Upaya yang dilakukan oleh pasangan *long distance marriage* bapak N dan ibu R sudah sesuai dengan pilar dalam qira'ah mubadalah. Upaya tersebut seperti dalam hal komitmen, keduanya saling menjaga dan memelihara kepercayaan dan prinsip menikah. Dalam hal berpasangan, bapak N dan ibu R berusaha saling melengkapi saat di rumah urusan domestik menjadi tanggung jawab penuh istri dan suami fokus bekerja di luar negeri. Untuk pilar saling memperlakukan dengan baik, keduanya selalu saling mengerti keadaan satu sama lain. Ibu R juga tidak menuntut suaminya untuk segera pulang ke Indonesia karena kontrak kerja di sana masih beberapa tahun lagi. Dalam hal musyawarah, baik bapak N dan ibu R selalu mengkomunikasikan segala sesuatu secara bersama karena salah satunya tidak dapat memutuskan begitu saja tanpa berunding bersama. Pilar saling memberikan kenyamanan bersama antara bapak N dan ibu R saling mengerti dan memberikan kepercayaan bahwa masing-masing tetap menjalankan tugas sebagai suami dan istri.

Upaya yang dilakukan oleh pasangan *long distance marriage* bapak DR dan ibu F sudah sesuai dengan pilar dalam qira'ah mubadalah. Upaya tersebut seperti dalam hal komitmen, keduanya saling menjaga dan memelihara kepercayaan dan prinsip menikah. Dalam hal berpasangan, bapak DR dan ibu P berusaha saling melengkapi saat di rumah urusan domestik menjadi tanggung jawab penuh istri dan suami fokus bekerja di luar kota. Saat suami pulang dari perantauan, keduanya juga saling berbagi tugas mengenai urusan domestik.

Dalam pilar saling memperlakukan dengan baik, keduanya saling terbuka dalam segala hal seperti mengenai pekerjaan, kecemburuan, dan hal lainnya. Bapak DR juga selalu memprioritaskan istri, sehingga hal-hal penting selalu diputuskan bersama. Dalam pilar musyawarah antara bapak DR dan ibu F selalu menjalankan musyawarah saat menyelesaikan masalah. Hal ini agar solusi tercipta untuk kebaikan keduanya. Dalam pilar saling memberikan kenyamanan bersama, keduanya memberikan kebebasan selama satu sama lain dapat menjaga kepercayaan. Bapak DR tidak melarang ibu F untuk bekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga karena sebelum menikah keduanya telah sepakat untuk sama-sama bekerja, meskipun keduanya memiliki penghasilan yang sama tinggi.

Bagi pasangan yang langgeng ketika menjalani hubungan jarak jauh tidak terlepas dari prinsip dan upaya mereka dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Meskipun begitu hubungan jarak jauh juga dapat berakibat pada perceraian seperti yang dialami oleh ibu R dan ibu C. Upaya yang dilakukan oleh ibu R dan ibu C saat masih berumah tangga belum sesuai dengan kelima pilar dalam qira'ah mubadalah. Hal ini memicu masalah yang timbul menjadi semakin runyam dan berakhir dengan cerai.

Sewaktu berumah tangga ibu R dan mantan suaminya yakni bapak A pernah menjalani *long distance marriage*. Upaya yang dilakukan oleh keduanya belum sesuai dengan prinsip qira'ah mubadalah. Karena hanya istri yang sering berperan dominan dalam menjaga pilar komitmen dan berpasangan. Sedangkan suami tidak berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Pilar utama dalam hal komitmen tidak diupayakan oleh suami. Sehingga dari kelima pilar dalam

qira'ah mubadalah hanya memenuhi dua pilar saja dan itupun diupayakan oleh istri saja.

Saat berumah tangga ibu C dan mantan suaminya yakni bapak T pernah menjalani *long distance marriage*. Upaya yang dilakukan oleh keduanya belum sesuai dengan prinsip qira'ah mubadalah. Dari kelima pilar qira'ah mubadalah hanya dipenuhi dalam pilar memperlakukan dengan baik itupun istri yang berusaha agar rumah tangganya tetap utuh. Pada perceraian antara ibu C dan mantan suaminya hal pokok yang menjadi pemicu perceraian yakni masalah ekonomi yang tidak stabil. Karena saat bapak T bekerja baik saat merantau dan tidak merantau kebutuhan hidup kurang terpenuhi. Sehingga saat terjadi perselisihan antara bapak T dan ibu C seringkali saling menyalahkan satu sama lain dan saling membuka aib. Keduanya saling sepakat untuk bercerai karena sudah tidak ada keharmonisan.

Maka dalam hal ini bagi pasangan yang telah bercerai seperti yang terjadi pada ibu R dan ibu C. Keduanya memiliki alasan tersendiri dan berbeda satu sama lain untuk memutuskan berpisah. Hal yang mendasari ibu R bercerai karena suaminya tidak menjaga komitmen menikah dan memilih wanita idaman lain. Pada ibu C hal utama yang mendasari perceraian karena urusan ekonomi tidak stabil padahal istri telah berusaha membantu dan memahami keadaan suami. Pada kasus ibu C menunjukkan bahwa hubungan *long distance marriage* tidak berkaitan erat dengan alasan cerainya. Pada perceraian yang dialami oleh ibu R menunjukkan bahwa tidak semua pasangan mampu menjaga janji suci pernikahan

dan kepercayaan terutama saat menjalani hubungan jarak jauh. Pada hubungan *long distance marriage* cenderung rawan terjadi perselingkuhan.

Maka berdasarkan analisis pada keempat pasangan suami istri *long distance marriage* di Dusun Pakelan sudah sesuai dengan kelima pilar penyangga rumah tangga dalam qira'ah mubadalah. Pada pasangan yang telah bercerai hal itu terjadi karena terdapat pilar yang tidak terpenuhi dari kelima pilar dalam qira'ah mubadalah. Serta yang terjadi pada satu kasus perceraian bukan sepenuhnya disebabkan oleh faktor *long distance marriage* seperti pada perceraian ibu C. Hal utama yang mendorong untuk bercerai dengan suaminya karena masalah ekonomi.

Keempat pasangan suami istri *long distance marriage* yang ada di Dusun Pakelan menunjukkan sepenuhnya menerapkan kelima pilar dalam qira'ah mubadalah seperti komitmen, berpasangan, saling memperlakukan dengan baik, musyawarah, serta kenyamanan bersama. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari pasangan *long distance marriage* di Dusun Pakelan diperoleh data bahwa untuk keempat pasangan yang langgeng itu telah memenuhi semua pilar yang ada pada qira'ah mubadalah. Sedangkan untuk pasangan yang telah bercerai hanya memenuhi tiga pilar saja dalam qira'ah mubadalah yakni pilar komitmen, berpasangan, serta memperlakukan dengan baik. Dari ketiga pilar tersebut hanya diupayakan oleh satu pihak saja yakni istri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pengolahan data wawancara terhadap problematika dan upaya pasangan suami istri *long distance marriage* di Dusun Pakelan Desa Segaran Kecamatan Delanggu, akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Problematika yang dihadapi oleh pasangan suami istri *long distance marriage* di Dusun Pakelan berbeda-beda. Problematika yang utama dari pasangan suami istri *long distance marriage* adalah faktor layanan dan waktu. Faktor layanan dan waktu berhubungan erat dengan hal-hal yang sifatnya bukan materiil seperti kebersamaan, kasih sayang, komitmen setia, kecemburuan, dan komunikasi dua pihak. Berdasarkan problematika yang dihadapi oleh keempat pasangan *long distance marriage* yang langgenng di Dusun Pakelan dengan kriteria yang terdapat pada SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4, didapatkan hasil bahwa ketiga pasangan suami istri *long distance marriage* di Dusun Pakelan termasuk pada kriteria Keluarga Sakinah I. Hal ini karena mayoritas pasangan *long distance marriage* tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis yang mencakup layanan suami istri dalam memberikan kasih sayang, komunikasi serta waktu bersama yang terbatas. Serta belum aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya. Pada satu pasangan tergolong pada Keluarga Sakinah II

telah mampu memenuhi kebutuhan dasar akan materiil dan spiritual serta untuk kebutuhan sosial psikologis berusaha untuk dipenuhi karena waktu bertemu tidak harus menunggu berbulan-bulan. Untuk dua pasangan yang telah bercerai setelah *long distance marriage* tergolong pada kriteria Keluarga Pra Sakinah karena dalam keluarganya tidak mampu memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual dasar.

2. Upaya pasangan suami istri *long distance marriage* di Dusun Pakelan dalam mewujudkan keluarga sakinah diantaranya dengan menjaga komitmen pernikahan, menjaga komunikasi, saling percaya dan support, saling perhatian serta berunding bersama dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam rumah tangga.
3. Upaya yang dilakukan pasangan suami istri yang langgeng saat menjalani *long distance marriage* di Dusun Pakelan dalam mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan perspektif qira'ah mubadalah diantaranya dengan saling berkomitmen antara suami dan istri, saling berbagi peran dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, saling memperlakukan dengan baik antara suami istri dengan berupaya saling percaya dan saling terbuka, jika ada masalah atau perselisihan diselesaikan dengan bermusyawarah, serta saling memberikan kenyamanan bersama di antara keduanya dengan cara saling mengerti dan memahami kondisi satu sama lain. Pada keempat pasangan suami istri *long distance marriage* di Dusun Pakelan telah menerapkan kelima pilar dalam qira'ah mubadalah seperti komitmen, berpasangan, saling memperlakukan dengan baik, musyawarah, serta

kenyamanan bersama. Untuk pasangan yang telah bercerai hanya memenuhi tiga pilar saja dalam qira'ah mubadalah seperti komitmen, berpasangan, dan memperlakukan dengan baik. Hal tersebut hanya diupayakan oleh satu pihak saja yakni istri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam rangka upaya pasangan suami istri *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagai berikut :

1. Bagi pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage* sebaiknya selalu berupaya untuk menjaga komitmen menikah serta saling mengupayakan kenyamanan disertai perlakuan dengan baik agar tercipta keluarga yang sakinah. Sebisa mungkin untuk pasangan *long distance marriage* menjaga komunikasi dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang memicu perselisihan.
2. Untuk masyarakat umum baik suami ataupun istri yang berniat untuk menjalani *long distance marriage* agar tidak berpikiran negatif saat berjauhan jarak karena keluarga sakinah dapat diwujudkan bersama dalam kondisi apapun sesuai dengan cara dan upaya serta prinsip yang dipegang selama *long distance marriage*.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih mendalam tentang relasi pada pasangan suami istri *long distance marriage* dalam membangun keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009

Buku

Amirudin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Aryani, Aini, *Fiqh LDR Suami Istri*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Basri, Rusdiyana, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, Pare-Pare: CV. Kaafah Learning Center, 2019.

Drajat, Zakiah, *Perkawinan Yang Bertanggung Jawab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: Ircisod, 2019.

Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Rahmawati, Theadora, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Riyadi, Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Zaitunnah, Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Jurnal

Ahmad dan Rozihan, *Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami*, Journal of Islamic Studies, Semarang: UNNISULA, 2021.

Chamdi, Mohammad Najich, *Keluarga Sakinah dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Jember: IAIN Jember, 2020.

Falah, Nabila, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Lestari, Anisah Dwi, *Qira'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur'an Surah Ali Imran:14*, Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Lisaniyah, Fashi Hatul,dkk, *Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Tuban: IAIN Nahdlatul Ulama, 2021.

Muslimah, *Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD*, Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam, Jambi: STAI An Nadwah Kuala Tungkal, 2019.

Nurani, Sifa Mulya, *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadist Ahkam)*, Jurnal Al-Syakhsyiyah Law and Family Studies, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Permatasari, Mawaddah dan Turnip, Ibnu Radwan Siddik, *Qira'ah Mubadalah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Keluarga Jama'ah Tabliqih*, Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2023.

Setyaningsih, Yunika Isma dan Ibrahim, Malik, *Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkid Magelang Jawa Tengah*, Jurnal Al-Ahwal, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Sholihah, Rohmatus dan Al-Faruq, Muhammad, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Kediri: Institut Agama Islam Faqih Asy'ari, 2020.

Siregar, Lili Rahmawati dan Irham, M. Iqbal, *Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Tafsir Qira'ah Mubadalah*, Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak, 2022.

Wagianto, Ramdan, *Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Syariah, Probolinggo: Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH), 2021.

Zakiah, Reza Umi, *Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)*, Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 2020.

Skripsi

Khodir, Atma Nur, "Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Demangan Ponorogo)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021.

Marlia, Ani, "Konsep Pernikahan Ideal Dalam Islam dan Kaitannya Dengan Pendidikan Anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2017.

Nurulliaty, Isabita Iffah, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier Perspektif Fikih Keluarga (Studi pada Guru dan Karyawan Pabrik di Desa Jetiskarangpung Kalijambe Sragen)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2023.

Octarina, Venna, "Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiroah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kec. Bulubawang Kab. Malang)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2022.

Oktaverina, Nesa, "Analisis Buku Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Dengan Konsep Mubadalah Dalam Pembagian Peran Antara Suami Istri Dalam Perkawinan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2022.

Prayogi, Achmad Guntur, “Upaya Pasangan *Long Distance Relationship* (Pernikahan Jarak Jauh) Dalam Mewujudkan Tujuan Perkawinan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Buruh CV. Dwi Sindo Karya di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2022.

Putri, Viola Yetrya, “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”, *Skripsi* tidak diterbitkan Prodi Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Syarif Kasim Riau, Riau, 2022.

Ramadhan, Rafika Dian, “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2020.

Saefudin, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi Kasus di Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2023.

Saputra, Fahmi Adi, “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tidak Tinggal Serumah (Studi di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2022.

Zulfa, Risma Lailatul, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Tentang Juklak Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019).

Wawancara

Bapak DR, Suami Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 16.00 WIB.

Bapak N, Suami Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 29 Desember 2023, jam 11.30 WIB.

Bapak R, Suami Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 29 Desember 2023, jam 09.00 WIB.

Bapak S, Suami Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 11.00 WIB.

Ibu C, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage* Dan Sudah Bercerai, Wawancara Pribadi, 28 Desember 2023, jam 11.00 WIB.

Ibu DM, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 09.00 WIB.

Ibu F, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 15.00 WIB.

Ibu P, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 25 Desember 2023, jam 10.00 WIB.

Ibu P, Penjahit/ Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 17 September 2023, jam 11.00 WIB.

Ibu R, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage* Dan Sudah Bercerai, Wawancara Pribadi, 28 Desember 2023, jam 10.00 WIB.

Ibu R, Istri Yang Menjalani *Long Distance Marriage*, Wawancara Pribadi, 26 Desember 2023, jam 13.00 WIB.

Internet

<https://mubadalah.id/membangun-kesadaran-gender-melalui-mubadalah/> Diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, jam 20.00 WIB.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama dan identitas narasumber ?
2. Sejak kapan menjalani LDM ?
3. Berapa umur pernikahan ?
4. Dimana pasangan anda bekerja?
5. Apa alasan yang membuat anda mengizinkan pasangan anda bekerja di luar kota ?
6. Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjalani LDM?
7. Bagaimana cara anda membagi waktu anda dengan pasangan selama LDM ?
8. Selama menjalani LDM , permasalahan apa yang telah terjadi ?
9. Bagaimana anda dan pasangan yang LDM menyelesaikan masalah tersebut?
10. Bagaimana relasi anda dan pasangan dalam mengasuh anak selama LDM ?
11. Prinsip seperti apa yang anda dan pasangan anda pegang selama menjalani LDM ?
12. Selama menjalani LDM, layanan apa yang anda berikan untuk pasangan anda ?
13. Bagaimana upaya anda dan pasangan selama LDM untuk mewujudkan keluarga sakinah ?
14. Bagaimana relasi pasangan anda yang LDM dengan anak ?

15. Bagaimana hubungan anda dan pasangan yang LDM dengan keluarga besar yang lain ?
16. Setelah pulang dari LDM aktivitas apa yang anda lakukan dengan pasangan ?
17. Bagaimana anda dan pasangan LDM dalam menjaga komitmen pernikahan ?
18. Bagaimana cara anda saling berbagi peran dengan pasangan anda selama menjalani LDM ?
19. Selama menjalani LDM, bagaimana anda memperlakukan pasangan dengan baik ?
20. Bagaimana anda dan pasangan dalam mengambil keputusan melalui musyawarah selama menjalani LDM ?
21. Apa yang anda lakukan untuk memberikan kenyamanan terhadap pasangan anda selama menjalani LDM ?
22. Bagaimana upaya anda membangun relasi sebagai suami istri selama menjalani LDM ?
23. Bagaimana relasi anda di kehidupan bermasyarakat dan sosial ?
24. Bagaimana anda menjalankan kegiatan spiritual seperti shalat, zakat, dan puasa ?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan ibu DM selaku istri bapak R

Hari/Tanggal : Senin/ 25 Desember 2023

Pukul : 09.00 WIB

1.	Pewawancara :	“Siapa nama ibu dan identitas lengkapnya ?”
	Narasumber :	“Nama saya ibu DM umur saya 26 tahun pekerjaan karyawan swasta.”
2.	Pewawancara :	“Sejak kapan menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Saya LDM dengan suami sejak beberapa bulan setelah menikah mba.”
3.	Pewawancara :	“Berapa umur pernikahan ibu ?”
	Narasumber :	“Sudah 2 tahun mba.”
4.	Pewawancara :	“Dimana pasangan ibu bekerja ?”
	Narasumber :	“Suami saya kerja di Kalimantan Selatan.”
5.	Pewawancara :	“Apa alasan yang membuat anda mengizinkan pasangan anda bekerja di luar kota ?”
	Narasumber :	“Karena sebelum menikah suami saya sudah melamar kerja di luar kota dan gaji yang lumayan tinggi.”
6.	Pewawancara :	“Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Alhamdulillah tercukupi.”
7.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda membagi waktu anda dengan pasangan selama LDM ?”
	Narasumber :	“Dengan telpon atau <i>video call</i> saat malam hari.”
8.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, permasalahan apa yang telah terjadi ?”
	Narasumber :	“Salah satu masalah yang sering saya hadapi saat berjauhan dengan suami waktu bersama tidak ada dan komunikasi dengan suami pun terbatas serta saat mengasuh anak pun menjadi tanggung

		jawab saya sepenuhnya kadang peran suami di dalam rumah tangga menjadi tergantikan oleh saya yakni dalam hal bersosial di masyarakat.”
9.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan yang LDM menyelesaikan masalah tersebut ?”
	Narasumber :	“Diselesaikan secara baik-baik dengan rundingan bersama.”
10.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda dan pasangan dalam mengasuh anak selama LDM ?”
	Narasumber :	“Relasinya baik karena anak sudah mulai mengerti pekerjaan ayahnya dan tempat kerja ayahnya. Suami juga selalu mengontrol dan mengawasi tumbuh kembang anak.”
11.	Pewawancara :	“Prinsip seperti apa yang anda dan pasangan anda pegang selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Prinsip yang saya pegang dengan suami saat menjalani hubungan jarak jauh itu adalah saling menghargai dan saling support.”
12.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, layanan apa yang anda berikan untuk pasangan anda ?”
	Narasumber :	“Layanan komunikasi secara online dan hubungan harus dijaga dengan baik.”
13.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda dan pasangan selama LDM untuk mewujudkan keluarga sakinah ?”
	Narasumber :	“Prinsip yang saya pegang dengan suami saat menjalani hubungan jarak jauh itu adalah saling menghargai dan saling support karena saya juga tidak bisa memaksakan kehendak agar suami tidak bekerja di luar kota. Upaya untuk menjadi keluarga yang sakinah saya dan suami saya lakukan dengan menjaga komunikasi tentunya komunikasi dengan video call dan telepon setiap malam sebelum tidur guna menanyakan keseharian kami berdua dan anak. Suami juga sering mengontrol pengasuhan anak melalui komunikasi online tadi. Untuk pemenuhan nafkah suami selalu mengirimkan setiap bulan sehingga kondisi ekonomi kami stabil dan terpenuhi. Setiap berjauhan seperti ini kadang terjadi kesalahpahaman sehingga kami berdua membicarakan dan langsung mencari solusi agar tidak semakin runyam. Walaupun suami di Kalimantan baliu sering mengirim hadiah atau barang sebagai bentuk perhatian kepada saya dan anak.”

14.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi pasangan anda yang LDM dengan anak ?”
	Narasumber :	“Relasinya terjaga dan baik. Anak dan ayahnya tetap berkomunikasi meskipun jarak jauh.”
15.	Pewawancara :	“Bagaimana hubungan anda dan pasangan yang LDM dengan keluarga besar yang lain ?”
	Narasumber :	“Keluarga besar tahu dan mendukung segala keputusan antara saya dan suami.”
16.	Pewawancara :	“Setelah pulang dari LDM aktivitas apa yang anda lakukan dengan pasangan ?”
	Narasumber :	“Me time bersama dengan suami agar ada waktu untuk berduaan.”
17.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan LDM dalam menjaga komitmen pernikahan ?”
	Narasumber :	“Saling percaya bahwa komitmen menikah kami itu adalah menikah sekali seumur hidup.”
18.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda saling berbagi peran dengan pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Saat LDM tugas suami menjadi tugas saya sebagai istri. Kalau tidak LDM ya kami tetap pada posisi masing-masing. Kadang untuk peran mengasuh anak saat suami pulang menjadi kami lakukan bergantian.”
19.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, bagaimana anda memperlakukan pasangan dengan baik ?”
	Narasumber :	“Saling memberikan kenyamanan bersama seperti mengerti hal yang tidak disukai dan disukai. Bertukar paket kiriman karena suami sering kirim barang untuk saya dan anak.”
20.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan dalam mengambil keputusan melalui musyawarah selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Musyawarah saat LDM biasanya melalui telepon atau vc.”
21.	Pewawancara :	“Apa yang anda lakukan untuk memberikan kenyamanan terhadap pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Memberikan kenyamanan dengan mendengarkan keluh kesah suami setelah selesai bekerja.”
22.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda membangun relasi sebagai suami istri selama menjalani LDM ?”

	Narasumber :	“Relasi kami saat LDM dibangun semaksimal mungkin dengan menjalin komunikasi yang dilakukan online dan tugas suami tetap mencari nafkah serta istri tetap mengasuh anak.”
23.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda di kehidupan bermasyarakat dan sosial ?”
	Narasumber :	“Untuk kegiatan sosial seperti membantu tetangga jika ada hajatan selalu ikut selama saya di rumah. Untuk kegiatan keagamaan dalam masyarakat seperti ikut pengajian masih belum terlalu aktif mba.”
24.	Pewawancara :	“Bagaimana anda menjalankan kegiatan spiritual seperti shalat, zakat, dan puasa ?”
	Narasumber :	“Untuk kegiatan ibadah agama secara dasar sudah terlaksana dengan baik.”

Lampiran 3

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan bapak R selaku suami ibu DM

Hari/Tanggal : Jum'at/ 29 Desember 2023

Pukul : 09.00 WIB

1.	Pewawancara :	“Siapa nama bapak dan identitas lengkapnya ?”
	Narasumber :	“Nama saya bapak R umur saya 26 tahun pekerjaan tambang.”
2.	Pewawancara :	“Sejak kapan menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Saya LDM dengan istri sejak beberapa bulan setelah menikah mba.”
3.	Pewawancara :	“Berapa umur pernikahan bapak ?”
	Narasumber :	“Sudah 2 tahun mba.”
4.	Pewawancara :	“Dimana pasangan anda bekerja ?”
	Narasumber :	“Saya kerja di Kalimantan Selatan sedangkan istri di Klaten.”
5.	Pewawancara :	“Apa alasan yang membuat anda mengizinkan pasangan anda bekerja di luar kota ?”
	Narasumber :	“Karena sebelum menikah saya sudah melamar kerja di luar kota dan gaji yang lumayan tinggi.”
6.	Pewawancara :	“Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Alhamdulillah tercukupi dengan baik.”
7.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda membagi waktu anda dengan pasangan selama LDM ?”
	Narasumber :	“Dengan telpon atau <i>video call</i> saat malam hari.”
8.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, permasalahan apa yang telah terjadi ?”
	Narasumber :	“Masalah yang utama pada saya dan istri pada komunikasi yang tidak berlangsung intens karena hanya melalui online dan pada malam hari saja. Kadang ketika kangen dengan anak dan istri saya hanya dapat memantau online serta peran ayah

		untuk anak kami menjadi tanggung jawab istri saya ketika kami menjalani jarak jauh.”
9.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan yang LDM menyelesaikan masalah tersebut ?”
	Narasumber :	“Dibicarakan dan diselesaikan dengan baik dan bersama.”
10.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda dan pasangan dalam mengasuh anak selama LDM ?”
	Narasumber :	“Relasi saya dengan pengasuhan anak yakni tetap mengontrol anak secara online.”
11.	Pewawancara :	“Prinsip seperti apa yang anda dan pasangan anda pegang selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Prinsip saya yaitu cinta dan komitmen hanya untuk istri dan anak karena bagi saya menjaga kepercayaan istri itu utama.”
12.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, layanan apa yang anda berikan untuk pasangan anda ?”
	Narasumber :	“Layanan dalam hal komunikasi dan perhatian saja.”
13.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda dan pasangan selama LDM untuk mewujudkan keluarga sakinah ?”
	Narasumber :	“Saya memiliki prinsip bahwa istri saya patut dicintai walaupun kami terpisah jarak dan waktu karena janji pernikahan kami harus saya jaga dan saya berusaha bekerja sampai ke luar kota ini demi mencukupi nafkah untuk keluarga saya. Prinsip kami dalam menjaga komitmen menikah juga harus saling mengerti dan percaya bahwa terpisah jarak hanya berlangsung sementara dan ini merupakan tuntutan pekerjaan saya. Upaya yang saya lakukan untuk keluarga saya agar tercipta keluarga sakinah salah satunya dengan saling memahami dan selalu support istri saya dalam menjaga dan mengasuh anak kami. Saling memberikan pengertian dan kenyamanan dalam hal apapun antara saya dan istri baik saat saya merantau dan saat saya pulang ke rumah. Sebagai bentuk rasa cinta saya, saya selalu mengirimkan hadiah untuk istri saya dan anak.”
14.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi pasangan anda yang LDM dengan anak ?”
	Narasumber :	“Relasi saya dan istri dengan anak terjalin sangat baik, kami berdua memastikan anak tidak kekurangan kasih sayang.”

15.	Pewawancara :	“Bagaimana hubungan anda dan pasangan yang LDM dengan keluarga besar yang lain ?”
	Narasumber :	“Keluarga sudah tahu kalau saya kerja di Kalimantan dan keluarga juga support selama hal itu baik.”
16.	Pewawancara :	“Setelah pulang dari LDM aktivitas apa yang anda lakukan dengan pasangan ?”
	Narasumber :	“Quality time dengan anak dan istri.”
17.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan LDM dalam menjaga komitmen pernikahan ?”
	Narasumber :	“Saling percaya dan support sebagai bentuk komitmen saya.”
18.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda saling berbagi peran dengan pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Kalau saya merantau berbagi peran di rumah susah, tapi kalau saya pulang ke rumah saya dan istri sering berbagi peran di rumah.”
19.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, bagaimana anda memperlakukan pasangan dengan baik ?”
	Narasumber :	“Dengan terbuka dalam hal pribadi atau masalah pekerjaan serta saat LDM dan saat di rumah saya memperlakukan istri dengan baik serta tidak membentak.”
20.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan dalam mengambil keputusan melalui musyawarah selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Jika ada masalah selalu diputuskan bersama.”
21.	Pewawancara :	“Apa yang anda lakukan untuk memberikan kenyamanan terhadap pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Memahami kemauan istri.”
22.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda membangun relasi sebagai suami istri selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Dibangun dengan baik secara online dan terbatas.”
23.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda di kehidupan bermasyarakat dan sosial ?”
	Narasumber :	“Untuk acara sosial sebisa mungkin saya usahakan jika saya ada di rumah, sedangkan untuk kegiatan keagamaan di masyarakat seperti kajian atau hal lain belum mampu untuk ikut

		secara aktif.”
24.	Pewawancara :	“Bagaimana anda menjalankan kegiatan spiritual seperti shalat, zakat, dan puasa ?”
	Narasumber :	“Untuk kegiatan ibadah agama sudah terlaksana dengan baik karena itu sudah termasuk pada kesadaran diri sendiri mba.”

Lampiran 4

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan ibu P selaku istri bapak S

Hari/Tanggal : Senin/ 25 Desember 2023

Pukul : 10.00 WIB

1.	Pewawancara :	“Siapa nama ibu dan identitas lengkapnya ?”
	Narasumber :	“Saya ibu P umur 43 tahun pekerjaan penjahit.”
2.	Pewawancara :	“Sejak kapan menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Sejak 2 tahun terakhir ini mba.”
3.	Pewawancara :	“Berapa umur pernikahan ibu ?”
	Narasumber :	“24 tahun mba.”
4.	Pewawancara :	“Dimana pasangan anda bekerja ?”
	Narasumber :	“Di Yogyakarta.”
5.	Pewawancara :	“Apa alasan yang membuat anda mengizinkan pasangan anda bekerja di luar kota ?”
	Narasumber :	“Untuk perbaikan ekonomi dan biaya sekolah kedua anak kami.”
6.	Pewawancara :	“Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Alhamdulillah tercukupi dengan baik.”
7.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda membagi waktu anda dengan pasangan selama LDM ?”
	Narasumber :	“Dengan telpon atau <i>video call</i> .”
8.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, permasalahan apa yang telah terjadi ?”
	Narasumber :	“Permasalahan yang sering terjadi saat suami di perantauan yakni waktu kebersamaan dengan suami terbatas dan kadang merasa rindu serta dalam hal domestik di rumah menjadi tanggung jawab saya. Dalam hal mengasuh anak pun

		menjadi kewajiban utama saya karena saya yang tinggal bersama anak-anak.”
9.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan yang LDM menyelesaikan masalah tersebut ?”
	Narasumber :	“Jika ada masalah diselesaikan melalui telepon, biasanya prioritas utama tetap untuk anak mba.”
10.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda dan pasangan dalam mengasuh anak selama LDM ?”
	Narasumber :	“Suami dengan anak-anak tetap menjaga komunikasi.”
11.	Pewawancara :	“Prinsip seperti apa yang anda dan pasangan anda pegang selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Tetap jujur, menjaga komunikasi, saling percaya itu juga penting.”
12.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, layanan apa yang anda berikan untuk pasangan anda ?”
	Narasumber :	“Berkomunikasi saja.”
13.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda dan pasangan selama LDM untuk mewujudkan keluarga sakinah ?”
	Narasumber :	“Prinsip yang saya pegang saat suami merantau itu harus saling percaya lalu tetap jujur dan menjaga komunikasi. Upaya yang saya lakukan yakni berkomunikasi dengan suami saya di perantauan untuk memastikan dia lancar dalam bekerja dan agar suami dapat mengetahui kabar anak-anak. Saya juga berusaha percaya dengan suami bahwa dia memang bekerja untuk menafkahi keluarga.”
14.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi pasangan anda yang LDM dengan anak ?”
	Narasumber :	“Relasi terjalin baik dan anak paham pekerjaan ayahnya.”
15.	Pewawancara :	“Bagaimana hubungan anda dan pasangan yang LDM dengan keluarga besar yang lain ?”
	Narasumber :	“Hubungan kami dengan keluarga terjalin baik dan jika suami pulang merantau kami sekeluarga juga silaturahmi ke keluarga besar.”
16.	Pewawancara :	“Setelah pulang dari LDM aktivitas apa yang anda lakukan dengan pasangan ?”
	Narasumber :	“Makan bersama dan healing bersama.”

17.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan LDM dalam menjaga komitmen pernikahan ?”
	Narasumber :	“Tetap berprinsip terhadap janji suci pernikahan.”
18.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda saling berbagi peran dengan pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Kalau saat LDM ya sulit berbagi perannya, saat di rumah kami sering berbagi peran dalam urusan domestik dan pengasuhan anak.”
19.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, bagaimana anda memperlakukan pasangan dengan baik ?”
	Narasumber :	“Tetap memberi semangat, saling percaya dan support.”
20.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan dalam mengambil keputusan melalui musyawarah selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Biasanya kembali ke prioritas kami segalanya itu untuk anak.”
21.	Pewawancara :	“Apa yang anda lakukan untuk memberikan kenyamanan terhadap pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Tetap support suami dan memberikan kepercayaan.”
22.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda membangun relasi sebagai suami istri selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Dengan tetap menjalankan kewajiban masing-masing seperti suami kerja ya saya di rumah mengasuh anak.”
23.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda di kehidupan bermasyarakat dan sosial ?”
	Narasumber :	“Kalau saya pribadi untuk sosial sudah aktif karena sering membantu ibu RT dalam melakukan setiap kegiatan sosial dan pendataan, tetapi untuk kegiatan keagamaan belum mampu ikut aktif karena untuk acara agama sudah ada organisasinya tersendiri.”
24.	Pewawancara :	“Bagaimana anda menjalankan kegiatan spiritual seperti shalat, zakat, dan puasa ?”
	Narasumber :	“Untuk kegiatan ibadah sendiri sudah saya lakukan dan terlaksana dengan baik.”

Lampiran 5

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan bapak S selaku suami dari ibu P

Hari/Tanggal : Senin/ 25 Desember 2023

Pukul : 11.00 WIB

1.	Pewawancara :	“Siapa nama bapak dan identitas lengkapnya ?”
	Narasumber :	“Bapak S umur 43 tahun pekerjaan peternak.”
2.	Pewawancara :	“Sejak kapan menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Kurang lebih sudah 2 tahun an mba.”
3.	Pewawancara :	“Berapa umur pernikahan bapak ?”
	Narasumber :	“24 tahun.”
4.	Pewawancara :	“Dimana pasangan anda bekerja ?”
	Narasumber :	“Saya kerja di Yogya istri di Klaten.”
5.	Pewawancara :	“Apa alasan yang membuat anda mengizinkan pasangan anda bekerja di luar kota ?”
	Narasumber :	“Karena untuk memperbaiki ekonomi maka istri membolehkan saya kerja di sini.”
6.	Pewawancara :	“Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Alhamdulillah tercukupi dengan baik.”
7.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda membagi waktu anda dengan pasangan selama LDM ?”
	Narasumber :	“Dengan telpon atau <i>video call</i> .”
8.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, permasalahan apa yang telah terjadi ?”
	Narasumber :	“Masalah saat saya bekerja di luar kota itu ya waktu bersama dengan keluarga menjadi terbatas dan jika rindu dengan istri dan anak biasanya menelpon atau <i>video call</i> . Untuk hal nafkah saya selalu memberikan setiap bulan ketika saya

		pulang setelah merantau biasanya kami kumpul keluarga dan makan-makan.”
9.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan yang LDM menyelesaikan masalah tersebut ?”
	Narasumber :	“Kami memiliki prinsip prioritas utama itu anak.”
10.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda dan pasangan dalam mengasuh anak selama LDM ?”
	Narasumber :	“Saya dan anak-anak menjalin hubungan yang sangat baik dan saat merantau saya tetap mengontrol mereka.”
11.	Pewawancara :	“Prinsip seperti apa yang anda dan pasangan anda pegang selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Mengusahakan untuk jujur, saling percaya dan menjaga komunikasi.”
12.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, layanan apa yang anda berikan untuk pasangan anda ?”
	Narasumber :	“Hanya komunikasi saja mba.”
13.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda dan pasangan selama LDM untuk mewujudkan keluarga sakinah ?”
	Narasumber :	“Saya sebagai suami juga harus percaya dengan istri saya di rumah bahwa dia juga melaksanakan tugas sebagai ibu dalam hal mengasuh anak. Upaya yang dilakukan agar tercipta keluarga sakinah itu dengan memberikan kepercayaan antara saya dengan istri lalu mensupport istri karena dia dirumah hanya dengan anak-anak saja.”
14.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi pasangan anda yang LDM dengan anak ?”
	Narasumber :	“Relasinya baik dan anak-anak tetap mensupport kerjaan saya.”
15.	Pewawancara :	“Bagaimana hubungan anda dan pasangan yang LDM dengan keluarga besar yang lain ?”
	Narasumber :	“Keluarga sudah tahu dan mendukung segala keputusan kami.”
16.	Pewawancara :	“Setelah pulang dari LDM aktivitas apa yang anda lakukan dengan pasangan ?”
	Narasumber :	“Kumpul bersama, makan bersama dan healing.”
17.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan LDM dalam menjaga komitmen pernikahan ?”

	Narasumber :	“Tetap berprinsip pada janji suci pernikahan kami untuk sekali seumur hidup.”
18.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda saling berbagi peran dengan pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Kalau berbagi peran saat LDM sulit dilakukan, tetapi saat di rumah atau saya pulang dari perantauan biasanya kami tetap saling membantu.”
19.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, bagaimana anda memperlakukan pasangan dengan baik ?”
	Narasumber :	“Saling memberikan semangat dan support.”
20.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan dalam mengambil keputusan melalui musyawarah selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Biasanya kembali ke prioritas kami ya itu kepentingan anak diskusinya melalui telepon kalau LDM.”
21.	Pewawancara :	“Apa yang anda lakukan untuk memberikan kenyamanan terhadap pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Tetap percaya kepada istri di rumah.”
22.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda membangun relasi sebagai suami istri selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Melaksanakan kewajiban suami istri seperti saya bekerja untuk nafkah, istri di rumah urus anak.”
23.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda di kehidupan bermasyarakat dan sosial ?”
	Narasumber :	“Untuk kegiatan sosial dan masyarakat hanya bisa saya lakukan saat sudah pulang dari perantauan. Jadi saya belum aktif untuk kegiatan di masyarakat baik itu secara sosial maupun agama.”
24.	Pewawancara :	“Bagaimana anda menjalankan kegiatan spiritual seperti shalat, zakat, dan puasa ?”
	Narasumber :	“Untuk kegiatan ibadah mandiri bagi diri sendiri selalu melaksanakan.”

Lampiran 6

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan ibu R selaku istri bapak N

Hari/Tanggal : Selasa/ 26 Desember 2023

Pukul : 13.00 WIB

1.	Pewawancara :	“Siapa nama ibu dan identitas lengkapnya ?”
	Narasumber :	“Tbu R umurnya 29 tahun.”
2.	Pewawancara :	“Sejak kapan menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Sejak 4 tahun an mba.”
3.	Pewawancara :	“Berapa umur pernikahan ibu ?”
	Narasumber :	“4 tahun.”
4.	Pewawancara :	“Dimana pasangan anda bekerja ?”
	Narasumber :	“Di Jepang mba.”
5.	Pewawancara :	“Apa alasan yang membuat anda mengizinkan pasangan anda bekerja di luar kota ?”
	Narasumber :	“Untuk ekonomi dan karena suami saya masih ada kontrak kerja di sana.”
6.	Pewawancara :	“Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Alhamdulillah tercukupi dengan sangat baik.”
7.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda membagi waktu anda dengan pasangan selama LDM ?”
	Narasumber :	“Dengan telpon atau <i>video call</i> .”
8.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, permasalahan apa yang telah terjadi ?”
	Narasumber :	“Permasalahan yang saya hadapi saat menjalani hubungan jarak jauh dengan suami saya yaitu komunikasi sangat terbatas karena perbedaan jam dengan Indonesia dan Jepang. Serta kebutuhan sebagai istri dan suami dalam hal biologis tidak

		terpenuhi karena suami saya belum balik ke Indonesia sejak ke Jepang.”
9.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan yang LDM menyelesaikan masalah tersebut ?”
	Narasumber :	“Dengan saling memahami kondisi mba karena resiko nya suami saya harus melanjutkan kontrak kerjanya setelah kami menikah.”
10.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda dan pasangan dalam mengasuh anak selama LDM ?”
	Narasumber :	“Kami belum memiliki anak mba jadi belum ada relasi antara saya dengan anak begitupun sebaliknya.”
11.	Pewawancara :	“Prinsip seperti apa yang anda dan pasangan anda pegang selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Saling percaya bahwa saya dan suami mampu menjaga komitmen dan pernikahan kami.”
12.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, layanan apa yang anda berikan untuk pasangan anda ?”
	Narasumber :	“Hanya komunikasi secara terbatas dan nafkah lancar setiap bulan dari suami.”
13.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda dan pasangan selama LDM untuk mewujudkan keluarga sakinah ?”
	Narasumber :	“Prinsip saya kepada suami yang bekerja di luar negeri ya saling mengerti dan memahami karena tuntutan pekerjaan suami ya begitu. Upaya yang dilakukan untuk menjadi keluarga sakinah dengan berkomunikasi walaupun tidak sering tergantung kesibukan suami serta saling ridho dan percaya bahwa suami di sana memang bekerja untuk saya dan saya di sini juga menjaga komitmen.”
14.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi pasangan anda yang LDM dengan anak ?”
	Narasumber :	“Belum ada relasi.”
15.	Pewawancara :	“Bagaimana hubungan anda dan pasangan yang LDM dengan keluarga besar yang lain ?”
	Narasumber :	“Keluarga sudah tahu dan paham kondisi ini.”
16.	Pewawancara :	“Setelah pulang dari LDM aktivitas apa yang anda lakukan dengan pasangan ?”
	Narasumber :	“Aktivitas seperti pada umumnya layaknya suami istri dan untuk urusan domestik dilakukan

		bersama.”
17.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan LDM dalam menjaga komitmen pernikahan ?”
	Narasumber :	“Saling percaya bahwa janji pernikahan kami mengikat dan tidak berubah karena terpisahnya jarak.”
18.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda saling berbagi peran dengan pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Selama LDM pekerjaan rumah dan peran suami menjadi tugas saya.”
19.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, bagaimana anda memperlakukan pasangan dengan baik ?”
	Narasumber :	“Saling memberikan pengertian dan percaya.”
20.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan dalam mengambil keputusan melalui musyawarah selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Biasanya jika ada salah paham dengan bicara bersama secara online agar tidak berlarut-larut.”
21.	Pewawancara :	“Apa yang anda lakukan untuk memberikan kenyamanan terhadap pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Memahami kondisi suami dan menerima terbatasnya komunikasi.”
22.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda membangun relasi sebagai suami istri selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Relasi dijalin dengan baik walaupun LDM tetap pada kewajiban masing-masing suami bekerja saya di rumah.”
23.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda di kehidupan bermasyarakat dan sosial ?”
	Narasumber :	“Untuk sosial kemasyarakatan saya sebisa mungkin berusaha ikut, untuk acara keagamaan seperti kajian dan sholawatan saya jarang ikut.”
24.	Pewawancara :	“Bagaimana anda menjalankan kegiatan spiritual seperti shalat, zakat, dan puasa ?”
	Narasumber :	“Ibadah seperti shalat, zakat, puasa telah saya penuhi secara pribadi.”

Lampiran 7

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan bapak N selaku suami dari ibu R

Hari/Tanggal : Jum'at/ 29 Desember 2023

Pukul : 11.30 WIB

1.	Pewawancara :	“Siapa nama bapak dan identitas lengkapnya ?”
	Narasumber :	“Bapak N umur saya 29 tahun.”
2.	Pewawancara :	“Sejak kapan menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Sejak 4 tahun.”
3.	Pewawancara :	“Berapa umur pernikahan bapak ?”
	Narasumber :	“4 tahun.”
4.	Pewawancara :	“Dimana pasangan anda bekerja ?”
	Narasumber :	“Saya kerja di Jepang istri saya di Klaten.”
5.	Pewawancara :	“Apa alasan yang membuat anda mengizinkan pasangan anda bekerja di luar kota ?”
	Narasumber :	“Karena untuk ekonomi dan saya masih ada kontrak kerja.”
6.	Pewawancara :	“Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Alhamdulillah tercukupi dengan sangat baik.”
7.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda membagi waktu anda dengan pasangan selama LDM ?”
	Narasumber :	“Dengan telpon atau <i>video call</i> .”
8.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, permasalahan apa yang telah terjadi ?”
	Narasumber :	“Masalah komunikasi saya dengan istri terbatas oleh beda jam dan tidak berlangsung setiap hari. Karena kami belum mempunyai anak jadi kewajiban kami ya sebagai suami dan istri seperti nafkah yang saya kirim setiap bulan untuk hal

		biologis tidak terpenuhi karena saya sampai saat ini belum balik ke Indonesia.”
9.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan yang LDM menyelesaikan masalah tersebut ?”
	Narasumber :	“Dibicarakan dengan baik-baik melalui telepon walaupun akses komunikasi terbatas.”
10.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda dan pasangan dalam mengasuh anak selama LDM ?”
	Narasumber :	“Belum ada relasi karena kami belum memiliki anak.”
11.	Pewawancara :	“Prinsip seperti apa yang anda dan pasangan anda pegang selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Janji pernikahan kami sakral dan suci sehingga baik LDM ataupun tidak kami berdua tetap bersama.”
12.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, layanan apa yang anda berikan untuk pasangan anda ?”
	Narasumber :	“Hanya komunikasi saja.”
13.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda dan pasangan selama LDM untuk mewujudkan keluarga sakinah ?”
	Narasumber :	“Prinsip saya untuk istri saya adalah percaya satu sama lain serta upaya untuk menjadi keluarga sakinah yaitu dengan memberikan pengertian dan kepercayaan antara istri dengan saya. Komunikasi tetap dijaga meskipun tidak sering.”
14.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi pasangan anda yang LDM dengan anak ?”
	Narasumber :	“Tidak ada relasi karena belum memiliki anak.”
15.	Pewawancara :	“Bagaimana hubungan anda dan pasangan yang LDM dengan keluarga besar yang lain ?”
	Narasumber :	“Keluarga mendukung dan support.”
16.	Pewawancara :	“Setelah pulang dari LDM aktivitas apa yang anda lakukan dengan pasangan ?”
	Narasumber :	“Paling ya waktu berduaan seperti suami istri pada umumnya.”
17.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan LDM dalam menjaga komitmen pernikahan ?”
	Narasumber :	“Dengan saling percaya menjaga kepercayaan pasangan walaupun LDM.”

18.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda saling berbagi peran dengan pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Selama LDM berbagi peran itu susah dilakukan, tapi saat di rumah atau sepulang dari Jepang kami melakukan apapun di rumah berdua dan bersama.”
19.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, bagaimana anda memperlakukan pasangan dengan baik ?”
	Narasumber :	“Dengan saling percaya dan saling mengerti.”
20.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan dalam mengambil keputusan melalui musyawarah selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Dengan musyawarah bersama melalui media online seperti vc atau telpon.”
21.	Pewawancara :	“Apa yang anda lakukan untuk memberikan kenyamanan terhadap pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Dengan memberikan rasa percaya pada pasangan itu sudah termasuk bentuk kenyamanan.”
22.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda membangun relasi sebagai suami istri selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Dengan berupaya pada kewajiban sebagai suami dan istri.”
23.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda di kehidupan bermasyarakat dan sosial ?”
	Narasumber :	“Untuk kegiatan di masyarakat saya ga bisa ikut sepenuhnya dan terhitung tidak aktif karena saya masih di luar negeri.”
24.	Pewawancara :	“Bagaimana anda menjalankan kegiatan spiritual seperti shalat, zakat, dan puasa ?”
	Narasumber :	“Sudah memenuhi kebutuhan spiritual karena bekerja juga harus dibarengi dengan ibadah.”

Lampiran 8

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan ibu F selaku istri bapak DR

Hari/Tanggal : Senin/ 25 Desember 2023

Pukul : 15.00 WIB

1.	Pewawancara :	“Siapa nama ibu dan identitas lengkapnya ?”
	Narasumber :	“Nama saya ibu F umur saya 40 tahun pekerjaan karyawan swasta.”
2.	Pewawancara :	“Sejak kapan menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Saya LDM dengan suami sejak sebelum menikah bulan dan kini kami LDM sudah 3 tahun sejak awal menikah.”
3.	Pewawancara :	“Berapa umur pernikahan ibu ?”
	Narasumber :	“Sudah 3 tahun mba.”
4.	Pewawancara :	“Dimana pasangan ibu bekerja ?”
	Narasumber :	“Suami saya kerja di Tangerang.”
5.	Pewawancara :	“Apa alasan yang membuat anda mengizinkan pasangan anda bekerja di luar kota ?”
	Narasumber :	“Karena sebelum menikah suami saya sudah memiliki pekerjaan di Tangerang jadi mau tidak mau kami tetap harus menjalani LDM.”
6.	Pewawancara :	“Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Alhamdulillah sangat tercukupi.”
7.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda membagi waktu anda dengan pasangan selama LDM ?”
	Narasumber :	“Dengan telpon atau <i>video call</i> .”
8.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, permasalahan apa yang telah terjadi ?”
	Narasumber :	“Masalah yang sering terjadi jika berjauhan dengan suami yakni timbul kecemburuan dan keinginan untuk hidup sebatas. Untuk layanan

		suami istri secara batin atau biologis terbatas karena hanya berlangsung saat suami pulang. Dalam hal kebutuhan lahir yang berupa nafkah sangat terpenuhi.”
9.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan yang LDM menyelesaikan masalah tersebut ?”
	Narasumber :	“Diselesaikan secara baik-baik dengan rundingan bersama agar tidak semakin buruk permasalahannya.”
10.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda dan pasangan dalam mengasuh anak selama LDM ?”
	Narasumber :	“Belum ada relasi karena kami belum memiliki anak.”
11.	Pewawancara :	“Prinsip seperti apa yang anda dan pasangan anda pegang selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Prinsip yang saya pegang dalam menjalani hubungan jarak jauh itu adalah saling menghargai dan saling support lalu saling menjaga perasaan satu sama lain.”
12.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, layanan apa yang anda berikan untuk pasangan anda ?”
	Narasumber :	“Layanan komunikasi secara online dan hubungan harus dijaga dengan baik.”
13.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda dan pasangan selama LDM untuk mewujudkan keluarga sakinah ?”
	Narasumber :	“Prinsip saya kepada pasangan yang bekerja di luar kota yaitu menjaga kepercayaan dan komunikasi. Upaya yang kami lakukan dengan komunikasi setiap hari mulai dari pagi dengan memberikan ucapan selamat pagi dan menanyakan agenda kegiatan yang akan dijalani. Untuk bertemu lebih fleksibel karena suami mau pulang kapan saja jika ada hal penting tentang keluarga. Jika ada sesuatu hal yang menjadi perbedaan pendapat kami tetap mencari solusi agar tidak berlarut-larut.”
14.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi pasangan anda yang LDM dengan anak ?”
	Narasumber :	“Relasinya belum ada karena belum memiliki anak.”
15.	Pewawancara :	“Bagaimana hubungan anda dan pasangan yang LDM dengan keluarga besar yang lain ?”
	Narasumber :	“Keluarga besar paham dan mendukung segala keputusan antara saya dan suami.”

16.	Pewawancara :	“Setelah pulang dari LDM aktivitas apa yang anda lakukan dengan pasangan ?”
	Narasumber :	“Me time bersama dengan suami agar ada waktu untuk berdua serta nafkah secara batin seperti pasangan suami istri pada umumnya.”
17.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan LDM dalam menjaga komitmen pernikahan ?”
	Narasumber :	“Kami selalu berkomitmen bahwa pernikahan kami itu sakral dan harus dijaga.”
18.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda saling berbagi peran dengan pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Untuk berbagi peran secara domestik saat LDM itu agak sulit, tapi saat suami pulang biasanya kami saling membagi tugas untuk urusan domestik serta rencana dalam pengasuhan anak kami akan selalu berbagi tugas.”
19.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, bagaimana anda memperlakukan pasangan dengan baik ?”
	Narasumber :	“Saling mengerti dengan pasangan dan support suami.”
20.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan dalam mengambil keputusan melalui musyawarah selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Musyawarah saat LDM biasanya melalui telepon atau vc.”
21.	Pewawancara :	“Apa yang anda lakukan untuk memberikan kenyamanan terhadap pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Memberikan kenyamanan dengan adanya kebebasan pada pilihan suami dan mengerti kondisi suami.”
22.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda membangun relasi sebagai suami istri selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Tetap berpegang pada hak dan kewajiban suami istri.”
23.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda di kehidupan bermasyarakat dan sosial ?”
	Narasumber :	“Untuk kegiatan sosial mengusahakan aktif terjun secara langsung, serta sering ikut secara aktif dalam kegiatan keagamaan seperti kajian.”
24.	Pewawancara :	“Bagaimana anda menjalankan kegiatan spiritual seperti shalat, zakat, dan puasa ?”
	Narasumber :	“Kegiatan spiritual ibadah memang harus diutamakan karena itu kewajiban dan penting.”

Lampiran 9

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan bapak DR selaku suami ibu F

Hari/Tanggal : Senin/ 25 Desember 2023

Pukul : 16.00 WIB

1.	Pewawancara :	“Siapa nama bapak dan identitas lengkapnya ?”
	Narasumber :	“Nama saya bapak DR umur saya 40 tahun pekerjaan karyawan swasta.”
2.	Pewawancara :	“Sejak kapan menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Saya LDM dengan istri sejak sebelum menikah bulan dan kini kami LDM sudah 3 tahun sejak awal menikah.”
3.	Pewawancara :	“Berapa umur pernikahan ibu ?”
	Narasumber :	“Sudah 3 tahun mba.”
4.	Pewawancara :	“Dimana pasangan anda bekerja ?”
	Narasumber :	“Saya kerja di Tangerang istri di Klaten.”
5.	Pewawancara :	“Apa alasan yang membuat anda mengizinkan pasangan anda bekerja di luar kota ?”
	Narasumber :	“Karena sebelum menikah saya sudah memiliki pekerjaan di Tangerang jadi mau tidak mau kami tetap harus menjalani LDM lalu istri saya juga mempunyai urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggal.”
6.	Pewawancara :	“Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Alhamdulillah sangat tercukupi.”
7.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda membagi waktu anda dengan pasangan selama LDM ?”
	Narasumber :	“Dengan telpon atau <i>video call</i> .”
8.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, permasalahan apa yang telah terjadi ?”

	Narasumber	“Masalah cemburu dan ingin hidup secepat ini seringkali menjadi pembahasan utama saat bertemu dengan istri saya. Lalu saya juga harus memahami istri saya dan keinginannya namun sampai saat ini belum dapat terealisasikan keinginan hidup secepat karena tuntutan pekerjaan saya. Sehingga saat menjalani jarak jauh ini saya memastikan komunikasi kepada istri saya harus selalu terjaga dan jika ada hal-hal penting mengenai keluarga sebisa mungkin saya usahakan untuk pulang ke Klaten.”
9.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan yang LDM menyelesaikan masalah tersebut ?”
	Narasumber :	“Diselesaikan secara baik-baik dengan rundingan bersama agar tidak semakin buruk permasalahannya.”
10.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda dan pasangan dalam mengasuh anak selama LDM ?”
	Narasumber :	“Belum ada relasi karena kami belum memiliki anak.”
11.	Pewawancara :	“Prinsip seperti apa yang anda dan pasangan anda pegang selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Prinsip yang saya pegang saat LDM adalah menjaga komitmen, kepercayaan dan komunikasi.”
12.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, layanan apa yang anda berikan untuk pasangan anda ?”
	Narasumber :	“Layanan komunikasi secara online dan hubungan harus dijaga dengan baik.”
13.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda dan pasangan selama LDM untuk mewujudkan keluarga sakinah ?”
	Narasumber :	“Prinsip yang saya pegang selama jarak jauh dengan istri ya dengan menjaga komitmen, kepercayaan, dan komunikasi. Upaya yang dilakukan ya dengan komunikasi setiap hari agar sama-sama mengerti dengan kesibukan pasangan dan apa yang dia lakukan. Saya selalu memprioritaskan istri saya saat berhubungan jarak jauh dan selalu terbuka segala hal baik tentang pekerjaan dan yang lainnya.”
14.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi pasangan anda yang LDM dengan anak ?”
	Narasumber :	“Relasinya belum ada karena belum memiliki anak.”

15.	Pewawancara :	“Bagaimana hubungan anda dan pasangan yang LDM dengan keluarga besar yang lain ?”
	Narasumber :	“Keluarga besar paham dan mendukung segala keputusan antara saya dan pasangan.”
16.	Pewawancara :	“Setelah pulang dari LDM aktivitas apa yang anda lakukan dengan pasangan ?”
	Narasumber :	“Me time bersama agar ada waktu untuk berduaan serta nafkah secara batin seperti pasangan suami istri pada umumnya.”
17.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan LDM dalam menjaga komitmen pernikahan ?”
	Narasumber :	“Kami selalu berkomitmen dan saling setia dan memahami.”
18.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda saling berbagi peran dengan pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Untuk berbagi peran secara domestik saat LDM itu agak sulit, tapi saat saya pulang biasanya kami saling membagi tugas untuk urusan domestik serta rencana dalam pengasuhan anak kami akan selalu berbagi tugas.”
19.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, bagaimana anda memperlakukan pasangan dengan baik ?”
	Narasumber :	“Memperlakukan pasangan dengan baik dan penuh kasih sayang.”
20.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan dalam mengambil keputusan melalui musyawarah selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Musyawarah saat LDM biasanya melalui telepon atau vc.”
21.	Pewawancara :	“Apa yang anda lakukan untuk memberikan kenyamanan terhadap pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Dengan segalanya yang dilakukan saat berjauhan jarak untuk selalu menghubungi pasangan dan bercerita serta selalu terbuka. Saya juga selalu memprioritaskan istri saya.”
22.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda membangun relasi sebagai suami istri selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Dengan menimbulkan sifat kepercayaan serta komunikasi yang bagus maka relasi kami akan terjaga.”
23.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda di kehidupan bermasyarakat dan sosial ?”

	Narasumber :	“Untuk sosial kemasyarakatan sering ikut membantu dan kegiatan agama saya sering ikut dan berperan secara aktif.”
24.	Pewawancara :	“Bagaimana anda menjalankan kegiatan spiritual seperti shalat, zakat, dan puasa ?”
	Narasumber :	“Tbadah menjadi prioritas yang harus diutamakan mba. Sehingga saya secara pribadi telah memenuhi kebutuhan sipiritual dasar tersebut.”

Lampiran 10

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan ibu R selaku mantan istri bapak A

Hari/Tanggal : Kamis/ 28 Desember 2023

Pukul : 10.00 WIB

1.	Pewawancara :	“Siapa nama ibu dan identitas lengkapnya ?”
	Narasumber :	“Nama saya ibu R umur saya 37 tahun.”
2.	Pewawancara :	“Sejak kapan menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Saya LDM dengan suami saat belum cerai sekitar 2 tahun.”
3.	Pewawancara :	“Berapa umur pernikahan ibu ?”
	Narasumber :	“Sudah 14 tahun mba.”
4.	Pewawancara :	“Dimana pasangan ibu bekerja ?”
	Narasumber :	“Suami saya dulu kerja di Jakarta.”
5.	Pewawancara :	“Apa alasan yang membuat anda mengizinkan pasangan anda bekerja di luar kota ?”
	Narasumber :	“Karena butuh biaya serta anak juga semakin besar sudah SMP.”
6.	Pewawancara :	“Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Belum tercukupi.”
7.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda membagi waktu anda dengan pasangan selama LDM ?”
	Narasumber :	“Dengan telpon kalau ada keperluan anak.”
8.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, permasalahan apa yang telah terjadi ?”
	Narasumber :	“Masalah yang dulu saya hadapi sewaktu hubungan jarak jauh yaitu dalam hal komitmen menikah tidak dijaga oleh suami padahal saat suami bekerja di perantauan saya disini juga bekerja dan mengasuh anak. Saat merantau pun

		suami saya dulu memberikan nafkah yang sedikit padahal anak sudah mulai memasuki SMP dan butuh biaya yang lebih.”
9.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan yang LDM menyelesaikan masalah tersebut ?”
	Narasumber :	“Tidak ada penyelesaian dan tidak ada rundingan bersama.”
10.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda dan pasangan dalam mengasuh anak selama LDM ?”
	Narasumber :	“Tugas pengasuhan anak menjadi kewajiban saya karena saya yang sering bersama anak. Serta saat keperluan dengan anak suami tetap menelpon.”
11.	Pewawancara :	“Prinsip seperti apa yang anda dan pasangan anda pegang selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Prinsip pas dulu masih LDM ya semua hal yang dilakukan karena anak.”
12.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, layanan apa yang anda berikan untuk pasangan anda ?”
	Narasumber :	“Hanya komunikasi secara online saja.”
13.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda dan pasangan selama LDM untuk mewujudkan keluarga sakinah ?”
	Narasumber :	“Upaya yang dilakukan untuk menjadi keluarga sakinah ya dengan saya menjaga komitmen menikah walaupun ditinggal suami bekerja. Peran suami juga saya ambil dalam hal mengasuh anak dan melindungi keluarga. Ketika terjadi percekocokan dan berantem dengan suami saya berusaha introspeksi dan memahami kemauan suami.”
14.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi pasangan anda yang LDM dengan anak ?”
	Narasumber :	“Relasinya cukup baik.”
15.	Pewawancara :	“Bagaimana hubungan anda dan pasangan yang LDM dengan keluarga besar yang lain ?”
	Narasumber :	“Sewaktu masih bersama dulu keluarga besar tahu keadaan saya dan pasangan karena adanya pekerjaan.”
16.	Pewawancara :	“Setelah pulang dari LDM aktivitas apa yang anda lakukan dengan pasangan ?”
	Narasumber :	“Jarang ada aktivitas bersama.”

17.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan LDM dalam menjaga komitmen pernikahan ?”
	Narasumber :	“Pas dulu masih suami istri ya saya sebagai istri menjaga janji suci pernikahan kami, tapi suami malah terpicat wanita idaman lain.”
18.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda saling berbagi peran dengan pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Tidak ada pembagian peran.”
19.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, bagaimana anda memperlakukan pasangan dengan baik ?”
	Narasumber :	“Saya sudah berusaha memberikan pengertian dan menghormati pasangan.”
20.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan dalam mengambil keputusan melalui musyawarah selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Jarang bahkan sulit untuk bermusyawarah.”
21.	Pewawancara :	“Apa yang anda lakukan untuk memberikan kenyamanan terhadap pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Memberikan kepercayaan pada pasangan karena beliau telah bekerja untuk menafkahi keluarga.”
22.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda membangun relasi sebagai suami istri selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Kalau relasi suami istri sewajarnya saja suami kerja ya saya ibu rumah tangga.”
23.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda di kehidupan bermasyarakat dan sosial ?”
	Narasumber :	“Saya sering absen kalau ada acara sosial karena sering bekerja selama seminggu. Untuk kegiatan pengajian saya sering ga hadir.”
24.	Pewawancara :	“Bagaimana anda menjalankan kegiatan spiritual seperti shalat, zakat, dan puasa ?”
	Narasumber :	“Untuk shalat saya masih jarang-jarang mba, puasa pun belum tentu berjalan lancar tergantung kondisi pekerjaan saya.”

Lampiran 11

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan ibu C selaku mantan istri bapak T

Hari/Tanggal : Kamis/ 28 Desember 2023

Pukul : 11.00 WIB

1.	Pewawancara :	“Siapa nama ibu dan identitas lengkapnya ?”
	Narasumber :	“Nama saya ibu C umur saya 40 tahun.”
2.	Pewawancara :	“Sejak kapan menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Saya LDM dengan suami saat belum cerai sekitar 1,5 tahun.”
3.	Pewawancara :	“Berapa umur pernikahan ibu ?”
	Narasumber :	“Sudah 20 tahun mba.”
4.	Pewawancara :	“Dimana pasangan ibu bekerja ?”
	Narasumber :	“Suami saya dulu kerja di Cengkareng Jakarta.”
5.	Pewawancara :	“Apa alasan yang membuat anda mengizinkan pasangan anda bekerja di luar kota ?”
	Narasumber :	“Karena butuh biaya untuk ketiga anak kami.”
6.	Pewawancara :	“Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Tidak tercukupi.”
7.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda membagi waktu anda dengan pasangan selama LDM ?”
	Narasumber :	“Jarang komunikasi secara online.”
8.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, permasalahan apa yang telah terjadi ?”
	Narasumber :	“Masalah yang saya hadapi dengan suami sewaktu masih bersama dan menjalani hubungan jarak jauh itu keadaan ekonomi saat suami merantau dan tidak merantau yaitu ekonomi tidak stabil padahal anak 3 dan masih sekolah semua.”

		Dari tidak terpenuhinya nafkah tersebut memicu perselisihan dan percekocokan yang terus menerus.”
9.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan yang LDM menyelesaikan masalah tersebut ?”
	Narasumber :	“Tidak ada rundingan bersama.”
10.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda dan pasangan dalam mengasuh anak selama LDM ?”
	Narasumber :	“Tugas pengasuhan anak saat LDM dulu itu menjadi tugas nenek anak-anak.”
11.	Pewawancara :	“Prinsip seperti apa yang anda dan pasangan anda pegang selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Prinsip pas dulu masih LDM semua hal yang dilakukan karena anak.”
12.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, layanan apa yang anda berikan untuk pasangan anda ?”
	Narasumber :	“Hanya telpon saja.”
13.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda dan pasangan selama LDM untuk mewujudkan keluarga sakinah ?”
	Narasumber :	“Upaya yang sudah dilakukan untuk hidup berkeluarga yang harmonis dan sesuai tujuan perkawinan ya itu mba dengan berusaha menerima keadaan suami saat ekonomi terpuruk dan harus menjual beberapa barang elektronik. Saya juga berusaha membantu dengan bekerja.”
14.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi pasangan anda yang LDM dengan anak ?”
	Narasumber :	“Relasinya cukup baik.”
15.	Pewawancara :	“Bagaimana hubungan anda dan pasangan yang LDM dengan keluarga besar yang lain ?”
	Narasumber :	“Sewaktu masih bersama dulu keluarga besar tahu keadaan saya dan pasangan serta membebaskan setiap keputusan yang diambil.”
16.	Pewawancara :	“Setelah pulang dari LDM aktivitas apa yang anda lakukan dengan pasangan ?”
	Narasumber :	“Tidak ada aktivitas bersama.”
17.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan LDM dalam menjaga komitmen pernikahan ?”

	Narasumber :	“Segala hal untuk anak dan berusaha memenuhi kebutuhan mereka.”
18.	Pewawancara :	“Bagaimana cara anda saling berbagi peran dengan pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Tidak ada pembagian peran.”
19.	Pewawancara :	“Selama menjalani LDM, bagaimana anda memperlakukan pasangan dengan baik ?”
	Narasumber :	“Saya sudah berusaha memahami kondisi pasangan saat dulu.”
20.	Pewawancara :	“Bagaimana anda dan pasangan dalam mengambil keputusan melalui musyawarah selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Tidak ada musyawarah.”
21.	Pewawancara :	“Apa yang anda lakukan untuk memberikan kenyamanan terhadap pasangan anda selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Tidak ada kenyamanan.”
22.	Pewawancara :	“Bagaimana upaya anda membangun relasi sebagai suami istri selama menjalani LDM ?”
	Narasumber :	“Ya relasinya itu suami fokus kerja di perantauan saya di rumah hanya bantu-bantu kerja sampingan.”
23.	Pewawancara :	“Bagaimana relasi anda di kehidupan bermasyarakat dan sosial ?”
	Narasumber :	“Untuk kegiatan masyarakat saya jarang ikut mba, baik itu kegiatan sosial atau agama.”
24.	Pewawancara :	“Bagaimana anda menjalankan kegiatan spiritual seperti shalat, zakat, dan puasa ?”
	Narasumber :	“Puasa saya jarang-jarang mba termasuk puasa ramadhan, shalat juga jarang-jarang dan belum tentu saya lakukan setiap hari.”

Lampiran 12

BUKTI DOKUMENTASI

Foto Bersama ibu DM



Foto Screenshot wawancara bapak R






Foto Screenshot wawancara bapak S



Screenshot wawancara bapak N



Screenshot wawancara bapak DR



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Desy
2. NIM : 20.21.2.1.011
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 26 Desember 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Modinan Rt. 01 Rw. 04, Segaran, Delanggu,
Klaten
6. Nama Ayah : Mujidi
7. Nama Ibu : Sri Sugiyarti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Pertiwi Delanggu II Lulus Tahun 2008
 - b. SD Negeri 3 Delanggu Lulus Tahun 2014
 - c. SMP Negeri 4 Delanggu Lulus Tahun 2017
 - d. SMA Negeri 1 Wonosari Lulus Tahun 2020
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk
Tahun 2020
9. Nomor Telepon : 087896546178
10. Email : dessyaayuu@gmail.com

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 18 Maret 2024

Penulis